JURNAL Persaingan Usaha

Volume 2
No. 1
Tahun 2022

E-ISSN 2809-6304

KPPU | KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Tinjauan *Green Economy* dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia

Muhammad Pravest Hamidi | Muhammad Anas Fadli | Yonathan Wiryajaya Wilion

Peran Notaris dalam Mencegah Keterlambatan Notifikasi Perseroan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Muhammad Zaky Ridho Subakti | Siti Anisah

Pembentukan Perangkat Kepatuhan Persaingan Usaha sebagai Strategi untuk Meningkatkan Kepatuhan Persaingan Usaha

Nova Angelina Silalahi

Quo Vadis : Kepastian Hukum Aturan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Rahmadi Indra Tektona

Pengawasan Kemitraan UMKM di Masa Pandemi Covid-19 oleh KPPU (Studi Kasus Putusan Perkara No. 16/ KPPU-K/2019)

Sheila Namira Marchellia

Penetapan Harga *Swab Antigen* oleh Penyedia Jasa *Swab* di Area Pelabuhan Gilimanuk

Mutia Rahma Maulida | Dwi Fidhayanti

Probabilitas Praktik *Predatory Pricing* pada Kegiatan Usaha dengan Menggunakan Hasil Kejahatan sebagai Modal Usaha

Muh. Afdal Yanuar

Ketua Editor:
Deswin Nur

Editor Bagian:
Dian Retno Mayangsari

Dewan Editor:
Aji Dedi Mulawarman
Arie Afriansyah
Nisaul Barokati Seliro Wangi

Mitra Bestari:
Didik J. Rachbini
Ningrum Natasya Sirait
Maman Setiawan
Udin Silalahi
Irna Nurhayati

Sekretariat:
Intan Putri W
Yoanita Margono
Andri Octaviastuti
Agustina Romatua
Bayu Fitriyanto
Fitra Pramitha
Octavini Yanuarti
Khoirunnisa Rakhmawati

E-ISSN 2809-6304

JURNAL
Persaingan Usaha

Ketua Editor:
Deswin Nur
Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Editor Bagian:
Dian Retno Mayangsari
Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Dewan Editor:
Aji Dedi Mulawarman
Universitas Brawijaya
Arie Afriansyah
Universitas Indonesia
Nisaul Barokati Seliro Wangi
Universitas Islam Darul Ulum

Mitra Bestari:
Didik J. Rachbini
Universitas Paramadina
Ningrum Natasya Sirait
Universitas Sumatera Utara
Maman Setiawan
Universitas Padjadjaran
Udin Silalahi
Universitas Pelita Harapan
Irna Nurhayati
Universitas Gadjah Mada

Sekretariat:
Intan Putri W
Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Yoanita Margono
Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Andri Octaviastuti
Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Agustina Romatua
Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Bayu Fitriyanto
Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Fitra Pramitha
Komisi Pengawas Persaingan Usaha
R. Dhea GA
Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Khoirunnisa Rakhmawati
Komisi Pengawas Persaingan Usaha

KPPU KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Jl. Ir. H. Juanda No.36
Jakarta Pusat 10120
INDONESIA

kppu.go.id / eng.kppu.go.id

KPPUINDONESIA
KPPUOFFICIAL
@KPPU
@kppu_ri

Catatan Redaksi
Jurnal Persaingan Usaha

Selamat datang di edisi ketiga, Jurnal Persaingan Usaha. Mengawali edisi di tahun 2022 ini, tidak ada kalimat yang tepat selain syukur, atas diselesaikannya edisi ini. Tidak mudah memang, untuk menghasilkan jurnal secara konsisten baik secara substansi maupun tenggat waktu terbit yang dikomitmenkan. Isu persaingan usaha merupakan isu yang terus berkembang, dan tidak semua pihak dapat dengan mudah mengetahuinya. Dalam jurnal kali ini, kami melihat adanya perkembangan dari sisi tema-tema yang dibawakan. Tema yang ditulis juga mulai sejalan dengan tema-tema yang ditetapkan. Mulai dari masalah penegakan hukum kepada kemitraan, serta tema-tema baru seperti kepatuhan persaingan usaha dan ekonomi hijau. Analisa yang dilakukan serta rekomendasi yang dipakai juga menarik. Di sisi lain memang masih dibutuhkan berbagai pengembangan pengembangan dalam konteks rekomendasi dan kedalaman analisis yang dilakukan.

Salah satu tema yang diprioritaskan dalam edisi kali ini adalah terkait kepatuhan persaingan usaha. Sejalan dengan dikeluarkannya peraturan KPPU terkait kepatuhan persaingan usaha pada tahun 2022. Tema ini tentunya menarik bagi akademisi dalam menggali sejauh mana program kepatuhan persaingan usaha dapat efektif dalam mencegah perilaku anti persaingan, serta bagaimana model penilaian kinerja atas program kepatuhan tersebut. Selain kepatuhan, isu kemitraan usaha mikro kecil dan menengah juga tema yang turut diprioritaskan. Tidak hanya di Indonesia, namun isu tersebut juga mendapat perhatian lebih di kawasan ASEAN.

Kami berharap Jurnal Persaingan Usaha kedepan dapat menjangkau tema yang lebih baru serta dapat meningkatkan kolaborasi antar akademisi dalam mempersiapkan jurnal tersebut. Berbagai kolaborasi mulai terlihat dalam jurnal kali ini. Tentunya ini akan berkorelasi positif dengan peningkatan kualitas jurnal di masa mendatang.

Kami menyadari bahwa dengan isu-isu umum terkaitan persaingan usaha seperti impelentasi pasal, studi kasus, atau analisa putusan masih menarik untuk terus digali. Isu baru seperti *green competition, collaborative competition*, atau bahkan posisi persaingan usaha di masa resesi ekonomi terhitung masih baru di Indonesia. Isu ekonomi hijau misalnya, masih terbatas di bidang *financial incursion* dan belum masuk ke aspek persaingan usaha. Tidak heran dalam pertemuan G20 tahun ini, isu persaingan usaha masih belum mendapat perhatian. Namun demikian, isu tersebut perlu menjadi perhatian di Jurnal Persaingan Usaha berikutnya, agar perhatian publik dan akademisi mulai mengarah kepada isu-isu tersebut. Tidak ada yang bisa memulai diskusi isu tersebut, selain dunia penelitian. KPPU berharap banyak bagi kalangan akademisi untuk memulai diskusi tersebut melalui torehan kata dan kalimat mereka. Kami tunggu.

Juli 2022
Chief Editor

E-ISSN 2809-6304

DAFTAR ISI

05

Tinjauan *Green Economy* dalam HukumPersaingan Usaha di Indonesia

Muhammad Pravest Hamidi | Muhammad Anas Fadli | Yonathan Wiryajaya Wilion

20

Peran Notaris dalam Mencegah Keterlambatan Notifikasi Perseroan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Muhammad Zaky Ridho Subakti | Siti Anisah

30

Pembentukan Perangkat Kepatuhan Persaingan Usaha sebagai Strategi untuk Meningkatkan Kepatuhan Persaingan Usaha

Nova Angelina Silalahi

43

Quo Vadis : Kepastian Hukum Aturan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Rahmadi Indra Tektona

55

Pengawasan Kemitraan UMKM di Masa Pandemi COVID-19 oleh KPPU (Studi Kasus Putusan Perkara No. 16/ KPPU-K/2019)

Sheila Namira Marchellia

63

Penetapan Harga *Swab Antigen* oleh Penyedia Jasa *Swab* di Area Pelabuhan Gilimanuk

Mutia Rahma Maulida | Dwi Fidhayanti

74

Probabilitas Praktik *Predatory Pricing* pada Kegiatan Usaha dengan Menggunakan Hasil Kejahatan sebagai Modal Usaha

Muh. Afdal Yanuar

Tinjauan *Green Economy* dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia

Muhammad Pravest Hamidi
muhammad.pravest@ui.ac.id

Muhammad Anas Fadli
muhammad.anas81@ui.ac.id

Yonathan Wiryajaya Wilion
yonathan.wiryajaya@ui.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

ABSTRACT

Green Economy can reduce the adverse effects of climate change. However, its implementation sometimes encounters obstacles due to uncertainty in competition law. In fact, competition law can promote and accelerate Green Economy. The author analyzes the Green Economy concept, Rule of Reasons, and various cases such as the "Washing Machine" and "Chicken for Tomorrow" to support this research. The results are:

environmental aspects have not been explicitly recognized in Indonesian competition law but can be interpreted as being included in the phrase of "public interest," (2) the inclusion of explanations regarding environmental aspects can create legal certainty and legal benefits for business actors and the community, and (3) there is a "significant" contribution to the environment, concessions should still be given even though it is detrimental to consumers based on a cost-benefit analysis. Thus, Indonesia should firmly recognize environmental aspects in its competition law to accelerate Green Economy.

Keywords: *Agreement; Sustainable; Competition; Green.*

ABSTRAK

Green Economy merupakan sarana untuk mengurangi dampak buruk perubahan iklim. Tetapi, pelaksanaan *Green Economy* terkadang menemui hambatan karena ketidakpastian dalam hukum persaingan usaha. Padahal, hukum persaingan usaha dapat mempromosikan dan mengakselerasi pelaksanaan *Green Economy*. Penulis menganalisis konsep *Green Economy, Rule of Reason,* dan berbagai kasus seperti "*Washing Machine*" dan "*Chicken for Tomorrow*" untuk menunjang penelitian ini. Hasil yang penulis dapatkan adalah: (1) aspek lingkungan hidup belum secara tegas diakui dalam hukum persaingan usaha di Indonesia tetapi dapat diinterpretasikan masuk dalam frasa "kepentingan umum," (2) masuknya penjelasan mengenai aspek lingkungan hidup dapat menciptakan kepastian hukum serta kebermanfaatan hukum bagi pelaku usaha dan masyarakat, dan (3) dalam menerapkan kelonggaran demi lingkungan hidup, sepanjang memberikan kontribusi "signifikan" pada lingkungan, kelonggaran sebaiknya tetap diberikan walaupun merugikan konsumen secara *cost-benefit analysis*. Dengan demikian, Indonesia perlu mengakui dengan tegas aspek lingkungan hidup dalam hukum persaingan usaha di Indonesia untuk mengakselerasi pelaksanaan *Green Economy*.

Kata Kunci: Perjanjian; Berkelanjutan; Persaingan; Hijau.

Pendahuluan

Perhatian dan kekhawatiran dunia terhadap permasalahan lingkungan terus meningkat seiring dengan munculnya gejala-gejala yang dikaitkan dengan perubahan iklim. Peningkatan suhu rata-rata dunia, hilangnya area es laut seukuran Florida di Arktika, meningkatnya permukaan air laut banjir di Tiongkok, Belgia, Jerman, munculnya badai salju pertama kali di Texas, serta kekeringan telah dikaitkan dengan perubahan iklim.[1]

Saat ini, pemimpin-pemimpin negara di seluruh dunia telah menggelar konferensi COP26 yang mempertemukan 120 pemimpin dunia dan lebih dari 40.000 peserta terdaftar. Selama dua minggu, pemimpin dunia membahas dan menyetujui pada semua aspek perubahan iklim, yang termasuk sains, solusi, kemauan politik untuk bertindak, dan indikasi tindakan yang jelas untuk mengatasi permasalahan perubahan iklim.[2] Perubahan iklim telah menyebabkan dampak negatif yang sangat masif bagi lingkungan, sosial, kesehatan, dan ekonomi. Perubahan iklim mempengaruhi faktor-faktor penentu kesehatan sosial dan lingkungan, yakni mencemari udara bersih, air minum yang aman, makanan yang cukup dan tempat tinggal yang aman. Antara tahun 2030 dan 2050, perubahan iklim diperkirakan akan menyebabkan sekitar 250.000 kematian tambahan per tahun, akibat kekurangan gizi, malaria, diare, dan tekanan panas.[3]

Swiss Re Institute memperingatkan bahwa dampak terbesar dari perubahan iklim adalah dapat menghapus hingga 18% dari PDB ekonomi dunia pada tahun 2050 jika suhu global naik sebesar 3,2°C.[4] Besarnya dampak negatif dari perubahan iklim membuat pemerintah di berbagai negara melakukan berbagai tindakan preventif untuk mencegah memburuknya perubahan iklim dengan meningkatkan kualitas lingkungan. Salah satu sarana untuk mengatasi dampak perubahan iklim adalah *Green Economy*. *Green Economy* adalah ekonomi yang bertujuan untuk mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan ekologi, dan bertujuan untuk pembangunan berkelanjutan tanpa merusak lingkungan. Contoh dari *Green Economy* adalah penerapan carbon tax untuk mengurangi karbondioksida dan gas rumah kaca. Secara ilmiah, sebuah konsensus telah dicapai bahwa setiap peningkatan lebih dari 2°C pada suhu keseluruhan Bumi kemungkinan akan memiliki konsekuensi yang tidak terduga dan berpotensi menimbulkan bencana, termasuk kematian hutan hujan dunia, kenaikan besar permukaan laut, dan potensi 'titik kritis' di kepunahan spesies global.[5]

Green economy juga memiliki kaitan yang erat dengan penerapan hukum persaingan usaha. Untuk menerapkan *Green Economy* yang mengedepankan lingkungan, terdapat "cost" atau biaya yang harus dikeluarkan oleh pelaku ekonomi, baik produsen, distributor, maupun konsumen. Misalnya, pada penerapan carbon tax, produsen harus membayar biaya pemakaian energi tidak ramah atau mengeluarkan biaya untuk menghasilkan energi ramah lingkungan. Kemudian, pada larangan impor dan produksi barang tidak ramah lingkungan, konsumen harus mengeluarkan biaya lebih untuk mendapatkan barang yang ramah lingkungan dan tidak memiliki opsi untuk membeli barang tidak ramah lingkungan yang lebih murah. Pengenaan "*cost*" atau biaya untuk menerapkan *Green Economy* berpotensi untuk melanggar konsep persaingan usaha.[6] Contoh konkret dari kasus tersebut adalah kasus "*Washing Machine*" yang merupakan kesepakatan antara produsen dan importir mesin cuci untuk tidak mengimpor mesin cuci tidak ramah lingkungan. Jika dilihat dari konsep persaingan usaha, perjanjian ini merupakan "*barrier to entry*" bagi produsen ataupun importir mesin cuci tidak ramah lingkungan. Tetapi, komisi persaingan usaha di Eropa menyetujui perjanjian ini karena benefit kepada lingkungan lebih besar daripada cost yang harus ditanggung oleh konsumen. Contoh konkret lainnya adalah kasus "*Chicken for Tomorrow*". Perbedaannya adalah komisi persaingan usaha di Belanda tidak menyetujui perjanjian tersebut. Hal ini menjadi menarik untuk dikaji bagaimana hubungan antara *Green Economy* dan persaingan usaha dan bagaimana persaingan usaha dapat memaksimalkan *Green Economy*. Selanjutnya, penulis juga akan mengkaji bagaimana regulasi persaingan usaha yang dapat memaksimalkan *Green Economy* jika kedepannya akan diterapkan di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang akan penulis bahas antara lain:

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang akan penulis bahas antara lain:

1. Apakah Hukum Persaingan Usaha Indonesia mengakui aspek lingkungan hidup sebagai pertimbangan hukum dalam tindakan yang dianggap melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999?
2. Bagaimana aspek lingkungan hidup diakui oleh Hukum Persaingan Usaha pada yurisdiksi lain?
3. Bagaimana aspek lingkungan hidup bisa dipertimbangkan dalam Hukum Persaingan Usaha Indonesia?

Tinjauan Teoritis

1. Prinsip *Green Economy*

Istilah "*Green Economy*" pertama kali digunakan pada tahun 1989 dalam "*Blueprint for a Green Economy*", sebuah laporan untuk Pemerintah Inggris yang dibuat oleh sekelompok ekonom lingkungan terkemuka. Laporan tersebut dibuat untuk memberikan saran kepada Pemerintah Inggris untuk memberikan konsensus istilah "pembangunan berkelanjutan" dan implikasi dari pembangunan berkelanjutan untuk pengukuran kemajuan ekonomi dan penilaian proyek dan kebijakan.[7]

Pada bulan Oktober 2008, United Nations Environment Programme ("**UNEP**") meluncurkan *Green Economy Initiative* yang tujuan kolektifnya adalah untuk memberikan analisis dan dukungan kebijakan untuk berinvestasi di sektor hijau dan menghijaukan sektor yang tidak ramah lingkungan. Komponen yang terdapat dalam *Green Economy Initiative* UNEP mencakup tiga rangkaian kegiatan, yakni untuk:[8]

a. Menghasilkan *Green Economy Report* dan bahan penelitian terkait, yang akan menganalisis implikasi makroekonomi, keberlanjutan, dan pengurangan kemiskinan dari investasi hijau di berbagai sektor mulai dari energi terbarukan hingga pertanian berkelanjutan dan memberikan panduan tentang kebijakan yang dapat mengkatalisis peningkatan investasi di sektor-sektor ini;
b. Memberikan layanan konsultasi tentang cara bergerak menuju ekonomi hijau di negara-negara tertentu; dan
c. Melibatkan berbagai penelitian, organisasi non-pemerintah, bisnis dan mitraPBBdalammengimplementasikan *Green Economy Initiatives*.

Dalam Flagship Report - Green Economy Report tahun 2011, UNEP memberikan definisi kerja untuk Green Economy Definisi sebagai "*one that results in improved human well-being and social equity, while significantly reducing environmental risks and ecological scarcities. It is low carbon, resource efficient, and socially inclusive*".[9]

Green Economy berjalan selaras dengan Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) ("**SDG**") yang disahkan pada 25 September 2015 oleh 193 perwakilan dari berbagai negara. Tujuan utama SDG adalah untuk mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. Agenda SDG tertuang dalam rencana aksi global untuk 15 tahun ke depan (berlaku sejak 2016 hingga 2030) pada 17 Tujuan dan 169 Target.[10]

Istilah "*Green Economy*", "*Green Growth*" "*Sustainable Development*" tidak dapat dipisahkan. Hal ini dikarenakan munculnya konsep *Green Economy* dan *Green Growth* adalah gerakan menuju pendekatan yang lebih terintegrasi dan komprehensif untuk menggabungkan faktor sosial dan lingkungan dalam proses ekonomi, demi mencapai pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, *Green Growth* merupakan pertumbuhan ekonomi yang berkontribusi terhadap penggunaan modal alam secara bertanggung jawab, mencegah dan mengurangi polusi, dan menciptakan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan sosial secara keseluruhan dengan membangun *Green Economy* dan akhirnya memungkinkan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). [11]

2. Hukum Persaingan Usaha

Hukum Persaingan Usaha (**"HPU"**), ditujukan untuk mencegah perusahaan mendapatkan dan menggunakan kekuatan pasar (*market power*) untuk memaksa konsumen membayar lebih mahal untuk produk dan pelayanan yang mereka dapatkan. Kongres Amerika berpendapat bahwa perusahaan akan menggunakan kekuatan pasar secara tidak jujur untuk mendapatkan keuntungan dari konsumen dan pembuat Undang-Undang tidak memikirkan tentang efisiensi ekonomi.[12]

Dalam perkembangannya, Hukum Persaingan Usaha mulai memberi perhatian khusus pada faktor lingkungan, selain faktor ekonomi dan juga faktor sosial. Misalnya di Eropa, Komisi Von der Leyen menjadikan *European Green Deal* ("**EGD**") sebagai prioritas kebijakan utama untuk mendorong agenda regulasi yang ambisius, salah satunya di bidang hukum persaingan usaha. Risiko penyidikan antimonopoli dan denda merupakan penghalang bagi kerja sama antar perusahaan di Eropa bahkan untuk mempromosikan SDG. Dalam beberapa bulan terakhir, otoritas anti monopoli mulai memperdebatkan cara untuk mendukung tujuan keberlanjutan, mulai dari menerapkan kriteria yang tidak terlalu ketat hingga penilaian tujuan keberlanjutan hingga memberikan panduan formal atau informal yang lebih baik.[13]

Julian Nowag berpendapat bahwa hukum persaingan usaha dan keberlanjutan dapat saling tumpang tindih pada dua kondisi:

Pertama, dalam kasus di mana otoritas persaingan ketika mendorong keberlanjutan melalui penegakan yang ditargetkan. Kondisi

ini terjadi jika praktik anti persaingan juga merugikan dari perspektif keberlanjutan. Misalnya, kasus di mana kartel mencegah konsumen membeli produk berkelanjutan. Otoritas persaingan Prancis menyelidiki kartel di mana perusahaan setuju untuk tidak bersaing dalam kinerja lingkungan dari produk mereka dengan memastikan bahwa kinerja lingkungan mereka tidak akan digunakan dalam kampanye iklan/penjualan. Contoh lain misalnya Komisi Eropa yang mendenda pembuat mobil yang berkolusi untuk menghambat peluncuran teknik penyaringan yang lebih efektif untuk emisi mobil diesel.[14]

Kedua, dalam kasus di mana perusahaan ingin bergerak ke arah yang lebih berkelanjutan. Perdebatan utama dalam konteks ini di Eropa menyangkut bagaimana menyeimbangkan potensi pembatasan persaingan dengan potensi peningkatan keberlanjutan. Contoh yang mungkin relevan dalam konteks ini sangat banyak dan berkisar dari perjanjian untuk tidak menggunakan tenaga kerja paksa atau pekerja anak (bahkan di negara-negara di mana praktik semacam itu legal), sepenuhnya mematuhi Undang-Undang yang berlaku di negara dengan catatan penegakan hukum yang lemah, komitmen untuk *net zero*, pengembangan bersama produk yang lebih bersih, untuk mematuhi standar emisi yang lebih ketat, atau menghapus produk yang berpolusi secara bertahap.[15]

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Status Quo *Green Economy* dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia

Di Indonesia, *Green Economy* telah masuk dalam RPJMN 2020-2024 dengan tiga program prioritas, yaitu peningkatan kualitas lingkungan, peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta pembangunan rendah karbon.[16] Indonesia juga telah meratifikasi dokumen SDG "*Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*" melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017. KPPU sebagai lembaga yang menjadi pengawas persaingan usaha juga mengakomodasi tujuan tersebut dalam misinya, yang salah satunya ialah "mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan".[17]

Akan tetapi, dasar hukum utama persaingan usaha di Indonesia yakni Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("**UU Persaingan Usaha**") telah berusia lebih dari dua dekade dan belum mendapatkan pembaruan hingga saat jurnal ini dibuat. Hal ini berdampak pada ketiadaan rekognisi lingkungan hidup secara tegas sebagai pertimbangan dalam hukum persaingan usaha di Indonesia. Adapun asas yang melandasi UU Persaingan Usaha termuat dalam Pasal 2, yakni: "Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum.[18]"

Sedangkan tujuan UU Persaingan Usaha yang termuat dalam Pasal 3, yakni:[19]

1. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
2. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah dan pelaku usaha kecil;
3. Mencegah praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan
4. Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Jika kita menilik pada asas dan tujuan tersebut, maka lingkungan masuk kedalam lingkup frasa "kepentingan umum" yang secara secara tegas dibedakan dengan "kepentingan pelaku usaha" dalam Pasal 2 UU Persaingan Usaha. Kepentingan umum dapat diartikan sebagai kepentingan individu yang berkaitan dengan hal-hal umum yang dikehendaki oleh semua orang seperti misalnya jaminan keamanan, kualitas kehidupan yang layak, udara bersih, air bersih dan hal-hal sejenis.[20]

Roscoe Pound membagi kepentingan hukum kedalam tiga kategori yakni, kepentingan individu, kepentingan umum, dan kepentingan sosial. Pound mendefinisikan kepentingan umum sebagai:

"*claims or demands or desires involved in life in a politically organised society and are asserted in title of that organisation. They are commonly treated as the claims of a politically organised society thought of as a legal entity*".[21]

Sedangkan kepentingan pelaku usaha hanyalah kumulasi dari kepentingan individu para pemegang saham.[22] Kepentingan pelaku usaha condong pada sifat natural dari badan usaha itu sendiri, yakni untuk memperoleh keuntungan. Pound mendefinisikan kepenti ngan individu sebagai:

"*claims or demands or desires involved immediately in the individual life and asserted in title of that life*".[23]

Berbeda dari faktor lingkungan, faktor sosial telah mendapatkan perhatian khusus dengan adanya kebijakan anti kompetitif, misalnya

dengan mewajibkan usaha besar bermitra dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah ("**UMKM**"), bahkan pada beberapa sektor tertentu khusus diperuntukan untuk UMKM saja sebagaimana yang termuat dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021. Pengawasan kemitraan dengan UMKM juga menjadi kewenangan KPPU, berdasarkan Pasal 36 Ayat (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

2. Konsep Green Economy dalam Hukum Persaingan Usaha pada Yurisdiksi Lain

Kasus *Washing Machine*

Kasus *Washing Machine* adalah preseden yang menunjukan hubungan antara *Green Economy* dan *competition law* terjadi di Eropa. Kasus *Washing Machine* terjadi pada tahun 1997. Pada 24 September 1997, *Conseil Européen de la Construction Electro-Domestique* (CECED) yang mewakili produsen yang menguasai lebih dari 90% pasar mesin cuci Eropa telah membuat perjanjian untuk tidak mengimpor mesin cuci yang tidak ramah lingkungan dengan berbagai spesifikasi. CECED kemudian mengajukan perjanjian ini kepada European Council untuk disetujui. Setelah melakukan review dan analisis, pada awal 1999, Komisi Eropa menyetujui (di bawah sistem lama pengecualian individu) perjanjian antara produsen peralatan rumah tangga untuk berhenti memproduksi mesin cuci, pemanas air dan mesin pencuci piring yang kurang hemat energi dengan dasar bahwa penghematan energi untuk konsumen individu lebih besar daripada biaya harga mesin cuci yang lebih tinggi.

Artinya, berdasarkan *cost-benefit analysis*, manfaat (*benefit*) yang diterima oleh konsumen, yakni penghematan energi dan lingkungan yang lebih hijau, telah melampaui biaya (*cost*) yang harus ditanggung oleh konsumen, yakni peningkatan harga mesin cuci. Komisi Eropa juga mengacu pada manfaat lingkungan pada larangan impor mesin cuci tidak ramah lingkungan. Dasar dari penyetujuan ini adalah, Komisi Eropa telah menunjukkan kesediaan untuk mengecualikan beberapa pengaturan persaingan usaha untuk perjanjian ramah lingkungan berdasarkan Pasal 101(3) TFEU. Komisi Eropa telah mengeluarkan pemberitahuan yang menyatakan bahwa mereka mendukung kesepakatan antara produsen mesin cuci Eropa untuk mengakhiri produksi dan impor beberapa model mesin cuci yang tidak ramah lingkungan. [24]

Berdasarkan penelitian dari Rainer, dampak dari kesepakatan tersebut adalah berhasil mengurangi potensi konsumsi energi mesin cuci baru sebesar 15-20% pada akhir tahun 1999. Perjanjian tersebut juga akan mengurangi polusi dan pencemaran pada lingkungan serta biaya penggunaan mesin cuci bagi konsumen.

Tindak lanjut dari perjanjian tersebut adalah komitmen CECED untuk mengirimkan laporan tahunan kepada Komisi Eropa yang disiapkan oleh konsultan independen untuk menjelaskan kemajuan dalam mengurangi konsumsi energi. Ini juga akan memberi Komisi basis data dari semua model mesin cuci yang saat ini tersedia di pasar. Kesepakatan ini menghasilkan tidak hanya manfaat langsung bagi konsumen dalam bentuk biaya energi yang lebih rendah, tetapi juga manfaat lingkungan melalui emisi CO_2 yang lebih rendah. Pada saat itu, Komisi mempertimbangkan kedua jenis manfaat tersebut, dengan menyatakan sehubungan dengan manfaat CO_2 bahwa:

"*such environmental results for society would adequately allow consumers a fair share of the benefits even if no benefits accrued to individual purchasers of machines* (par. 56). [26]"

Komisi mengambil pandangan yang baik dari perjanjian dan mengusulkan untuk memberikan pengecualian pada aspek persaingan usaha karena menganggap bahwa kemungkinan akan mendorong produsen untuk meningkatkan efisiensi energi mesin cuci. Selain itu, tanpa komitmen dari perjanjian ini, produsen tidak mungkin memiliki insentif untuk kemajuan teknis untuk kemajuan lingkungan hidup.

Kasus *Chicken for Tomorrow*

Preseden yang berbeda adalah kasus *Chicken for Tomorrow* yang juga terjadi di Eropa. Berbeda dengan kasus *Washing Machine*, otoritas persaingan Belanda menolak persetujuan perjanjian "*Chicken for Tomorrow*". Inisiatif "*Chicken for Tomorrow*" berkaitan dengan kesepakatan industri, yang terdiri dari pemasok dan pengecer, untuk meningkatkan standar hidup ayam broiler yang dibeli oleh supermarket. Secara khusus, para pihak menyepakati standar minimum baru untuk kesejahteraan ayam. Antara lain, standar baru menyiratkan pertumbuhan ayam yang lebih lambat (dengan masa hidup 45 daripada 40 hari), lebih sedikit ayam per meter persegi di kandang ayam broiler (19 daripada 21 ayam per meter persegi), dan lebih banyak jam gelap, dan berbagai tindakan ramah lingkungan.[27]

Pada tanggal 26 Januari 2015, otoritas persaingan Belanda (ACM) mengumumkan keputusannya bahwa perjanjian "*Chicken for Tomorrow*" di Belanda terbukti membatasi persaingan. Karena "*Chicken for Tomorrow*" terbukti membatasi persaingan, ACM menolak perjanjian "*Chicken for Tomorrow*".[28] ACM

mencapai kesimpulan ini berdasarkan penelitian ekonomi ekstensif yang menilai sejauh mana konsumen menilai manfaat yang akan diberikan "*Chicken for Tomorrow*" dalam hal kesejahteraan hewan dan lingkungan. Meskipun inisiatif khusus ini tidak cukup dihargai oleh konsumen untuk membenarkan pengecualian berdasarkan Pasal 101(3) TFEU dan bahasa Belanda yang setara, analisis ACM memberikan panduan yang berguna untuk penilaian masa depan inisiatif keberlanjutan yang melibatkan kerja sama antar perusahaan.[29]

ACM kemudian membandingkan kesediaan konsumen untuk membayar dengan biaya tambahan yang akan ditimbulkan oleh tindakan tersebut. Pada €1,46 per kilo, ACM menemukan biaya ini hampir dua kali lebih tinggi dari manfaat konsumen. Artinya, menggunakan *cost-benefit analysis*, peningkatan biaya tidak sebanding dengan benefit yang didapatkan oleh konsumen ayam. ACM berasumsi dalam konteks ini bahwa biaya tambahan yang akan dikeluarkan oleh produsen akan dibebankan sepenuhnya kepada konsumen. Akibatnya, ACM menyimpulkan bahwa konsumen tidak akan memperoleh manfaat bersih dari perjanjian tersebut dan pada kenyataannya akan menjadi lebih buruk. Akibatnya, ACM menyimpulkan bahwa kriteria pertama Pasal 101(3) TFEU tidak terpenuhi.[30]

ACM juga meragukan sejauh mana kesepakatan itu sangat diperlukan untuk mencapai manfaat yang diklaim. ACM mencatat bahwa supermarket telah menawarkan daging ayam yang diproduksi dengan cara yang lebih berkelanjutan selama bertahun-tahun. Karena itu, ACM tidak menerima argumen bahwa tidak ada supermarket yang ingin menjadi yang pertama beralih ke ayam yang lebih berkelanjutan karena takut kehilangan konsumen dari pesaing.

Dalam kesimpulannya, ACM menekankan fakta bahwa studi tersebut mendukung gagasan bahwa konsumen bersedia membayar untuk langkah-langkah *Green Economy* tertentu. Oleh karena itu, pada prinsipnya, terdapat ruang lingkup untuk kesepakatan antara pesaing tentang masalah keberlanjutan yang dikecualikan berdasarkan aturan persaingan meskipun harga akan meningkat. Pertanyaan kuncinya adalah apakah konsumen mendapatkan manfaat yang cukup tinggi dari perjanjian *Green Economy* yang melampaui *cost* yang harus ditanggung oleh konsumen.[31]

Rancangan Undang-Undang Persaingan Usaha Austria

Belum ada peraturan Perundang- Undangan dalam bidang HPU yang memasukkan aspek *Green Economy* ke dalam pengaturannya. Namun, sudah ada negara yang sudah memasukkan gagasan *Green Economy* kedalam HPU-nya yaitu negara Austria dalam Rancangan Undang-Undang mengenai Amandemen Undang-Undang Kartel Federal 2005 ("*Ministerialentwurf betreffend Bundesgesetz, mit dem das Kartellgesetz 2005*," selanjutnya disingkat "**RUU Kartel Austria**"). Dalam hal ini, RUU Kartel Austria mengubah Bagian 2(1) UU Kartel 2005 yang mengatur mengenai pengecualian terhadap larangan kartel pada Bagian 1.[32]

Bagian 2(1) UU Kartel Austria mengatur bahwa dikecualikan dari Bagian 1 "Kartel-kartel yang berkontribusi untuk memperbaiki produksi atau distribusi barang/jasa atau untuk mendorong kemajuan teknis atau ekonomi, sementara memungkinkan konsumen mendapatkan bagian yang adil dari keuntungan yang dihasilkan dan yang tidak a) memberlakukan pembatasan-pembatasan [persaingan] yang berkaitan dengan usaha-usaha yang tidak diperlukan untuk pencapaian tujuan-tujuan ini, atau b) memungkinkan usaha-usaha tersebut kemungkinan untuk menghilangkan persaingan sehubungan dengan sebagian besar produk yang bersangkutan.[33]"

RUU Kartel Austria ingin menambahkan satu kalimat dalam Bagian 2(1) tersebut bahwa "Konsumen juga secara patut terlibat jika keuntungan yang timbul dari peningkatan produksi atau distribusi barang atau promosi kemajuan teknis atau ekonomi mengarah pada keberlanjutan ekologis atau memberikan kontribusi yang signifikan terhadap ekonomi iklim-netral." Penambahan demikian ditujukan untuk memperluas syarat pengecualian "konsumen mendapatkan bagian yang adil dari keuntungan yang dihasilkan" sehingga meliputi juga kartel-kartel yang: "[1] meningkatkan kemajuan yang mengarah pada keberlanjutan ekologis" atau "[2] memberikan kontribusi yang signifikan terhadap ekonomi iklimnetral." Oleh karena itu, lingkup "Green Economy" dalam RUU ini diwujudkan dengan dua unsur yakni "*ecologically sustainable*" dan "*climate neutral*. [34]"

Dalam Penjelasan RUU-nya ("*Erläuterungen*") bahwa penambahan klausa ini dilatarbelakangi oleh kekurangjelasan terhadap persoalan apakah dan sampai mana aspek keberlanjutan (*sustainability*) bisa diterapkan dalam kerangka Pasal 101 Treaty of the Functioning of the European Union ("**TFEU**") yang mengatur kriteria perjanjian yang dilarang yang kemudian diadopsi dalam Bagian 2(1) UU Kartel Austria. Oleh karena adanya kekurangjelasan ini, perusahaan menghindar dari perjanjian-perjanjian yang ditujukan untuk tujuan berkelanjutan (*sustainable agreements*) karena khawatir terhadap implikasinya pada hukum persaingan.[35]

Oleh karena itu, solusinya adalah menyediakan kejelasan tambahan kepada perusahaan dan pelaksanaan UU pada apakah dan sampai mana *sustainable agreements* bisa diberikan pengecualian dari pengertian perjanjian yang dilarang/kartel. Namun, Penjelasan RUU-nya menjelaskan bahwa pengecualian tersebut ditambahkan dengan mempertahankan keempat syarat yang diatur dalam Bagian 2(1). Dengan kata lain, klausa tersebut didesain sedemikian rupa supaya ketika ditambahkan tidak menegasikan syarat-syarat yang ada, melainkan hidup berdampingan dengan syarat-syarat tersebut.[36]

Adapun, keempat syarat tersebut adalah kartel berkontribusi dalam "[1] memperbaiki produksi atau distribusi barang/jasa," "[2] mendorong kemajuan teknis atau ekonomi," "[3] memungkinkan konsumen mendapatkan bagian yang adil dari manfaat yang dihasilkan," dan "[4] tidak a) memberlakukan pembatasan-pembatasan yang berkaitan dengan usaha-usaha yang tidak diperlukan untuk pencapaian tujuan-tujuan ini, atau b) memungkinkan usaha-usaha tersebut kemungkinan untuk menghilangkan persaingan sehubungan dengan sebagian besar produk yang bersangkutan.[37]"

Hemat penulis, aspek berkelanjutan dalam RUU Kartel Austria melalui klausa tersebut disematkan dalam syarat ke-3 yakni syarat bahwa perjanjian tersebut harus "memungkinkan konsumen [untuk] mendapatkan bagian yang adil dari manfaat yang dihasilkan." Klausa tersebut memperluas pengertian "bagian yang adil dari manfaat yang dihasilkan [bagi konsumen]" sehingga meliputi juga aspek *sustainability*. Berdasarkan Penjelasan RUU-nya, hal ini dapat dibenarkan karena efek dari *Green Economy* adalah untuk masyarakat umum dan konsumen merupakan bagian dari masyarakat umum[38] sehingga juga mendapatkan "manfaat" dari *sustainability* yang dihasilkan oleh *sustainable agreements* tersebut.[39]

Selain itu, terkait dengan manfaat pada konsumen, HPU identik untuk memastikan konsumen mendapatkan harga yang serendah-rendahnya. Namun, berdasarkan Penjelasan RUU-nya, pelaksanaan HPU tidak hanya mengenai harga yang rendah saja (orientasi jangka pendek), tetapi juga mengenai kualitas, inovasi, dan diversitas (orientasi jangka panjang). Berdasarkan Penjelasan RUU-nya, tidak masalah harganya menjadi lebih tinggi sepanjang terdapat kualitas, inovasi, dan diversitas yang berkontribusi pada *Green Economy*. Misalnya, menjual produk dengan harga lebih tinggi tetapi proses produksinya menghasilkan lebih sedikit limbah CO_2.[40]

Tujuan utama dari HPU adalah efisiensi. Penjelasan RUU ini mengakui bahwa tidak ada perbedaannya bagi konsumen apakah limbah yang dihasilkan pada suatu produk lebih sedikit atau tidak, tetapi sepanjang hal itu memberikan kontribusi signifikan terhadap *Green Economy*, tidak diperlukan lagi efisiensi ekonomi karena manfaatnya adalah kontribusi untuk *sustainability*. Adapun, dalam hal ini inovasi atau tindakan terkait *sustainability* dipandang sebagai peningkatan efisiensi secara kualitatif. Dengan kata lain, RUU ini memandang bahwa kontribusi signifikan terhadap *Green Economy* bisa dianggap sebagai peningkatan efisiensi.[41]

Namun, tidak semua kartel yang memberikan "kontribusi signifikan" terhadap *Green Economy* diberikan pengecualian. Berdasarkan rumusannya, hanya mereka yang juga berkontribusi untuk "memperbaiki produksi atau distribusi barang/jasa" atau "mendorong kemajuan teknis atau ekonomi" yang mendapatkan pengecualian. Menurut penjelasannya, perjanjian atas harga walaupun memberikan dampak positif terhadap *sustainability* tidak termasuk pengecualian jika tidak berkontribusi untuk salah satu dari kedua tujuan tersebut.[42]

Penjelasan RUU-nya memberikan contoh inovasi *sustainability* yang termasuk pengecualian tersebut. Misalnya, penggunaan filter air limbah dalam produksi (memperbaiki produksi barang), penjualan bersama untuk mengurangi biaya transportasi (memperbaiki distribusi barang), dan produksi mobil yang memancarkan lebih sedikit CO_2 (mendorong kemajuan teknis).

Adapun suatu inovasi *sustainability* mengarah pada kemajuan ekonomi jika tercermin dalam penghematan biaya dan peningkatan kualitas. [43]

Syarat pengecualian tersebut hanya dapat terpenuhi juga jika Bagian 2(1) huruf a atau b juga terpenuhi. Hal ini berarti bahwa pengecualian terhadap pembatasan kompetisi hanya bisa diberikan jika kontribusi signifikan terhadap *Green Economy* tidak bisa dicapai dengan opsi lain yang secara ekonomi mungkin dilakukan (*economically feasible*) dan lebih sedikit anti persaingan (*less anti-competitive*). Contohnya adalah kemasan terkompresi. Kemasan yang lebih padat tidak akan bisa bertahan dalam pasar selagi adanya kemasan konvensional sehingga biaya produksinya lebih murah.[44]

Akan tetapi, hal ini tidak berarti bahwa perusahaan bisa membuat perjanjian mengenai harga atas dasar kontribusi terhadap *sustainability*. Berdasarkan Penjelasan RUU-nya, pembatasan serius terhadap persaingan yakni perjanjian terhadap harga, volume, dan area tidak akan memenuhi syarat pengecualian tersebut. Misalnya, perjanjian antara perusahaan

transportasi untuk berpindah ke bensin yang lebih *ecologically sustainable* bisa dilakukan. Akan tetapi, perjanjian mengenai harga (*price agreement*) tidak bisa dibenarkan. [45]

Adapun kontribusi terhadap *Green Economy* harus mencapai level intensitas tertentu agar bisa memenuhi syarat dalam Bagian 2(1). Berdasarkan Penjelasan RUU-nya, harus terdapat "keuntungan objektif yang nyata" yang dengan jelas melebihi kerugiannya. Efek positif terhadap *sustainability*, lingkungan, atau iklim terhadap masyarakat umum, yang kemudian dibandingkan dengan kerugian dari perjanjian anti kompetitif terhadap pasar tersebut, akan ditaksir sebagai "keuntungan objektif." Adapun biaya lingkungan (*environmental costs*) juga turut diperhitungkan di sini.[46]

Analisis

Keberadaan Kasus *Washing Machine*, *Chicken For Tomorrow*, dan RUU Kartel Austria merupakan perkembangan HPU yang ada di Eropa yang mengakomodasi kepentingan lingkungan hidup. Bagaimana dengan Indonesia? Apakah kelonggaran aturan HPU dengan alasan lingkungan hidup perlu dan bisa diterapkan? Hemat penulis, setidaknya terdapat empat alasan mengapa kelonggaran ini perlu dan dimungkinkan untuk diterapkan dalam skema HPU yang ada di Indonesia.

Pertama, ditinjau dari perspektif ekonomi, produk-produk berkelanjutan memiliki tingkat kompetitivitas yang lebih rendah dari produk konvensional sebab produk berkelanjutan memiliki biaya produksi relatif yang lebih tinggi. Proses produksi untuk produk yang berkelanjutan memang dirancang untuk meminimalkan dampak ekologi dan sosial sambil tetap membuatnya layak secara ekonomi untuk diproduksi. Akan tetapi, pemberlakuan prosedur yang lebih ketat berdampak pada meningkatnya harga yang harus dibayarkan oleh konsumen. Hasil penelitian Kearney menunjukkan bahwa produk berkelanjutan, yang memberikan lebih banyak manfaat lingkungan dan sosial daripada produk konvensional, rata-rata 75 hingga 85 persen lebih mahal dari produk konvensional. [47]

Kearney juga menemukan, pada tahap produksi makanan, fashion, elektronika, dan barang-barang tahan lama yang berkelanjutan, terdapat tiga kenaikan biaya yakni:[48]

1. Kenaikan biaya akibat produksi aktual yang terjadi akibat biaya produksi yang lebih tinggi untuk bahan organik, termasuk tenaga kerja yang lebih mahal, hasil panen yang lebih kecil, lebih banyak ruang pemeliharaan untuk hewan, dan waktu pemeliharaan yang lebih lama untuk hewan;
2. Kenaikan biaya akibat sertifikasi, seperti untuk perdagangan organik atau *fair trade*; dan
3. Kenaikan biaya akibat rendahnya volume makanan organik dibandingkan dengan makanan non-organik dan kebutuhan untuk memisahkannya (berkurangnya skala ekonomi).

Bahan mentah, seperti etilena, baja, dan semen, yang digunakan untuk beberapa industri, tidak mempunyai alternatif hijau yang layak secara komersial untuk saat ini. Untuk mencapai target *zero carbon*, pengguna bahan- bahan ini diharuskan berkomitmen untuk menangkap kembali emisi yang dihasilkannya. [49]

Persaingan mungkin tidak selalu menjamin untuk menghasilkan pasar yang paling berkelanjutan, hal ini kembali tergantung pada karakteristik pasar atau masalah penawaran atau permintaan. Hal ini sejalan dengan yang dicatat oleh Aghion, Antonin dan Bunel, yakni:

"*In an economy where consumers are more concerned with the price of goods than with their environmental impact, increased competition will not stimulate green innovation and will instead aggravate the environmental problem [...].*"[50]

Jika terjadi skenario kegagalan pasar akibat '*tragedy of commons*', atau kurangnya koordinasi antara pelaku pasar, yang kemudian tidak ditangani secara memadai oleh peraturan pemerintah maka pelaku usaha akan menghadapi '*first mover-disadvantage*'. Sehingga pelaku usaha tidak akan berinvestasi dalam produksi atau proses yang lebih ramah lingkungan sebab mereka takut kompetitor akan menawarkan produk serupa dengan harga yang lebih rendah. Kerja sama antarbisnis dalam situasi ini dapat menjadi solusi.[51]

Dalam Kasus *Washing Machine*, CECED telah membuat perjanjian yang bersifat anti kompetitif. Perkiraan kenaikan biaya, termasuk biaya riset dan pengembangan yang dialokasikan dan perubahan dalam proses atau komponen produksi, diperkirakan antara EUR 6,3 dan 60 per mesin (1,2% dan 11,5% dari harga jual rata-rata di masyarakat) pada tahap produksi. Akan tetapi, manfaat bagi masyarakat yang ditimbulkan oleh perjanjian CECED tampaknya lebih dari tujuh kali lipat lebih besar daripada peningkatan biaya pembelian mesin cuci yang lebih hemat energi.

Umumnya, pendekatan kebijakan untuk pembangunan ekonomi yang memiliki pola pikir "tumbuh sekarang, bersihkan nanti" akan menimbulkan biaya yang lebih besar dalam jangka panjang.[52] Misalnya biaya total degradasi lingkungan di India mencapai 5,7% dari PDB India (median di kisaran 2,6–8,8%),

terdiri dari biaya dari polusi udara di luar dan di dalam ruangan (masing-masing 29% dan 21%), dari tidak memadainya pasokan air, sanitasi dan kebersihan (14%) dan degradasi lahan pertanian (19%), padang rumput (11%) dan hutan (4%) (persentase kerusakan titik tengah).[53] Hal ini tentunya akan sangat merugikan masyarakat sehingga mencederai asas kepentingan umum.

Kembali pada asas UU Persaingan Usaha, yakni untuk menyeimbangkan kepentingan pelaku usaha dengan kepentingan umum, maka afirmasi terhadap ekonomi hijau merupakan pemenuhan kedua kepentingan tersebut. Dalam jangka panjang, transisi menuju ekonomi hijau yang mengedepankan praktik industri yang berkelanjutan tentunya dapat menjaga lingkungan hidup. Di sisi lain, kelonggaran dari sisi HPU juga dapat membantu pelaku usaha untuk meningkatkan efisiensi dalam produksi sehingga industri yang berkelanjutan tetap kompetitif di mata pasar dan dampak negatif terhadap lingkungan dapat diminimalisir.

Kedua, penjelasan aspek lingkungan hidup dalam UU Persaingan Usaha memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan hukum untuk perjanjian berkelanjutan sekarang dan di masa mendatang. Gustav Radbruch menyatakan bahwa terdapat tiga asas dari tujuan hukum, yaitu Asas Keadilan, Asas Kemanfaatan, dan Asas Kepastian Hukum. [54] Teori Tujuan Hukum dari Gustav Radbruch kemudian diadopsi oleh Bernard L. Tanya dalam bukunya yang berjudul Teori Hukum. Beliau menyatakan hukum progresif harus mengedepankan ketiga konsep tersebut baik dalam perumusan dan pelaksanaannya. Beliau menyatakan bahwa pada aplikasinya, terhadap ketiga asas tersebut, akan selalu berada dalam kutub yang bertentangan, akan sangat sulit membuat sinkronisasi terhadap asas kepastian hukum, dengan asas keadilan yang objektif dan dihubungkan dengan asas manfaat. Pada saat terjadi pertentangan antar asas ini, asas kemanfaatan bagi kepentingan masyarakatlah yang harus dimenangkan yakni sejalan dengan teori hukum yang progresif.[55]

Kepastian hukum yang diwujudkan dengan adanya penjelasan aspek lingkungan hidup dalam UU Persaingan Usaha adalah kepastian bagi para pengusaha ataupun stakeholder terkait yang ingin membuat perjanjian yang mengedepankan aspek lingkungan hidup akan tetapi mengesampingkan atau berpotensi mengesampingkan beberapa aspek perjanjian usaha. Contoh dari perjanjian tersebut adalah larangan impor dan larangan produksi berbagai produk yang tidak ramah lingkungan serta larangan proses produksi yang tidak ramah lingkungan. Jika dilihat dari aspek persaingan usaha, perjanjian tersebut berpotensi menimbulkan kartel karena merupakan perjanjian antara produsen-produsen besar. Kepastian tersebut bertujuan agar pengusaha dan stakeholder yang terkait tidak lagi ragu- ragu atau merasa ketakutan akan dipersekusi oleh KPPU ketika membuat perjanjian yang ramah lingkungan.

Negara yang telah menerapkan pengecualian (*exemption*) pada Undang-Undang persaingan usaha untuk mengedepankan aspek lingkungan hidup adalah Austria. Section 2 RUU HPU Austria menyatakan:

"*Exemption of entrepreneurial cooperation for the purpose of an ecologically sustainable or climate-neutral economy from the ban on cartels: The draft expands the general exemption from the ban on cartels in Section 2 (1) KartG 2005 to the effect that consumer participation in efficiency gains can always be assumed if these efficiency gains contribute to an ecologically sustainable or climate-neutral economy*"

Pasal tersebut menyatakan bahwa larangan untuk kartel dikecualikan dengan tujuan mengedepankan ekonomi yang *ecologically sustainable* atau *climate-neutral.* Pengecualian larangan ini juga mempertimbangkan adanya partisipasi konsumen dalam peningkatan efisiensi jika berkontribusi pada ekonomi yang berkelanjutan secara ekologis. Hal ini dapat menjadi referensi bagi pemerintah Indonesia untuk merumuskan suatu peraturan Perundang-Undangan persaingan usaha yang mengecualikan aspek persaingan usaha, seperti kartel, dengan tujuan mengakselerasi *Green Economy.*

Selain itu, pemerintah Indonesia juga dapat mengambil referensi pada komisi persaingan usaha di Eropa yang menggunakan costbenefit analysis sebagai salah satu acuan untuk pengecualian persaingan usaha demi lingkungan. *Cost-benefit analysis* telah digunakan dalam menyetujui atau tidak menyetujui perjanjian "*Washing Machine*" dan "*Chicken for Tomorrow*". Pada kasus "*Washing Machine*", Komisi Eropa menyetujui perjanjian yang dibuat oleh produsen-produsen mesin cuci untuk setuju bersama-sama tidak mengimpor atau memproduksi mesin cuci yang tidak ramah lingkungan. Alasan yang diambil oleh Komisi Eropa adalah perjanjian tersebut akan mengurangi *hidden cost* dari mesin cuci tidak ramah lingkungan, yakni pencemaran air, pencemaran lingkungan, memburuknya kesehatan masyarakat, dan penggunaan listrik berlebihan. Kemudian, dengan larangan tersebut, Komisi Eropa juga berpendapat perjanjian tersebut mungkin tidak meningkatkan harga mesin cuci yang harus dibayarkan oleh konsumen.

Berbeda dengan "*Washing Machine*," Komisi Eropa tidak menyetujui perjanjian "*Chicken for Tomorrow*" yang mengharuskan tempat produksi ayam yang lebih luas dengan kualitas yang lebih humanis. Ditolaknya perjanjian "*Chicken for Tomorrow*" ditengarai oleh meningkatnya harga ayam di pasaran sehingga konsumen harus menanggung harga yang lebih mahal. Komisi berpendapat *cost* yang harus ditanggung oleh konsumen lebih besar daripada *benefit* kepada lingkungan. Artinya, tidak seluruh perjanjian kartel yang mengedepankan lingkungan perlu disetujui. Perjanjian tersebut harus memberikan *benefit* atau manfaat yang konkret kepada lingkungan dan aspek kehidupan masyarakat, seperti kesehatan, udara yang lebih segar, dan sebagainya. Kemudian, *benefit* tersebut harus dapat melampaui *cost* yang akan ditanggung oleh masyarakat, seperti harga produk yang lebih mahal.

Ketiga, aspek lingkungan hidup termuat pada frasa "kepentingan umum" dalam Pasal 3 huruf a UU Persaingan Usaha. Pasal 3 UU Persaingan Usaha mengatur bahwa "*Tujuan pembentukan Undang-Undang ini* [UU Persaingan Usaha] *adalah untuk: a. menjaga kepentingan umum* ....[56]" Seseorang yang hanya membaca redaksi Pasal ini mungkin berpikiran bahwa frasa "kepentingan umum" di sini mengacu terbatas pada perlindungan terhadap konsumen karena jelas tujuan HPU utamanya adalah untuk melindungi konsumen. Namun, jika ditelaah lebih lanjut, Paragraf 11 Penjelasan Umum UU Persaingan Usaha membedakan kepentingan umum dan perlindungan konsumen sebagaimana dikatakan "*... dengan tujuan untuk: menjaga kepentingan umum dan melindungi konsumen*." Redaksinya memisahkan frasa "kepentingan umum" dan "melindungi konsumen" dengan kata "dan" sehingga bisa dimaknai maksud dari pembuat Undang-Undang untuk menjadikan dua hal ini sebagai dua konsep yang berbeda dan terpisah.[57]

Seseorang mungkin berargumen bahwa hal ini hanya merupakan interpretasi sistematik atas UU Persaingan Usaha yang tidak lebih dari permainan teks yang mengabaikan konteks. Namun, dalam konteks HPU sekalipun, sebagai perbandingan, klausa "kepentingan umum" dalam UU Persaingan Usaha di negara-negara lain mencangkup juga aspek kepentingan yang bukan konsumen, misalnya "*plurality of media*" di Uni Eropa,[58] "*national security*" di Singapura,[59] dan "*principle or interest of major significance to society*" di Norwegia.[60] Hal ini merupakan bukti nyata bahwa konsep "kepentingan umum" tidak terbatas pada hal-hal yang terkait dengan perekonomian saja (seperti kepentingan konsumen),[61] tetapi juga bisa mencangkup aspek-aspek lain seperti sosial, keamanan negara, atau bahkan hal apapun yang dianggap penting oleh Negara seperti halnya di Norwegia.

Hemat penulis, secara teoritis sekalipun, perlindungan terhadap lingkungan hidup masuk ke dalam lingkup kepentingan umum karena lahir dari upaya dan kesadaran politik suatu negara yang tercermin dalam konstitusi (Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, dll)[62], Undang-Undang (UU No. 32/2009, dll), dan perilakunya secara internasional (deklarasi Rio, dll).[63] Roscoe Pound berpendapat bahwa "kepentingan umum" adalah "klaim atau tuntutan atau keinginan yang terlibat dalam kehidupan dalam masyarakat yang terorganisir secara politik dan ditegaskan untuk dan atas nama organisasi tersebut.[64]" Menurut Nalbandian, tipe kepentingan semacam ini merupakan kepentingan dari suatu "masyarakat yang terorganisir secara politik" yakni negara, dengan kata lain, merupakan suatu "kepentingan politik" yang bisa digeneralisasikan dalam lingkup hukum publik.[65]

Wheeler berpendapat bahwa tidak ada satu pengertian yang kekal atas "kepentingan umum" karena jawabannya tergantung pada di mana dan kapan pertanyaan itu muncul. Kepentingan publik telah dideskripsikan secara beragam sebagai jumlah dari kepentingan- kepentingan khusus, hasil bersih dari individu yang mengejar kepentingan pribadi mereka, kepentingan bersama yang luas dari masyarakat, dan nilai-nilai bersama/kolektif dari komunitas yakni tujuan atau nilai-nilai yang menjadi dasar konsensus. Menurut Wheeler, konsep-konsep yang ekuivalen dengan kepentingan umum setidaknya sudah didiskusikan sejak zaman Aristoteles sebagai "*common interest*," juga Aquinas dan Rousseau sebagai "*common good*," dan John Locke sebagai "*public good*.[66]"

Hemat penulis, pertimbangan "kepentingan umum" ini kemudian bisa diterapkan pada kasus-kasus persaingan usaha melalui pendekatan *rule of reason*. Menurut Andi Fahmi Lubis *et al*, pendekatan *rule of reason* mengharuskan pengadilan untuk melakukan interpretasi terhadap peraturan persaingan usaha di mana dipertimbangkan faktor-faktor kompetitif dan menerapkan layak atau tidaknya suatu hambatan perdagangan.[67] Oleh karena itu, sebagai suatu peraturan persaingan usaha, melalui pendekatan *rule of reason*, Pasal 3 huruf a UU Persaingan Usaha bisa menjadi salah satu pertimbangan Pengadilan dalam menentukan kelayakan dari tindakan atau perjanjian anti kompetisi tertentu.

Sebagai perbandingan, dalam mempertimbangkan aspek lingkungan hidup, penggunaan pendekatan *rule of reason* tentu berbe-

da dengan pendekatan yang digunakan pada RUU Kartel Austria. Pada RUU Kartel Austria, aspek lingkungan hidup dijadikan alasan yang membebaskan perjanjian anti kompetitif yang "meningkatkan kemajuan yang mengarah pada keberlanjutan ekologis" atau "memberikan kontribusi yang signifikan terhadap ekonomi iklim-netral.[68]" Secara sistematik, klausa ini dimasukkan pada RUUnya dalam bagian yang berjudul "*Exemptions*" yang tentu merupakan pendekatan legislasi, sedangkan *rule of reason* umumnya diterapkan pada tahapan yudikasi.

Menurut Khemani, frasa "*exemption*" mengacu pada "dimaafkan atau bebas dari beberapa kewajiban yang orang lain tunduk," sedangkan frasa "*exception*" berarti "dikecualikan dari atau tidak sesuai dengan suatu kelas, prinsip, aturan, dll yang umum." Walaupun frasa "*exemption*" dan "*exception*," termasuk juga "*exclusion*," mempunyai pengertian yang spesifik dalam konteks sistem hukum nasional tertentu, frasa-rasa ini seringkali digunakan secara saling menggantikan. Menurut Khemani, secara umum, "*exemption*" cenderung lebih luas cakupannya, seperti halnya dengan contoh sektoral atau industri, sedangkan "*exception*" lebih terfokus secara sempit.[69]

Berdasarkan pendapat Khemani tersebut, maka terlihat jelas bahwa klausa pada *Section* 2 (1) RUU Kartel Austria merupakan suatu *exemption* karena cakupannya yang luas dan tidak spesifik sebagaimana meliputi "kemajuan yang mengarah pada keberlanjutan ekologis" dan "kontribusi signifikan terhadap ekonomi iklimnetral.

[70] "Sebagai perbandingan, "pengecualian" da- lam Pasal 50 UU Persaingan Usaha adalah suatu *exception* karena secara terfokus dan sempit menyebutkan perbuatan dan perjanjian tertentu yang dikecualikan dari UU Persaingan Usaha.[71]

Pendapat Khemani yang menganggap pendekatan *rule of reason* sebagai *exception* adalah tidak tepat.[72] Hemat penulis, pendekatan *rule of reason* berbeda dengan *exception*. *Exception* berarti mengecualikan, sedangkan *rule of reason* memberikan alasan berdasarkan interpretasi aturan HPU.[73] Jika *per se illegal* menyebutkan kategori perbuatan atau perjanjian yang secara pasti adalah ilegal,[74] *exception* adalah sebaliknya, seperti *per se legal*, yang menyatakan secara pasti suatu perbuatan adalah legal.[75]

Keduanya bukan hal yang dilakukan dalam pendekatan *rule of reason*. Contoh yang baik dari *rule of reason* dilakukan dalam perkara *Standard Oil* oleh Hakim White. Dalam kasus ini, White menginterpretasikan suatu larangan perbuatan anti kompetitif "*restraint of trade*" sebagai "*unreasonable restraint of trade*" berdasarkan tujuan utama dari UU HPU AS dan Inggris. Menurut Andi Fahmi Lubis *et al*., dalam pengertian yang luas, terkandung satu pengujian dalam penggunaan *rule of reason* pada kasus *Standard Oil*, yakni akibat dari suatu perjanjian. [76]

Oleh karena itu, dalam pendekatan *rule of reason*, layak atau tidaknya suatu hambatan perdagangan ditentukan berdasarkan akibat dari perjanjian atau perbuatannya. Dalam menentukan akibat mana yang layak dan tidak layak, Hakim melakukan interpretasi aturan HPU, misalnya Hakim White menginterpretasi makna "*restraint of trade*" sebagai "*unreasonable restraint of trade*" berdasarkan tujuan utama aturan HPU AS dan Inggris. Hemat penulis, hal demikian bisa diterapkan juga di Indonesia ketika menginterpretasikan makna perbuatan atau perjanjian yang dilarang berdasarkan tujuan aturan HPU Indonesia.

Keempat, kemungkinan adanya *predatory merger* terhadap perusahaan kecil dengan inovasi *green technology*. Vestager dalam pidatonya pada IBA Competition Conference ke-25 menyebutkan bahwa salah satu masalah yang mungkin terjadi yakni perusahaan besar melakukan *merger* terhadap perusahaan kecil dan mematikan inovasi produk hijaunya. Menurut Vestager, oleh karena hanya *merger* yang telah melewati batasan tertentu saja yang harus dilaporkan kepada otoritas persaingan usaha, terdapat kemungkinan *predatory merger* terhadap perusahaan hijau terjadi dan tidak diawasi. Akibatnya, otoritas persaingan usaha tidak bisa mencegah terjadinya *merger* tersebut. [77]

Eropean Union ("**EU**") belum mengeluarkan ketentuan yang secara spesifik mengatasi masalah tidak terdeteksinya *merger* yang berpotensi mematikan perusahaan hijau. Namun, Vestager menyampaikan EU telah mengeluarkan panduan yang mendorong otoritas persaingan usaha nasional untuk melakukan investigasi juga terhadap *merger* yang menurut mereka harus ditinjau.[78] Panduan yang dimaksud oleh Vertager adalah panduan (*guidelines*) terhadap *referral mechanism* (C/2021/1959) yakni mekanisme di mana Negara Anggota bisa meminta Komisi Eropa untuk memeriksa "konsentrasi" (lihat Pasal 22 jo. Pasal 3 EC No. 139/2004) yang secara signifikan mempengaruhi persaingan di dalam wilayah Negara Anggota.[79]

Paragraf 19 dari panduan tersebut memungkinkan transaksi *merger* yang tidak harus dinotifikasi dalam Negara Anggota untuk bisa diperiksa juga oleh Komisi Eropa walaupun transaksinya tidak merefleksikan potensi kompetisi yang sesungguhnya maupun di masa depan. Berdasarkan panduan tersebut, salah

satu contohnya adalah ketika perusahaan yang menggabungkan diri itu merupakan "inovator yang penting atau sedang melakukan penelitian yang berpotensi menjadi penting." Hemat penulis, perusahaan hijau bisa masuk ke dalam kategori tersebut sebagaimana produk perusahaan semacam ini kemungkinan besar melibatkan pengembangan dan inovasi produk yang berkelanjutan.[80] Maka, panduan tersebut memungkinkan transaksi *merger* perusahaan hijau untuk bisa diperiksa juga oleh Komisi Eropa *referral mechanism* walaupun Negara Anggota tidak menerima notifikasi atas transaksi tersebut. [81]

Berbeda dengan Uni Eropa yang menganut *pre-merger* notifikasi, Indonesia menganut *post-merger* notifikasi. Menurut Kurnia Toha, pengawasan *merger* seharusnya lebih menekankan pada pencegahan daripada pengkoreksian bahkan seharusnya sebelum merger tersebut berlaku efektif. Sejak tahun 2010, KPPU belum pernah menyatakan sebuah *merger* melanggar UU Persaingan Usaha. Kurnia Toha mengusulkan agar dilakukan perubahan ketentuan mengenai *merger* notifikasi sebagaimana para akademisi, penasehat hukum, dan komisioner semuanya sepakat bahwa seharusnya HPU Indonesia menganut *pre-merger* notifikasi.

[82] Hemat penulis, perubahan tersebut sebaik- nya juga mengakomodir perlindungan lingku- ngan hidup dengan menyelesaikan persoalan *predatory merger* terhadap perusahaan hijau.

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dijabarkan, dirumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Aspek lingkungan hidup tidak secara tegas dicantumkan dalam peraturan Perundang- Undangan hukum persaingan usaha di Indonesia. Tetapi, aspek lingkungan hidup sebenarnya termuat dalam frasa "kepentingan umum" dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Persaingan Usaha yang kemudian bisa diterapkan dengan pendekatan *rule of reason*. Belum jelasnya pengaturan mengenai aspek lingkungan hidup dalam UU Persaingan Usaha menyebabkan tidak efisiennya penerapan persaingan usaha dalam mengakselerasi *Green Economy* di Indonesia. Persaingan usaha dapat mengakselerasi *Green Economy* dengan cara memberikan kelonggaran atau pengecualian persaingan usaha pada perjanjian atau perbuatan yang mengedepankan lingkungan hidup.
2. Kelonggaran aturan persaingan usaha untuk kepentingan lingkungan hidup perlu diterapkan dalam sistem hukum persaingan usaha di Indonesia dengan berbagai alasan, yakni untuk mengurangi dampak buruk *climate change* di Indonesia, meningkatkan serta mempromosikan *Green Economy* dalam transaksi bisnis di Indonesia, memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan hukum pada perusahaan dan *stakeholder* yang ingin membuat perjanjian yang mengedepankan *green economy.*
3. Dalam perkembangan hukum di Eropa, khususnya Austria, telah dicita-citakan UU Persaingan Usaha yang secara tegas mencantumkan *exemption* atau pengecualian pada perjanjian kartel yang mengedepankan lingkungan hidup (*sustainable agreements*). Kemudian, pada salah satu kasus Persaingan Usaha di Eropa, Komisi Eropa menerapkan *cost-benefit analysis* untuk membandingkan *benefit* kepada konsumen dan lingkungan dan *cost* yang akan ditanggung oleh konsumen. Komisi Eropa baru akan menyetujui perjanjian kartel tersebut jika *benefit* konkret yang akan dicapai melampaui *cost* yang akan ditanggung oleh konsumen. Namun, RUU Kartel Austria mencita-citakan lebih dari itu di mana sekalipun konsumen secara *cost* lebih dirugikan selama terdapat kontribusi yang "signifikan" terhadap lingkungan. Hal tersebut juga dapat diterapkan untuk melibatkan aspek lingkungan hidup pada hukum persaingan usaha di Indonesia.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Memasukan aspek lingkungan hidup pada sistem peraturan Perundang-Undangan hukum persaingan usaha di Indonesia, termasuk juga sebagai salah satu pertimbangan dalam *merger control*;
2. Mengakui secara tegas aspek lingkungan hidup sebagai bagian dari frasa "kepentingan umum" sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 UU No. 5 Tahun 1999 demi kepastian hukum dan kemanfaatan hukum bagi perusahaan dan masyarakat;
3. Menerapkan *cost-benefit analysis* terhadap potensi pelanggaran hukum

persaingan usaha yang melibatkan perjanjian berkelanjutan berdasarkan frasa "kepentingan umum" dalam Pasal 2 UU No. 5 Tahun 1999 dengan pendekatan *rule of reason*.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih disampaikan kepada Tim Jurnal Persaingan Usaha dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha atas kesempatan bagi penulis untuk dapat berkontribusi dalam pemikiran Hukum Persaingan Usaha di Indonesia. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk segenap pendidik di Fakultas Hukum Universitas Indonesia atas ilmu yang didapatkan baik di dalam maupun di luar perkuliahan. Terima kasih juga kami ucapkan kepada saudari Ratu Silfa Addiba Nursahla yang turut memberikan masukan dari perspektif ekonomi dalam penulisan jurnal ini. Terima kasih juga kepada Tim Jurnal Persaingan Usaha yang telah meluangkan waktu untuk membuat *template* ini.

Daftar Pustaka

[1]. K. Levin dkk., "5 Temuan Besar dari Laporan Iklim IPCC 2021." WRI-Indonesia.org. https://wri-indonesia.org/id/blog/5-temuan-besar-dari-laporan-iklim-ipcc-2021 (diakses 6 Mei 2022).

[2]. P. Smith dkk., "Essential outcomes for COP26," *Global Change Biology*, vol. 28, no. 1. Wiley, hlm. 1–3, Okt 25, 2021. doi: 10.1111/gcb.15926.

[3]. World Health Organization. "Climate change and health." WHO-int. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/climate-change-and-health (diakses 6 Mei 2022).

[4]. C. Gray dan T. Haller. "The Economics of Climate Change: Impacts for Asia." Swissre.com. https://www.swissre.com/risk-knowledge/mitigating-climate-risk/economics-of-climate-change-impactsfor-asia.html (diakses 6 Mei 2022).

[5]. E. B. Barbier dan A. Markandya, *A New Blueprint for a Green Economy*. Oxfordshire: Routledge, 2013, hlm. 19.

[6]. E. Loiseau dkk., "Green economy and related concepts: An overview," J*ournal of Cleaner Production*, vol. 139, hlm. 361-371, Des. 2016. doi: 10.1016/j.jclepro.2016.08.024.

[7]. United Nations, "Green Economy." UN.org. https://sustainabledevelopment.un.org/index php?menu=1446 (diakses 19 April 2022).

[8]. UN Environment Programme, "Green Economy." UNEP.org. https://www. unep.org/exploretopics/resourceeffi- ciency/what-we-do/policy-and-strategy/ green-economy (diakses 19 April 2022).

[9]. UN Environment Programme, "Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication - A Synthesis for Policy Makers." UNEP.org. www.unep.org/greeneconomy (diakses 19 April 2022).

[10]. International NGO Forum on Indonesian Development, "Apa itu SDG." SDG2030Indonesia.org. https://www.sdg2030indonesia.org/page/8-apa-itu (diakses 20 April 2022).

[11]. A. Kasztelan, "Green Growth, Green Economy and Sustainable Development: Terminological and Relational Discourse," Prague Economic Papers, vol. 26, no. 4. *Prague University of Economics and Business*, hlm. 487–499, Agu 01, 2017. doi: 10.18267/j.pep.626.

[12]. A. F. Lubis dkk., *Buku Teks Hukum Persaingan Usaha* (Edisi Kedua). Jakarta: KPPU, 2017, hlm. 38.

[13]. J. Modrall. "Climate Change and Sustainability Disputes: Anti Trust Perspective." Nortonrosefulbright.com. https://www.nortonrosefulbright.com/en/knowledge/publications/3633ff51/climate-change-and-sustainability-disputes-anti-trust-and-competition-perspective (diakses 20 April 2022).

[14]. J. Nowag. "Antitrust and Sustainability: An Introduction to an Ongoing Debate." Promarket.org. https://www.promarket.org/2022/02/23/antitrust-sustainability-climate-change-debate-europe/ (diak- ses 20 April 2022).

[15]. Lihat [14].

[16]. H. Limanseto. "Ekonomi Hijau dan Pembangunan Rendah Karbon Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial." Ekon.go.id. https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/3917/ekonomi-hijau-dan-pembangunan-rendah-karbon-mendorong-pertumbuhan-ekonomi-dan-meningkat- kan-kesejahteraan-sosial (diakses 21 April 2022).

[17]. Komisi Pengawas Persaingan Usaha. "Rencana Strategis Komisi Pengawas Persaingan Usaha 2020-2024." KPPU.go.id. https://kppu.go.id/wp-con- tent/uploads/2020/07/RENSTRA-KP- PU-2020-2024.FINAL-utk-website.pdf (diakses 21 April 2022).

[18]. Indonesia, *Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, UU No. 5 Tahun 1999 LN. 1999/ No. 33, TLN NO. 3817, Pasal 2.
[19]. Lihat [18], Pasal 3.
[20]. Y.Warella, "Kepentingan Umum dan Kepentingan Perseroan (Ditinjau dari Aspek Kebijakan Publik)," *Dialogue JIAKP*, vol. 1, no. 3. hlm. 381-391, 2004.
[21]. R. Pound, "A Survey of Social Interests," Harvard Law Review, vol. 57, no. 1. JSTOR, hlm. 1, Okt 1943. doi: 10.2307/1334970.
[22]. L. Maiz. "Corporate Interest and Other Interest to Take Into Account." Esade. edu. https://dobetter.esade.edu/en/corporate-interest (diakses 22 April 2022).
[23]. Lihat [21], hlm.2.
[24]. R. Ahmed dan K. Segerson, "Collective voluntary agreements to eliminate polluting products," *Resource and Energy Economics*, vol. 33, no. 3. Elsevier BV, hlm. 572–588, Sep 2011. doi: 10.1016/j.reseneeco.2011.01.002.
[25]. R. Stamminger, "20% Less Energy on Washing Machines: How Were the Savings Achieved?" dalam *Energy Efficiency in Household Appliances and Lighting*, Berlin: Springer, 2001, hlm. 48-57.
[26]. B. Wardhaugh, C*ompetition, Effects and Predictability: Rule of Law and the Economic Approach to Competition*, London: Bloomsbury Publishing, 2020, hlm 169.
[27]. J. P. v. d. Veer, "Valuing Sustainability? The ACM's analysis of 'Chicken for Tomorrow' under Art. 101(3)," Kluwercompetitionlaw.com. http://competitionlawblog.kluwercompetitionlaw.com/2015/02/18/valuing-sustainability-the-acms-analysis-of-chicken-for-tomorrow-under-art-1013/ (diakses 7 Mei 2022).
[28]. J. M. Bos dkk., "Animal welfare, consumer welfare, and competition law: The Dutch debate on the Chicken of Tomorrow," *Animal Frontiers*, vol. 8, no. 1. Oxford University Press (OUP), hlm. 20–26, Jan 2018. doi: 10.1093/af/vfx001.
[29]. M. Gassler, "Sustainability the Green Deal and Art 101 TFEU Where we are and where we could go," *Journal of European Competition Law & Practice*, vol. 12, no. 6. Oxford University Press (OUP), hlm. 430–442, Mar 19, 2021. doi: 10.1093/je- clap/ lpab030.
[30]. A. Claici dan J. Lutz, "Beyond the Policy Debate: How to Quantify Sustainability Benefits in Competition Cases," *European Competition and Regulatory Law Review*, vol. 5, no. 3. Lexxion Verlag, hlm. 200–209, 2021. doi: 10.21552/core/2021/3/5.
[31]. M. P. Schinkel dan Y. Spiegel, "Can collusion promote sustainable consumption and production?," International Journal of Industrial Organization, vol. 53. El- sevier BV, hlm. 371–398, Jul 2017. doi: 10.1016/j.ijindorg.2016.04.012.
[32]. A. Zadić dan M. Schramböck, "Bundesgesetz, mit dem das Kartellgesetz 2005 und das Wettbewerbsgesetz geändert werden (Kartell- und Wettbewerbsrechts-Änderungsgesetz 2021 – KaWeRÄG 2021," Parlament.gv.at. https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/ XXVII/ ME/ME_00114/fname_948849.pdf (diakses 8 Mei 2022), hlm. 1.
[33]. Austria, *Federal Act against Cartels and other Restrictions of Competition (Cartel Act 2005-KartG 2005),* Section 2(1).
[34]. Lihat [32], hlm. 1.
[35]. A. Zadić dan M. Schramböck, "*Erläuterungen Allgemeiner Tei*," https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/ME/ME_00114/fname_948851.pdf, Parlament.gv.at. (diakses 8 Mei 2022), hlm. 8.
[36]. Lihat [35], hlm. 9.
[37]. Lihat [33], Section 2(1).
[38]. Komisi Eropa, *Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions*, hlm. 1, 5, dan 8.
[39]. Lihat [37], Section 2(1).
[40]. Lihat [35], hlm. 9.
[41]. Lihat [35], hlm. 9-10.
[42]. Lihat [35], hlm. 10.
[43]. Lihat [35], hlm. 10.
[44]. Lihat [35], hlm. 10.
[45]. Lihat [35], hlm. 10.
[46]. Lihat [35], hlm. 10.
[47]. C. Gerhardt dkk., *Why Todays Pricing Sabotages Sustainability.* Düsseldorf: Kearney, 2020, hlm. 2.
[48]. Lihat [47], hlm.5
[49]. B. Gates., *How to Avoid a Climate Disaster: The Solutions We Have and the Breakthroughs We Need*. New York: Penguin Random House, 2021, hlm. 107.
[50]. P. Aghion dkk., *The Power of Creative Destruction: Economic Upheaval and the Wealth of Nations.* Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press, 2021, hlm. 11.

[51]. OECD, "Environmental Consideration in Competition Enforcement," OECD.org. https://www.oecd.org/daf/competition/environmental-considerations-in-competition-enforcement.htm (diakses 6 Mei 2022).
[52]. P. Ekins dan D. Zenghelis, "The costs and benefits of environmental sustainability," *Sustainability Science*, vol. 16, no. 3. Springer Science and Business Media LLC, hlm. 951, Mar 16, 2021. doi: 10.1007/s11625-021-00910-5.
[53]. M. S. Mani, *Greening India's growth: costs, valuations and tradeoffs.* New York: Routledge, 2014, hlm.4
[54]. M. Muslih, "Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum)" *Legalitas,* vol. 4, no. 1, hlm. 130-152, Juni 2013.
[55]. B. L. Tanya dkk., Teori Hukum. Jakarta: Genta Publishing, 2013, hlm. 12.
[56]. Lihat [18], Pasal 3.
[57]. Lihat [18], Penjelasan Umum.
[58]. OECD, "Public interest considerations in merger control," OECD.org. https://www.oecd.org/competition/public-interest-considerations-in-merger-control.htm (diakses 6 Mei 2022).
[59]. Government of Singapore, "Competition Act 2004 2020 Revised Edition," SSO.AGC.gov.sg. https://sso.agc.gov.sg/act/ca2004 (diakses 6 Mei 2022), Art. 2(1).
[60]. Lovdata, "Lov om konkurranse mellom foretak og kontroll med foretakssammenslutninger (konkurranseloven)," Lovdata.no. https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2004-03-05-12 (diakses 6 Mei 2022), Section 13.
[61]. R. Ardiansyah, "Analisis Yuridis Tentang Penerapan Asas Keseimbangan Kepentingan Dalam UU No. 5 Tahun 1999 dan Penyelesaian Perkara Persaingan Usaha Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)(Studi kasus tentang putusan KPPU no 2/KPPU/-L/2005 mengenai kasus antara PT Carrefour Indonesia dan pemasok barang," Skripsi, Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia, 2013, hlm. 12.
[62]. I. G. Yusa dan B. Hermanto, "Implementasi Green Constitution di Indonesia: Jaminan Hak Konstitusional Pembangunan Lingkungan Hidup Berkelanjutan," *Jurnal Konstitusi*, vol. 15, no. 2. Constitutional Court of the Republic of Indonesia, hlm. 307-313, Sep 18, 2018. doi: 10.31078/jk1524.
[63]. M. Makmun, "Green Economy: Konsep, Implementasi dan Peran Kementerian Keuangan," *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan,* vol. 19, no. 2, hlm. 1-10, Okt 2016. doi: 10.14203/JEP.19.2.2011.
[64]. Lihat [21], hlm. 1-2.
[65]. E.G. Nalbandian, "Sociological Jurisprudence: Roscoe Pound's Discussion on Legal Interest and Jural Prostulates," *Mi- zan Law Review,* vol. 4, no. 1, hlm. 142-143, 2011.
[66]. C. Wheeler, *What is public interest.* New South Wales: NSW Government Publication, 2016, hlm. 3.
[67]. Lihat [12], hlm. 75-76.
[68]. Lihat [32], hlm. 1.
[69]. R. S. Khemani, *Application of Competition Law: Exemptions and Exceptions.* New York, Geneva: United Nations, 2002, hlm. 1-2.
[70]. Lihat [35], hlm. 9-10.
[71]. Lihat [18], Pasal 50.
[72]. Lihat [69], hlm. 2.
[73]. Lihat [12], hlm. 75-76.
[74]. W. Jemarut, "Pendekatan Rule of Reason dan Per Se Illegal dalam Perkara Persaingan Usaha," *Widya Yuridika*, vol. 3, no. 2, hlm. 378, Des 2020.
[75]. Legal Information Institute, "per se | Wex | US Law," Cornell.edu. https://www.law.cornell.edu/wex/per_se (diakses 8 Mei 2022).
[76]. Lihat [12], hlm. 77-78.
[77]. European Commission, "Competition policy in support of the Green Deal," Europa.eu. https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/vestager/announcements/competition-policy-support-green-deal_en (diakses 5 Mei 2022).
[78]. Lihat [77].
[79]. Komisi Eropa, *Council Regulation (EC) No 139/2004 of 20 January 2004 on the control of concentrations between undertakings (the EC Merger Regulation) (Text with EEA relevance),* Art. 3.
[80]. Komisi Eropa, *Commission Guidance on the application of the referral mechanism set out in Article 22 of the Merger Regulation to certain categories of cases*, par. 19.
[81]. Lihat [80], par. 11.
[82]. K. Toha, "Urgensi Amandemen Uu Tentang Persaingan Usaha Di Indonesia: Problem Dan Tantangan," *Jurnal Hukum dan Pembangunan,* vol. 49, no. 1, hlm. 81-82, Apr 04, 2019. doi: 10.21143/jhp.vol49.no1.1911.

Peran Notaris dalam Mencegah Keterlambatan Notifikasi Perseroan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Muhammad Zaky Ridho Subakti
subaktizaky@gmail.com

Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia

Siti Anisah
siti.anisah@uii.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

ABSTRACT

Notaries play a very significant role in the company acquisition process, including preventing delays in notification of acquisitions to the Indonesian Competition Commission (KPPU). This issue is related to the substance of Article 128 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and Article 1 of Law Number 2 of 2014 concerning Notary Positions. This research is a normative research supported by primary secondary and tertiary legal materials. The results show that notification of company acquisition is to prevent monopolistic practices and/or unfair competition. To prevent this impact, prior to the acquisition or at the planning stage for the acquisition, a voluntary "consultation" may be conducted, up to the mandatory notification period, which is 30 (thirty) days after the acquisition becomes legally effective. Therefore, the Notary as a public official has the authority to make an authentic deed related to the acquisition, so that before ratifying the deed, the Notary can suggest to the company to conduct "consultation" first with KPPU.

Keywords : *Acquisition; Notification; Notary.*

ABSTRAK

Notaris memiliki peran yang sangat signifikan dalam proses akuisisi perusahaan, termasuk mencegah keterlambatan pemberitahuan akuisisi kepada Komisi Persaingan Usaha Indonesia (KPPU). Hal ini terkait dengan substansi Pasal 128 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang didukung oleh bahan hukum primer sekunder dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberitahuan akuisisi perusahaan adalah untuk mencegah praktik monopoli dan/atau persaingan tidak sehat. Untuk mencegah dampak tersebut, maka sebelum akuisisi dilakukan atau pada tahap rencana dapat akuisisi dapat dilakukan "konsultasi" secara sukarela, hingga pada masa pemberitahuan wajib dilakukan , yaitu 30 (tiga puluh) hari setelah akuisisi menjadi efektif secara hukum. Untuk itu, Notaris sebagai pejabat publik berwenang untuk membuat akta otentik terkait akuisisi tersebut, sehingga sebelum mengesahkan akta, Notaris dapat menyarankan kepada perusahaan untuk melakukan "konsultasi" terlebih dahulu dengan KPPU.

Kata Kunci : Akuisisi; Notifikasi; Notaris.

Pendahuluan

Akuisisi erat kaitanya dengan potensi terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Esensi dari akuisisi yaitu adanya penambahan nilai dari perusahaan yang melakukan akuisisi. Hal ini dapat menjadi terlarang apabila menimbulkan efek negatif yang berasal dari pengendalian, sehingga perlu diatur ambang batasnya (*threshold*), agar tidak menimbulkan kerugian. Kerugian akibat dari akuisisi adalah menciptakan atau memperkuat posisi dominan, hingga berkecenderungan mengurangi persaingan secara substansial. [1, p. 19]

Adanya dampak negatif akibat akuisisi telah direspon oleh pembentuk Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Undang-Undang No. 5 Tahun 1999), yang pengaturannya terdapat dalam Pasal 28 dan 29. Kedua Pasal tersebut mengamanatkan pengaturan lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Salah satu pengaturan tentang akuisi adalah keterlambatan pemberitahuan. Keterlambatan pemberitahuan dimaksud didasarkan pada akta akuisisi atau perubahan Anggaran Dasar yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berlaku efektif secara yuridis, tanggal persetujuan oleh Menteri menjadi dasar penghitungan keterlambatan pemberitahuan yaitu 30 (tiga puluh) hari setelah akuisisi berlaku efektif secara yuridis.[2] Apabila dalam jangka waktu tersebut perseroan tidak melakukan pemberitahuan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), maka keterlambatan pemberitahuan dihitung sejak akuisisi berlaku efektif secara yuridis hingga dimulainya tanggal penyelidikan dimulai.[3]

Dalam proses akuisisi peranan Notaris sangatlah penting, mulai dari rancangan keputusan pemegang saham yang harus dituangkan kedalam akta pengambilalihan yang dibuat di hadapan Notaris, hingga akta tersebut disahkan atau didaftarkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menteri).[4] Terkait dengan kewenangan atas keabsahan akta ini tentu ada pada Notaris berdasarkan pada Pasal 1 Undang-Undang No. 02 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (Undang-Undang No. 02 Tahun 2014). Pasal ini menentukan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainya.[5]

Kewenangan lain dari Notaris, antara lain memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta. Kewenangan ini sangat signifikan dalam hal perseroan akan melakukan akuisisi. Melalui kewenangan ini Notaris dapat memberikan pemahaman kepada para penghadap agar akuisisi tidak mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan

/atau persaingan usaha tidak sehat.

Untuk itu, masalah yang dianalisis dalam penelitian ini yaitu *pertama,* Mengapa akuisisi perseroan wajib melakukan notifikasi kepada KPPU setelah akuisisi efektif berlaku secara yuridis? *Kedua,* Bagaimana Notaris memiliki peran dalam mencegah keterlambatan notifikasi akuisisi perseroan kepada KPPU ?

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pentingnya melakukan notifikasi kepada KPPU agar setelah akuisisi efektif berlaku secara yuridis tidak menimbulkan akibat hukum yang merugikan persaingan. Tujuan berikutnya adalah menganalisis peranan Notaris dalam mencegah keterlambatan notifikasi oleh kliennya sehingga dapat terhindar dari sanksi yang kenakan oleh KPPU.

Penelitian ini adalah penelitian normatif, yaitu menelaah teori, konsep, dan asas hukum serta peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Pendekatan yang digunakan adalah Perundang-Undangan, konseptual dan kasus. Melalui pendekatan tersebut dilakukan penelaahan terhadap semua peraturan Perundang-Undangan yang saling berkaitan dengan akuisisi, persaingan usaha, dan peran notaris dalam pembuatan akta akuisisi. Untuk menjelaskan berbagai peraturan itu digunakan berbagai pandangan dan doktrin sehingga dapat memahami konsep tentang kewenangan peranan notaris dalam tahap notifikasi akuisisi, sehingga dapat memperoleh argumentasi hukum untuk menjawab masalah riset. Pendekatan kasus digunakan untuk menelaah permasalahan hukum konkrit dalam Putusan KPPU yang memberikan sanksi kepada pelaku usaha. Penelitian ini didukung oleh bahan hukum primer, sekunder, dan sekunder. Bahan hukum yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu pemaknaan dan penafsiran secara mendalam, sehingga menghasilkan kesimpulan akhir yang dapat menjawab bagaimana peran notaris dalam notifikasi akuisisi perseroan pada perspektif hukum persaingan usaha.

Akuisisi merupakan suatu transaksi yang dilakukan untuk memperoleh kepemilikan dan pengendalian atau kontrol oleh satu perusahaan, secara keseluruhan atau sebagian, dari perusahaan atau entitas bisnis lain. Berbeda dengan merger, akuisisi tidak selalu berarti penggabungan atau konsolidasi perusahaan. Suatu akuisisi, bahkan ketika ada perubahan penuh dalam kontrol, dapat menyebabkan perusahaan yang terlibat untuk terus beroperasi sebagai entitas yang terpisah. Namun demikian,

pengendalian bersama seringkali menyiratkan optimalisasi keuntungan bersama sehingga menjadi perhatian bagi otoritas persaingan usaha karena potensial mengurangi persaingan. [6, p. 10]

Akuisisi diartikan juga pengambilalihan (*takeover*), yang dapat dimaknai sebagai akuisisi kendali satu perusahaan oleh yang lain atau kadang-kadang oleh individu atau kelompok investor. Pengambilalihan biasanya dilakukan dengan membeli saham dengan harga "premium" di atas harga yang ada dan dapat dibiayai dengan berbagai cara termasuk pembayaran tunai dan/atau dengan saham perusahaan yang mengakuisisi. Istilah pengambilalihan seringkali digunakan secara bergantuan dengan merger, meskipun terdapat perbedaan tipis di antara keduanya. Suatu pengambilalihan mungkin lengkap (semua) atau sebagian dan tidak selalu melibatkan penggabungan kegiatan dari perusahaan yang diakuisisi dan mengakuisisi. Fakta bahwa kepemilikan dan kendali bersama mungkin timbul dari pengambilalihan menyiratkan bahwa perusahaan dapat memaksimalkan keuntungan bersama, yang dapat menjadi sumber perhatian bagi otoritas persaingan.[6, pp. 82–83]

Yurisdiksi yang berbeda memiliki pendekatan yang berbeda terhadap konsep pengendalian, yang berfungsi sebagai dasar untuk menentukan ruang lingkup transaksi yang dapat diperiksa. Banyak yurisdiksi hanya akan memeriksa akuisisi ketika mengarah ke pengaruh pengendalian di perusahaan lain, sedangkan yang lain juga akan mencakup pengaruh yang tidak setara dengan pengendalian. Berdasarkan hal itu akuisisi dapat dibedakan menjadi: *Pertama,* Akuisisi yang memiliki "pengaruh menentukan" (*acquisition of "decisive influence"*). Rezim review merger Uni Eropa dan yang mengikutinya, mengartikan pengendalian atau kontrol sebagai kemungkinan untuk menerapkan "pengaruh yang menentukan" pada suatu usaha. Pengaruh yang menentukan dapat dilakukan atas dasar hak, kontrak, atau cara lain apa pun, baik secara terpisah maupun bersama-sama, dan dengan mempertimbangkan semua keadaan faktual dan hukum. Hanya transaksi yang mengarah pada akuisisi kontrol, atau perubahan yang berarti dalam sifat kontrol, yang harus direvieu. [7, p. 10]

Kedua, Akuisisi yang memiliki "pengaruh material" (*acquisition of "material influence"*). Yurisdiksi lain menerapkan peraturan untuk merevier merger terhadap transaksi yang lebih luas, termasuk transaksi yang tidak memberikan "pengaruh yang menentukan". Di Inggris Raya, Competition and Markets Authority (CMA) dapat meninjau kepemilikan saham minoritas nonpengendali yang memberikan kemampuan kepada pihak pengakuisisi untuk menggunakan pengaruh material atas perusahaan target. Kemampuan untuk menggunakan pengaruh material akan dipertimbangkan jika 25% atau lebih dari saham perusahaan target diakuisisi. Namun, anggapan ini dapat dibantah tergantung pada kasusnya.[8, p. 15] Di Jerman dan di Austria, 25% kepemilikan saham merupakan ambang batas hukum yang jelas dan akan memicu pengajuan kontrol merger. Selain itu, di Austria, akuisisi kurang dari 25% saham perusahaan atau hak suara juga akan direvieu oleh rezim merger Austria jika saham yang diakuisisi memberikan hak pengakuisisi yang biasanya dapat dimiliki oleh pemegang lebih dari 25% saham.[8, p. 25] Berdasarkan hukum Jerman, akuisisi kepemilikan saham kurang dari 25% juga dapat merupakan peristiwa yang dapat diberitahukan, jika "memungkinkan satu atau beberapa perusahaan untuk menjalankan secara langsung atau tidak langsung pengaruh persaingan material pada perusahaan lain."[9] Istilah "pengaruh persaingan material" tidak didefinisikan dalam ketentuan merger di Jerman, namun mendapatkan penjelasan yang cukup melalui kasus hukum yang diselesaikan. Istilah ini dapat berlaku untuk segala jenis pengaruh dan kepemilikan saham, selama itu memberikan pengaruh de facto yang serupa dengan salah satu pemegang 25% kepemilikan saham.[10, p. 7]

Pada kedua yurisdiksi di atas, ambang batas hanya menetapkan konsep pengendalian, bukan kerugian kompetitif. Penilaian kompetisi berlangsung pada tahap kedua, tetapi berlaku pengecualian terhadap transaksi yang dilakukan semata-mata untuk tujuan investasi. Sistem kontrol merger Amerika Serikat memiliki jangkauan yang sangat luas. Pada prinsipnya, lembaga dapat lebih fokus langsung pada pertanyaan apakah akuisisi dapat secara substansial mengurangi persaingan. Yurisdiksi merger tidak didasarkan pada konsep perubahan pengendalian perusahaan, tetapi meliputi setiap akuisisi 10% atau lebih saham dengan hak suara (atau aset) dari perusahaan lain dan melarang mereka, di mana "dampak akuisisi tersebut mungkin secara substansial untuk mengurangi persaingan".[11]

Mengingat hal di atas, dalam rezim merger yang menggunakan gagasan kontrol untuk menentukan ruang lingkup transaksi yang dapat ditinjau seperti Uni Eropa, akuisisi kepemilikan saham minoritas non pengendali berada di luar cakupan penerapan aturan merger. Yurisdiksi lain yang tidak hanya mengandalkan konsep hukum kontrol, tetapi mencakup "kemampuan" perusahaan pengakuisisi untuk mempengaruhi

proses pengambilan keputusan perusahaan yang diakuisisi, dapat meninjau akuisisi kepemilikan saham minoritas nonpengendali. [10, p. 8]

Dengan demikian, karena pendekatan yang berbeda terkait dengan pengertian hukum tentang pengendalian, akuisisi kepemilikan saham minoritas nonpengendali hanya dapat ditinjau oleh yurisdiksi tertentu. Di yurisdiksi lain, transaksi ini berada di luar cakupan tinjauan merger, karena pemegang saham tidak berhak melakukan kontrol atas target berdasarkan aturan merger masing-masing; oleh karena itu transaksi ini tidak dapat diberitahukan. Akibatnya, relatif sedikit contoh otoritas persaingan yang menentang transaksi kepemilikan saham nonpengendali. Selain itu, ada lebih sedikit kasus yang melibatkan akuisisi kepemilikan saham minoritas non-pengendali yang benar-benar menimbulkan masalah persaingan.[8, p. 4]

Namun demikiam, pengaturan tentang pengendalian tidak selalu merupakan satu-satunya dasar hukum untuk mereview akuisisi. Ada beberapa contoh di mana akuisisi saham minoritas di suatu perusahaan dapat dianggap sebagai pelanggaran dalam bentuk perjanjian anti persaingan atau penyalahgunaan posisi dominan.[12, N. Kasus ini diputuskan sebelum diadopsinya *the Merger Regulation in 1989*. Kepemilikan silang dan kepemilikan bersama (*cross-and common ownership*) mungkin merupakan bentuk kepemilikan saham minoritas yang paling umum. Kepemilikan silang mengacu pada situasi, di mana perusahaan saingan memiliki kepentingan kepemilikan langsung satu sama lain; sedangkan kepemilikan bersama mencakup situasi ketika pihak ketiga, seperti investor memiliki saham di perusahaan pesaing dalam industri yang sama.] Meskipun akuisisi saham minoritas semata-mata bukan merupakan tindakan yang membatasi persaingan, namun hal itu dapat berfungsi sebagai instrumen untuk mempengaruhi perilaku komersial pesaing, sehingga membatasi atau mendistorsi persaingan, khususnya jika perjanjian mengatur kerja sama komersial antara perusahaan, atau membuat struktur yang kemungkinan akan digunakan untuk kerja sama tersebut, atau di mana hal itu memberi pemegang saham yang mengakuisisi kemungkinan untuk mengambil kendali legal atau *de facto* atas target. Pengadilan Uni Eropa menerapkan akuisisi kepemilikan saham minoritas pada perusahaan pesaing hanya dapat dipertimbangkan dalam konteks penyalahgunaan posisi dominan jika menghasilkan kontrol yang efektif, atau setidaknya beberapa pengaruh atas kebijakan komersial target.[12, p. 65]

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pentingnya Melaksanakan Kewajiban Notifikasi Akuisisi Perseroan KPPU

Pengambilalihan pada umumnya dilakukan terhadap saham perseroan, sehingga kepemilikan saham perseroan beralih kepada pihak pengambilalih baik seluruhnya atau sebagian besar atau parsial, sehingga dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian secara menyeluruh atau mayoritas. Perbuatan hukum ini akan mempengaruhi arah dan jalannya perseroan.[13, p. 128] Dapat dikatakan bahwa akuisisi perseroan merupakan suatu formulasi bagi perseroan dalam mengembangkan usahanya agar lebih meningkat sekaligus juga dapat mengurangi pesaing. Meskipun akuisisi kepemilikan saham parsial akibatnya tetap dapat mempengaruhi persaingan (dan menghasilkan inefisiensi).[14]

Pada dasarnya inti masalah persaingan yang dapat muncul sebagai akibat dari akuisisi parsial adalah efek unilateral, terkoordinasi dan vertikal atau konglomerat. Efek unilateral dapat terjadi di pasar produk yang homogen atau terdiferensiasi. Pada pasar barang yang homogen, respons sisi penawaran akan cenderung mendominasi, sedangkan di pasar barang yang terdiferensiasi, respons sisi permintaan akan cenderung mendominasi. Efek unilateral horizontal muncul ketika perusahaan yang bergabung dapat meningkatkan kekuatan pasar tanpa bergantung pada tindakan akomodatif dari saingan di pasar.[15, p. 17] Berbeda dengan efek unilateral, efek terkoordinasi bergantung pada tindakan akomodatif pemasok lain di pasar untuk menaikkan harga atau mengurangi atribut non-harga. Koordinasi dapat dilakukan secara diam-diam atau eksplisit dan mungkin melanggar hukum atau tidak patuh terhadap ketentuan lain dari Undang-Undang persaingan. Sebuah teori kerugian yang bertumpu pada efek terkoordinasi tidak menyiratkan sesuatu yang secara moral tercela tentang perusahaan atau individu di pasar, melainkan tergantung pada karakteristik objektif pasar dan bagaimana penggabungan dapat membuat pasar lebih rentan terhadap koordinasi.[15, p. 17] Efek persaingan vertikal tidak muncul secara langsung dari peningkatan tingkat konsentrasi pada setiap tingkat tertentu dari rantai pasokan. Sebaliknya, pada merger vertikal kekuatan pasar pada satu tahap rantai pasokan akan dimanfaatkan ke tahap lain dari rantai pasokan, misalnya dengan menutup pesaing dari akses ke input atau pelanggan. Merger bersifat vertikal, tetapi efeknya horizontal, pada salah satu atau kedua tingkat dalam rantai pasokan yang dipengaruhi oleh merger.[15, pp. 18–19] Efek konglomerat, terjadi misalnya, jika dua produk cenderung

dikonsumsi bersama, jika perusahaan dengan kekuatan pasar di salah satu pasar produk tersebut mengakuisisi perusahaan di pasar lain, mereka mungkin memiliki kemampuan dan insentif untuk terlibat dalam strategi pengikatan (*tying*) atau *bundling* yang anti persaingan, sehingga kedua produk tersebut untuk menutup persaingan di pasar lain.[15, p. 20]

Ada tiga prinsip di mana akuisisi parsial dapat mempengaruhi persaingan.[15] *Pertama*, sebagian kepemilikan saham dapat memberikan kendali atas entitas lain, bahkan dengan kepemilikan saham kurang dari 50 persen, dan sisa kepemilikan saham tersebar luas. Ini akan memungkinkan pengakuisisi untuk mengarahkan pengambilan keputusan target dengan cara yang hampir sama seperti merger penuh (tetapi tanpa beberapa manfaat efisiensi integrasi). *Kedua*, memiliki saham di perusahaan saingannya (atau pelanggan atau pemasok yang terkait secara vertikal) dapat memengaruhi insentif. Lebih tepatnya daripada memaksimalkan keuntungan dari perusahaan yang mengakuisisi, pasca akuisisi pemilik akan berusaha untuk memaksimalkan keuntungan di seluruh kepemilikan saham gabungan mereka. Misalnya dengan cara yang sama bahwa akuisisi penuh perusahaan B oleh perusahaan A menciptakan tekanan harga ke atas melalui penjualan dan laba yang diperoleh kembali ketika kenaikan harga B mengakibatkan beberapa konsumen beralih ke A, kepemilikan saham sebagian menghasilkan perolehan kembali sebagian dari laba yang hilang. Kombinasi kepemilikan saham parsial ditambah kontrol sebenarnya dapat menghasilkan kerugian kompetitif yang lebih besar daripada akuisisi penuh karena ketika pelanggan beralih dari B ke A, perusahaan yang mengakuisisi memperoleh semua keuntungan tetapi berbagi kerugian dengan pemegang saham lainnya. *Ketiga*, adanya potensi peluang untuk berbagi informasi di antara para entitas, sehingga memfasilitasi terjadinya terkoordinasi.

Potensi berbagai dampak negatif terhadap persaingan yang dapat timbul akibat akuisisi oleh pembentuk Undang-Undang diamanahkan kepada KPPU untuk mengawasinya. Untuk mencegah dampak negatif terhadap persaingan, maka setiap pelaku usaha yang melakukan akuisisi wajib memberitahukannya kepada KPPU berdasarkan Pasal 28 dan 29 Undang-Undang

No. 5 Tahun 1999.[16] Bila pengambilalihan saham berdampak terhadap praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, maka pengambilalihan saham tersebut dapat dibatalkan oleh KPPU sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (2) huruf e Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Pasal ini menentukan bahwa KPPU dapat menjatuhkan sanksi administratif berupa penetapan pembatalan atas pengambilalihan saham.[17] Kewajiban pemberitahuan bagi perseroan yang melakukan pengambilalihan selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal terjadinya pengambilalihan tersebut berlaku efektif secara yuridis. Ketentuan ini menjelaskan bahwa Undang-Undang persaingan usaha menganut sistem *post notfication.*[18, N. Indonesia merupakan satu-satunya negara di ASEAN yang menganut *post-notification* dan *voluntary pre notification*, sementara itu negara-negara ASEAN lainya menganut sistem *pre notification*.]

Sebagian pendapat menyatakan bahwa pos notifikasi atau pemberitahuan setelah pengambilalihan berlaku secara yuridis tidak efektif untuk mencegah terjadinya pengambilalihan yang berdampak negatif dibandingkan dengan *pre notification.* Sejarah hukum persaingan di negara-negara yang pernah menerapkan pos notifikasi menemui kesulitan untuk membatalkan akuisisi meskipun telah terbukti melanggar persaingan. KPPU mengambil jalan tengah, tidak semata-mata menerapkan *post-notification* sehingga menimbulkan inefisiensi atau ketidakpastian, namun juga menganut *pre-notification* atau dikenal dengan "konsultasi". Meskipun demikian, pre notifikasi ini tidak diwajibkan atau bersifat sukarela, yang dilakukan sebelum melaksanakan pengambilalihan saham.[19] Penerapan konsultasi ini mirip dengan mekanisme *post-notication.* KPPU akan melakukan penilaian, yang berdasarkan penilaian itu KPPU akan memberikan saran, bimbingan dan/atau pendapat tertulis mengenai rencana ketika perseroan akan melakukan notifikasi. Hasil konsultasi itu dapat digunakan dalam proses penilaian pada saat notifikasi yang dilakuka setelah akuisisi berlaku secara yuridis sepanjang tidak terdapat perubahan data maksimal 2 (dua) tahun.[20]

Dengan konsultasi tersebut diharapkan tercipta efisiensi dan kepastian hukum dalam pengambilalihan saham. Ini dapat berjalan dengan baik, sepanjang perseroan mengetahui dan memahami peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan patuh terhadap persaingan usaha.[21] Untuk itu pengambilalihan yang telah direncanakan, sebaiknya dikonsultasikan terlebih dahulu kepada KPPU berdasarkan Peraturan KPPU No. 03 Tahun 2019 tentang tentang Penilaian terhadap Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat (Peraturan

KPPU No. 03 Tahun 2019). KPPU memberikan kesempatan untuk "konsultasi" atau disebut sebagai *pre notification* bagi perseroan yang akan merencanakan pengambilalihan dari mulai saat rencana pengambilalihan hingga diwajibkan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah pengambilalihan tersebut berlaku efektif secara yuridis. Terkait hal ini, maka larangan yang diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dimaknai bahwa rencana pengambilalihan saham seyogiyanya dilaporkan terlebih dahulu kepada KPPU untuk dilakukan pemeriksaan apakah pengambilalihan tersebut berdampak negatif bagi persaingan atau tidak.[17, p. 283]

Kesempatan untuk "konsultasi" (*pre notification*) bagi perseroan sangat penting dilakukan, setidaknya untuk mencegah inefisiensi perseroan pengambilalih. Bila akuisisi menyebabkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, maka akuisisi itu dapat dibatalkan oleh KPPU. Padahal proses akuisisi perseroan merupakan proses yang panjang, karena telah melalui beberapa tahap, antara lain mulai dari perencanaan, RUPS perseroan yang diambil alih dan pengambil alih, uji tuntas. Selain itu juga melibatkan eksternal perseroan, baik instansi pemerintah, maupun beberapa profesi yang terkait dengan pengambialihan saham. Hal itu memerlukan waktu dan biaya yang biasanya tidak sedikit. Argumentasi itu memperkuat untuk dilakukannya konsultasi kepada KPPU sebelum terjadinya akuisisi.

Namun, praktiknya masih terdapat perseroan yang belum memahami substansi pengaturan notifikasi. Misalnya PT Citra Prima Sejati sebagai terlapor atas dugaan keterlambatan pengambilalihan saham PT MBH Mining Resource.[22] Pengambilalihan saham PT MBH Mining Resource oleh PT Citra Prima Sejati dilakukan pada 28 November 2013 dan berlaku efektif secara yuridis sejak 24 Desember 2013 berdasarkan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Untuk itu PT Citra Prima Sejati wajib untuk melakukan pemberitahuan kepada KPPU selambat-lambatnya pada 07 Feberuari 2014. Namun PT Citra Prima Sejati baru melakukan pemberitahuan kepada komisi 26 April 2019 atau telah terlambat selama 1.220 (seribu dua ratus dua puluh hari atau 5 (lima) tahun 2 (dua) bulan 14 (empat belas) hari. Saham PT MBH Mining Resource sebelum diambilalih oleh PT Citra Prima Sejati adalah 20 % dimiliki oleh PT Essa Energi Mandiri dan 31% dimiliki PT Dharma Prima Coal. Adapaun komposisi saham setelah diambil oleh PT Citra Prima Sejati adalah 0,2% dimiliki oleh PT Essa Energi Mandiri, 0,3% dimiliki oleh PT Dharma Prima Coal, dan PT Citra Prima Sejati sebanyak 99,96%. Dengan demikian PT Prima Sejati menjadi sebagai perusahaan pengendali baru dari PT MBH Mining Resource. [22, p. 15]

Pada tanggapannya, PT Citra Prima Sejati menyatakan bahwa telah salah menginterpretasikan frasa "yang berakibat" sebagaimana dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010). Ketentuan tersebut dimaknai hanya berlaku pada badan usaha yang nilai aset dan penjualanya pada saat sebelum dilakukan pengambilalihan saham belum mencapai nilai tertentu. Dengan beranggapan bahwa saat sebelum melakukan pengambilalihan saham nilai asset dan penjualan PT Citra Prima Sejati telah melebihi *threshold* sehingga tidak wajib untuk memberitahukan kepada KPPU.[22, p. 21]

Pemberitahuan akuisisi kepada KPPU harus dilakukan apabila nilai aset dan nilai penjualan sebesar *threshold* yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 yaitu nilai aset sebesar Rp2.500.000.000.000 (dua triliun lima ratus miliar rupiah); dan/atau nilai penjualan sebesar Rp5.000.000.000.000 (lima triliun rupiah). Berdasarkan bukti penggabungan nilai aset dan nilai penjualan kedua perseroan adalah nilai aset sebesar Rp 35.498.864.922.936 dan nilai penjualan sebesar Rp 7.361.321.028.954. Dengan demikian, berdasarkan bukti nilai aset dan nilai penjualan tersebut menjadi terpenuhi. KPPU menyatakan PT Citra Prima Sejati secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 29 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 *juncto* Pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 dan menghukum PT Citra Prima Sejati membayar denda sebesar Rp. 10.330.000.000 (sepuluh miliar tiga ratus tiga puluh juta rupiah).[22, p. 76]

Tanggal berlaku efektif secara yuridis yang menjadi acuan keterlambatan notifikasi adalah tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tanggal penerbitan surat tersebut, berarti juga tanggal berlakunya perubahan anggaran dasar perseroan.[23] Dalam pelanggaran keterlambatan notifikasi akuisisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 kepada KPPU yang menjadi tolak ukur KPPU adalah tanggal surat keputusan diterimanya pemberitahuan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia kepada perseroan yang melakukan akuisisi. Hal ini juga berdasarkan pada Pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan KPPU No. 3 Tahun 2019, tanggal berlaku efektif secara yuridis bagi badan usaha berbentuk perseroan adalah

tanggal pemberitahuan diterima Menteri atas perubahan anggaran dasar dalam hal terjadi pengambilalihan.[24]

Besarnya denda yang dikenakan kepada PT Citra Prima Sejati merupakan suatu akibat dari akuisisi yang tidak memperhatikan dengan baik peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, sehingga perseroan dan para pihak yang terkait harus serius memahami tata cara dan tahapan dalam melaksanakan akuisisi. Apalagi dengan lahirnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang merubah sanksi denda hingga maksimal yang tidak ditentukan batasanya .[25]

2. Peran Notaris dalam Mencegah Keterlam batan Notfikasi Akuisisi kepada KPPU

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 menyatakan bahwa dalam melakukan pengambilalihan saham atau akuisisi perseroan wajib memperhatikan kepentingan persaingan sehat dalam melakukan usaha. Bila dikaitkan dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, amanat Undang-Undang Perseroan Terbatas tersebut adalah agar pengambilalihan saham tidak mengakibatkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, pengambilalihan merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut.[26] Pengambilalihan dapat dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan. Cara pengambilalihan saham yang mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap Perseroan dapat dilakukan terhadap saham yang telah dikeluarkan dan/atau akan dikeluarkan oleh Perseroan melalui Direksi Perseroan atau langsung dari pemegang saham.[27] Apabila Pengambilalihan dilakukan oleh badan hukum berbentuk Perseroan, maka Direksi sebelum melakukan perbuatan hukum Pengambilalihan harus berdasarkan keputusan RUPS yang memenuhi kuorum kehadiran dan ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS.[28, N. RUPS ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 89] Direksi mengajukan maksud dan tujuan pengambilalihan kepada direksi perseroan yang akan diambil alih setelah itu direksi pengambilalih dan direksi yang akan diambilalih dengan persetujuan dewan komisaris menyusun rancangan pengambilalihan.[29] Direksi perseroan yang akan melakukan pengambilalihan wajib mengumumkan ringkasan rancangan paling sedikit 1 (satu) surat kabar dan mengumumkan kepada karyawan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS.[30] Setelah proses tersebut dijalankan dan telah disetujui oleh RUPS dituangkan ke dalam akta pengambilalihan wajib dibuat di hadapan Notaris dalam Bahasa Indonesia.[4] Akta pengambilalihan atau perubahan anggaran dasar yang dibuat oleh Notaris diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia agar Menteri menerbitkan surat penerimaan pemberitahuan dan menyatakan bahwa pemberitahuan tersebut telah diterima dan dicatatkan dalam daftar perseroan dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.[31, p. 111]

Akuisisi perseroan mengakibatkan beralihnya pengendalian perseroan sehingga memerlukan keabsahan atau legalitas agar memiliki kekuatan hukum dan sah menurut Undang-Undang. Berdasarkan Pasal

125 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, pengambilalihan saham yang telah dikeluarkan oleh perseroan melalui direksi perseroan, direksi sebelum melakukan perbuatan hukumnya harus berdasarkan keputusan RUPS.[32, p. 92] Setelah hasil RUPS telah disepakati oleh para pemegang saham selanjutnya rancangan pengambilalihan yang telah disetujui tersebut harus dituangkan kedalam akta Notaris. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 dalam Pasal 21 ayat (4) mengatur perubahan anggaran dasar dan Pasal 128 menentukan bahwa rancangan pengambilalihan itu dituangkan ke dalam akta pengambilalihan. Akta pengambilalihan dituangkan ke dalam akta Notaris dalam bahasa Indonesia.[33, p. 45]

Notaris merupakan pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta tersebut, menurut bentuk dan tata caranya telah ditentukan oleh Undang-Undang. Notaris menjadi satu-satunya pejabat yang diberikan kewenangan untuk mewakili perseroan dalam pengurusan pengesahan baik pendaftaran, pendirian, perubahan AD/ART badan hukum dan persetujuan perubahan anggaran dasar serta pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam pengambilalihan saham atau akuisisi. Akta otentik menurut hukum positif ini terdapat dalam Pasal 1868 KUHPerdata yaitu akta yang bentuknya ditentukan oleh Undang-Undang dan dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana dibuatnya.[34, p. 155]

Dalam membuat akta otentik, seorang Notaris wajib menjalankan ketentuan dalam Undang-Undang. Notaris diwajibkan untuk bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dengan perbuatan hukum. Notaris harus bertindak hati-hati dan cermat serta teliti dalm menjalankan prosedur untuk membuat

akta otentik.[35, p. 4] Apabila KPPU sampai dengan menjatuhkan sanksi pembatalan pengambilalihan saham, maka akta Notaris menjadi terdegradasi dari sebelumnya sebagai akta otentik dengan pembuktian sempurna menjadi akta di bawah tangan. Akta otentik itu batal demi hukum, mengingat kausa yang halal sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata tidak dipenuhi, dan telah mendapatkan koreksi dari otoritas persaingan.

Ini sesuai dengan Pasal 1337 KUHPerdata yang menyatakan bahwa suatu sebab adalah terlarang jika sebab itu dilarang oleh Undang-Undang atau bila sebab bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum. Meskipun isi akta merupakan kehendak para pihak dan akan berlaku sebagaimana Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya akan tetapi Notaris tidak harus selalu mengabulkan kehendak atau keinginan para penghadap tersebut jika bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan, norma agama, susila, sosial dan kemasyarakatan, ketertiban umum. [36, p. 15]

Akta Notaris yang telah dilakukan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam pemeriksaan dugaan keterlambatan notifikasi akuisisi ke KPPU menjadi dasar alat bukti KPPU dalam menilai keterlambatan pemberitahuan oleh pelaku usaha. Batas waktu pemberitahuan notifikasi maksimal 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal efektif yuridis berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010. Ketentuan ini ditegaskan kembali dalam Pasal 2 Peraturan KPPU No. 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengenaan Denda Keterlambatan Pemberitahuan Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan, khususnya ayat (2).

Kewenangan Notaris tidak hanya dalam hal menuangkan kehendak para pihak dalam suatu akta, namun terdapat kewenagan lain yaitu memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak yang terlibat dalam suatu transaksi khususnya mengenai syarat-syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh para pihak di dalam suatu transaksi yang akan disahkan oleh Notaris. Dengan demikian para pihak terhindar dari kemungkinan perbuatan hukum yang dapat berakibat batal demi hukum atau dapat dibatalkan oleh pengadilan atau otoritas persaingan.[37]

Notaris diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk menuangkan segala kehendak para penghadap yang dikehendaki oleh masing-masing pihak untuk dituangkan ke dalam sebuah akta otentik agar kehendak para pihak tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Untuk itu seorang Notaris wajib memenuhi segala ketentuan jabatanya dan peraturan-peraturan lainya. Notaris bukanlah sebagai notulen semata-mata, namun Notaris perlu mengkaji apakah yang diinginkan penghadap untuk dinyatakan dalam akta otentik tidak bertentangan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan peraturan hukum lainnya yang berlaku. Kewajiban untuk mengetahui dan memahami syarat-syarat otentitas, kebasahan dan sebab-sebab kebatalan suatu akta Notaris. [38, p. 121] Dalam hal ini notaris perlu senantiasa mengikuti dan memahami semua peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, agar kausa halal tetap terjaga dalam setiap akta. Dalam kaitan ini terutama, Notaris wajib memahami peraturan Perundang-Undangan tentang merger dan akuisisi dari perspektif hukum persaingan usaha.

Ditegaskan bahwa meskipun isi akta merupakan kehendak para pihak dan akan berlaku sebagaimana Undang-Undang yang membuatnya, tetapi Notaris tetap tidak harus selalu mengabulkan kehendak atau keinginan para penghadap tersebut jika bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan, norma agama, susila sosial, kemasyarakatan dan ketertiban umum.[36, p. 17]

Pada hakekatnya Notaris sebagai pejabat umum hanyalah mengkonstatir secara tertulis dan otentik dari kehendak para pihak yang melakukan perbuatan hukum Notaris tidak berada didalamnya, sedangkan yang mengikat antara para pihak mereka yang memiliki kehendak untuk dituangkan kedalam akta otentik. Namun Notaris sebagai pejabat yang telah disumpah dan ditunjuk oleh Undang-Undang secara khusus tentu memiliki tanggung jawab moral terhadap akta yang akan dibuatnya agar apa yang dituangkan ke dalam akta tidak menimbulkan kerugian. Beratnya sanksi-sanksi yang dapat diderita oleh pelaku usaha yang terkena sanksi berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, mewajibkan Notaris untuk memberikan saran agar mengkonsultasikan rencana perbuatan hukum akuisisi kepada KPPU terlebih dahului sebelum akta akusisi ataupun perubahan anggaran dasar didaftarkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hasil konsultasi yang dikeluarkan oleh KPPU,[39] berupa suatu penetapan notifikasi memuat pendapat atas pengambilalian saham dan/ atau aset perusahaan dapat menjadi dasar pegangan Notaris untuk menindaklanjuti aksi akuisisi tersebut untuk dituangkan ke dalam akta dan didaftarkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Dalam pencegahan ini tentu bukan hanya agar tidak merugikan perseroan

apabila melanggar Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, tetapi juga mencegah terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Oleh karena itu Undang-Undang melarangnya.[40, p. 158] Dengan demikian kedudukan Notaris sebagai pejabat yang paling penting dalam proses pengambilalihan saham yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang untuk membuat akta otentik seyogiyanya dalam menjalankan jabatanya penuh tanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

Notaris bukan hanya sebagai penuang kehendak para pihak tetapi Notaris juga harus memiliki pemahaman terkait dengan peraturan yang berkaitan dengan kehendak yang akan dituangkan dalam akta otentik. Pada sisi lain, Notaris dalam menjalankan jabatanya harus bertindak secara seksama dan penuh kehati-hatian agar tidak dapat merugikan kliennya. Untuk itu, terkait dengan akuisisi Notaris memerlukan pemahaman yang baik terhadap hukum persaingan usaha atas setiap akta yang dibuatnya, khususnya yang berkaitan langsung dengan akuisisi terjada kausa halalnya.

Kesimpulan

Konsultasi sebelum notifikasi akuisisi dilakukan sebagai bentuk pencegahan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Untuk itu pengambilalihan saham perseroan sebaiknya dikonsultasikan kepada KPPU sejak rencana akan melakukan pengambilalihan perseroan. Selanjutnya pemberitahuan dilakukan hingga selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak akuisisi berlaku efektif secara yuridis atau sejak pemberitahuan perubahan anggaran dasar oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Notaris satu-satunya pejabat umum yang berwenang dalam melegalkan akta otentik terkait akuisisi. Notaris sebelum melakukan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia seyogiyanya menyarankan kepada perseroan untuk mematuhi kewajiban hukum dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Ini juga merupakan kewajiban hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007.

Terkait dengan dampak akuisisi yang dapat merugikan persaingan dan/atau asyarakat banyak, maka pemahaman pelaku usaha dan Notaris terhadap substansi pengaturan akuisisi serta tata caranya perlu ditingkatkan. Otoritas persaingan sebaiknya melakukan sosialisasi secara rutin dan lebih merata kepada pelaku usaha maupun Notaris. Notaris dalam menjalankan jabatannya agar malaksanakan proses pembuatan akta hingga pendaftaran akuisisi dengan sikap "hati-hati" dan "seksama" terutama dalam memeriksa dan meneliti dokumen yang akan menjadi dasar kehendak para pihak untuk dituangkan dalam akta otentik. Penyuluhan hukum dilakukan untuk mencegah agar akta yang telah dibuat tidak batal demi hukum karena kausanya tidak halal, sekaligus Notaris melindungi klien dari kerugian yang akan ditanggungnya.

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Abdurrahman Alfaqiih yang dengan sabar telah mengenalkan berbagai *style* referensi mutakhir.

Daftar Pustaka

[1]. OECD, "Substantive Criteria Used for the Assessment of Mergers," 2003.

[2]. *Penjelasan Pasal 133 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*. 2007.

[3]. *Pasal 22 Peraturan KPPU No. 3 Tahun 2019 tentang Penilaian Penggabungan, Peleburan, dan/atau Pengambilalihan Badan Usaha yang Mengakibatkan Monopoli dan/ atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.* 2019.

[4]. *Pasal 128 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.* 2007.

[5]. *Undang-Undang No. 02 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.* 2014.

[6]. F. and E. A. O. Compiled by R. S. Khemani and D. M. Shapiro, commissioned by the Directorate for Financial, "Glossary of Industrial Organisation Economics and Competition Law," 1993.

[7]. DAF/COMP, "Roundtable on Antitrust Issues Involving Minority Shareholding and Interlocking Directorates," 2008. [Online]. Available: http://oecdshare. oecd.org/daf/ competition/COMP Committee/2017/02_ DECEMBER 2017/R T on Cross Ownership/ Literature/ OECD_ 2008 RT on Cross ownershi p and interlocking directorships. pdf.

[8]. European Commission, "Support Study for Impact Assessment concerning the Review of Merger Regulation Regarding Minority Shareholdings," 2016. [Online]. Available: http://ec.europa. eu/competition/ publications/reports/ KD0416839ENN.pdf.

[9]. German Act against Restraints of Competition, Gesetz gegen *Wettbewerbsbeschränkungen, "GWB" No. 4 of § 37(1)*.

[10]. DAF/COMP, "Common Ownership by

Institutional Investors and its Impact on Competition," 2017.
[11]. §7 Clayton Act - 15 U.S. Code § 18 - Acquisition by one corporation of stock of another.
[12]. *British American Tobacco Co Ltd v. Commission of the European Communities* (142 & 156/84) [1987] E.C.R. 4487; [1988] 4 C.M.L.R. 24, hlm. 37-40 dan 65.
[13]. G. Supramono, *Hukum Perseroan Terbatas yang Baru*. Jakarta: Djambatan, 1999.
[14]. S. and D. O. Salop, "Competitive Effects of Partial Ownership: Financial Interest and Corporate Control," *Antitrust Law J.*, vol. 67, pp. 559–614, 2000, [Online]. Available: https://scholarship.law.georgetown.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1200&context=fa cpub.
[15]. OECD, "Economic Analysis in Merger Investigations," 2020.
[16]. *Pasal 29 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.* .
[17]. Andi Fahmi, et. al. *Hukum Persaingan Usaha*, Edisi Kedu. Jakarta: KPPU, 2017.
[18]. S. Johan, "Implikasi Yuridis Post Merger Notification oleh Pelaku Usaha di Indonesia," *Dialogia Iurid. J. Huk. Bisnis dan Investasi*, vol. 12, no. 1, pp. 064–080, 2020, doi: 10.28932/di.v12i1.2441.
[19]. Pasal 20 ayat (1) Peraturan KPPU No. 03 Tahun 2019.
[20]. Pasal 20 ayat (3) Peraturan KPPU No. 03 *Tahun 2019.*
[21]. *Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007.*
[22]. Putusan KPPU No. 03 Tahun 2019, Dugaan Pelanggaran Pasal 29 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 terkait Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham PT MBH Mining Resource Oleh PT Citra Prima Sejati. 2019.
[23]. *Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007.*
[24]. Pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan KPPU No. 03 Tahun 2019.
[25]. *Pasal 47 huruf g Bagian Kesebelas Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.* 2020.
[26]. *Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007.*
[27]. *Pasal 125 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007.*
[28]. *Pasal 89 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007.*
[29]. *Pasal 125 ayat (6) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007.*
[30]. *Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 200.*
[31]. R. Prasetya, *Perseroan Terbatas "Teori dan Praktik"*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
[32]. A. Asyhadie, *Pokok-Pokok Hukum Dagang*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
[33]. H. Susanto, *Peranan Notaris dalam Menciptakan Kepatutan dalam Kontrak*. Yogyakarta: FH UII Pres, 2010.
[34]. S. Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2009.
[35]. R. Hendra, "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Penghadapnya Mempergunakan Identitas Palsu," *J. Ilmu Hukum Riau*, vol. 2, no. 02, p. 9061, 2012.
[36]. H. Adjie, *Pemahaman Awal, Isi, dan Akhir Akta Notaris*. Surabaya: Narotama University, 2020.
[37]. *Pasal 15 ayat (2) huruf e No. 02 Tahun 2014.*
[38]. Syaifurahman, *Aspek Pertanggngjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. Bandung: Mandar Maju, 2011.
[39]. KPPU, *Pasal 18 Peraturan KPPU No. 3 Tahun 2019.*
[40]. D. I. Atmadjaja, *Hukum Dagang Indonesia*. Malang: Setara Pers, 2011.

Pembentukan Perangkat Kepatuhan Persaingan Usaha sebagai Strategi untuk Meningkatkan Kepatuhan Persaingan Usaha

Nova Angelina Silalahi

nova.angelina06@gmail.com

PT Jakarta Propertindo (Perseroda)

ABSTRACT

Conspiracy is one of the activities that often occurs in the government procurement process of goods and services. The occurrence of conspiracy has the potential to cause state losses due to the end user unable to obtain goods/ services with competitive prices. KPPU as a quasi-judicial has made Compliance Program Guidelines as one of the instruments in the framework of establishing fair business competition which is a derivative form of Law No. 5/1999. KPPU has issued Compliance Program Guidelines to minimize the occurrence of unfair business competition, however, KPPU have to consider for preparing a strategy so that the Compliance Program Guidelines can run effectively for business entity. In order to the Compliance Program Guidelines can run effectively, then it is required to establish a Toolkits refer to the Competition Compliance Toolkits compiled by the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). Competition Compliance Toolkits consist of the understanding of role of KPPU and business entity, increase awareness and inculcate a culture of fair business competition, establish measurable policies and its business processes, conduct training and also self-assessment for the implementation of the Compliance Program Guidelines under KPPU's supervision. The Indonesian Government also has to reformulate persuasive regulations, so that business entity could voluntarily comply with Law No. 5/1999.

Keywords : *Compliance Program Guidelines; Compliance Improvement Strategies; Competition Compliance Toolkits; Conspiracy in Tender Process.*

ABSTRAK

Persekongkolan merupakan salah satu kegiatan yang seringkali terjadi pada proses pengadaan barang dan jasa Pemerintah. Terjadinya Persekongkolan berpotensi menimbulkan kerugian negara akibat dari pengguna barang/jasa tidak dapat memperoleh barang/jasa dengan harga yang bersaing. KPPU sebagai *quasi-judicial* telah membuat Pedoman Program Kepatuhan sebagai salah satu instrumen dalam rangka membentuk persaingan usaha yang sehat yang merupakan bentuk turunan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. KPPU telah menerbitkan Pedoman Program Kepatuhan untuk meminimalisir terjadinya bentuk-bentuk persaingan usaha tidak sehat, namun KPPU mempertimbangkan untuk menyiapkan suatu strategi agar Pedoman Program Kepatuhan dapat berjalan efektif bagi pelaku usaha. Untuk itu, sebagai salah satu strategi agar Pedoman Program Kepatuhan berjalan efektif, maka diperlukannya suatu perangkat (*toolkits)* dengan mengacu pada *Competition Compliance Toolkits* yang disusun oleh *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN). Perangkat Kepatuhan Persaingan Usaha antara lain berisikan mengenai perlu adanya pemahaman peranan dari KPPU dan pelaku usaha, peningkatan kesadaran dan penanaman budaya persaingan usaha yang sehat, pembentukan kebijakan yang dapat terukur berikut dengan proses bisnisnya, penyelenggaraan pelatihan dan juga proses penilaian secara mandiri atas pelaksanaan Pedoman Program Kepatuhan berdasarkan pengawasan dari KPPU. Pemerintah Indonesia juga perlu memformulasikan kembali peraturan yang bersifat persuasif, sehingga pelaku usaha dapat secara sukarela dalam menaati UU No. 5/1999.

Kata kunci: Pedoman Program Kepatuhan; Strategi Peningkatan Kepatuhan; Perangkat Kepatuhan Persaingan Usaha; Persekongkolan dalam Proses Tender.

Pendahuluan

Keuangan Negara merupakan semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dalam rangka melakukan pengelolaan Keuangan Negera, maka Pemerintah Indonesia perlu terlebih dahulu melakukan perencanaan keuangan yang cermat melalui suatu proses penganggaran yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ("**APBN**"). APBN merupakan bentuk perwujudan dari pengelolaan keuangan yang tertib taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Secara umum, APBN terdiri dari anggaran Pendapatan Negera, anggaran Belanja Negara dan Pembiayaan Anggaran, yang mana berdasarkan data anggaran tahun 2014, APBN Pemerintah Indonesia sebagai berikut:[1]

1. Anggaran Pendapatan Negara se- besar Rp1.635.378.485.054.000 (satu kuadriliun enam ratus tiga puluh lima triliun tiga ratus tujuh puluh delapan miliar empat ratus delapan puluh lima juta empat puluh lima ribu rupiah)
2. Anggaran Belanja Negara sebesar Rp1.876.872.758.707.000 (s a t u kuadriliun delapan ratus tujuh pu- luh enam triliun delapan ratus tujuh puluh dua miliar tujuh ratus limapuluh delapan juta tujuh ratus tujuh ribu ru- piah), yang mana dialokasikan untuk mendanai kegiatan infrastruktur jalan sebesar Rp1.691.130.000.000 (satu tri- liun enam ratus sembilan puluh satu miliar seratus tiga puluh juta rupiah) sebagai Dana Alokasi Khusus (DAK) kabupaten daerah tertinggal.
3. Sumber Pembiayaan Anggaran terdiri dari:
    a. Pembiayaan Dalam Negeri sebesar Rp254.931.959.172.000 (dua ratus lima puluh empat triliun sembilan ratus tiga puluh satu miliar sembilan ratus lima puluh sembilan juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah); dan
    b. Pembiayaan Luar Negeri Neto sebesar negatif Rp13.437.685.510.000 (tiga belas triliun empat ratus tiga puluh tujuh miliar enam ratus delapan puluh lima juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).

Berdasarkan anggaran tahun 2014 di atas, Pemerintah Indonesia mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk infrastruktur jalan sebesar Rp6.105.760.000.000 (enam triliun seratus lima miliar tujuh ratus enam puluh juta Rupiah), yang mana salah penggunaannya untuk pelaksanaan pekerjaan rekonstruksi Jalan Tolango – Bulontio I dan Jalan Tolango – Bulontio II di lingkungan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Wilayah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2014, dengan rincian sebagai berikut :

1. Paket Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Tolango – Bulontio I, dengan nilai total Harga Perkiraan Sendiri sebesar Rp10.280.000.000 (sepuluh miliar dua ratus delapan puluh juta rupiah); dan
2. Paket Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Tolango – Bulontio II, dengan nilai total Harga Perkiraan Sendiri sebesar Rp23.978.000.000 (dua puluh tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta rupiah).

Atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah kedua paket pekerjaan melalui proses tender tersebut di atas, terdapat permohonan pengajuan kepada Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Republik Indonesia ("**KPPU**") atas dugaan pelanggaran persaingan usaha tidak sehat berupa persekongkolan, yang mana setelah dilakukan pemeriksaan, KPPU melalui Putusan Perkara Nomor 11/KPPU-L/2015 tanggal 17 Mei 2016 memutuskan sebagai berikut [2]:

1. PT Kakas Karya, PT Nikita Raya, dan PT Maesa Jaya terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 UU No. 5/1999
2. Menghukum:
    a. PT Kakas Karya membayar sanksi administratif berupa denda sebesar Rp331.000.000 (tiga ratus tiga puluh satu juta rupiah);
    b. PT Nikita Raya membayar sanksi administratif berupa denda sebesar Rp630.000.000 (enam ratus tiga puluh juta rupiah);
    c. PT Maesa Jaya membayar sanksi administratif berupa denda sebesar Rp106.000.000 (seratus enam juta rupiah)

    yang mana ketiganya harus disetor ke Kas Negara, dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha), sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah.
3. Memerintahkan PT Kakas Karya, PT Nikita Raya, dan PT Maesa Jaya melakukan pembayaran saksi administratif berupa

dendan tersebut dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut ke KPPU.

Agar perkara serupa tidak terulang, maka Pemerintah Indonesia melalui KPPU diberikan amanah untuk menciptakan persaingan usaha. Persaingan usaha adalah salah satu faktor penting dalam menjalankan roda perekonomian suatu negara.[3] Salah satu caranya adalah dengan menciptakan mekanisme pasar, sehingga memancing pelaku usaha untuk berinovasi menghasilkan produk dengan harga yang bersaing yang dapat memberikan keuntungan bagi konsumen dan pelaku usaha.

Disisi lain, menciptakan persaingan usaha yang sehat juga dapat mendorong Pemerintah Indonesia memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakan melalui efisiensi APBN, khususnya pada proses pengadaan barang dan jasa. Dalam rangka menciptakan persaingan usaha yang sehat, KPPU menerbitkan Pedoman Program Kepatuhan Terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("Pedoman Program Kepatuhan"), yang mana tujuannya adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pengertian tentang kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("UU No. 5/1999");
2. Agar pelaku usaha dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dapat mematuhi ketentuan dalam UU No. 5/1999, sehingga dapat meminimalkan terjadinya pelanggaran;
3. Pedoman Program Kepatuhan menjadi salah satu upaya advokasi bagi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar sesuai dengan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat;
4. Mendorong efisiensi dan inovasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usaha.

Diharapkan dengan terbitnya Pedoman Program Kepatuhan dapat mendorong tercipta persaingan usaha yang sehat, khususnya pada proses pengadaaan barang/jasa Pemerintah.

Metode Penelitian

Permasalahan yang akan diteliti dan dibahas adalah terjadinya persekongkolan dalam proses pengadaan barang/jasa Pemerintah dapat mengakibatkan potensi kerugian Negara. Untuk itu, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Pedoman Program Kepatuhan, yang mana pelaksanaan atas pedoman tersebut belum efektif sehingga diperlukannya suatu strategi yang perlu diterapkan kepada konsumen dan pelaku usaha.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. "*Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder*".

Tipologi penelitian yang digunakan adalah penelitian bersifat deskriptif analitis, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan dengan metode *library research* atau penelitian kepustakaan, atau lazim juga dengan istilah *legal research*. Penelitian keputusan digunakan untuk mendapatkan data sekunder yang dilakukan dengan penelusuran: i) sumber bahan hukum primer berupa peraturan Perundang-Undangan; putusan, ii) sumber bahan hukum sekunder berupa teori atau pendapat hukum dari ahli, serta iii) sumber hukum tertier berupa artikel, wikipedia, ensiklopedia, dan lainnya.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan memformulasikan strategi yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dan KPPU , agar kepatuhan terhadap UU No. 5/1999 berikut dengan Pedoman Program Kepatuhan dapat dilaksanakan secara efektif kepada seluruh pelaku usaha, khususnya pada proses pengadaan barang/ jasa Pemerintah.

Tinjauan Teoritis

1. Hukum Persaingan Usaha

Terminologi bahasa yang digunakan untuk hukum persaingan usaha (*competition law*) beraneka ragam, antara lain hukum antimonopoli dan hukum antipakat (*antitrust law*). Di Indonesia, terminologi resmi yang digunakan berdasarkan UU No. 5/1999 adalah hukum persaingan persaingan usaha. Hukum persaingan usaha merupakan instrumen hukum yang menentukan tentang bagaimana persaingan itu harus dilakukan. Menurut Hermansyah, hukum persaingan usaha adalah seperangkat aturan hukum yang mengatur mengenai segala aspek yang berkaitan dengan persaingan usaha, yang mencakup hal-hal yang boleh dilakukan dan hal-hal yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha.[5]

Dalam menetapkan apakah suatu tindakan tertentu dikategorikan pelanggaran terhadap UU No. 5/1999 perlu dilakukan pendekatan melalui *per se illegal* ataupun *rule of reason*. Penggunaan kedua pendekatan secara alternatif memiliki tujuan yang sama, yakni bagaimana tindakan pelaku usaha tidak menghambat persaingan, sehingga mengakibatkan hilangnya efisiensi, yang pada akhirnya menimbulkan kerugian terhadap konsumen.[6]

Pendekatan *per se illegal* adalah menyatakan setiap perjanjian atau kegiatan usaha tertentu sebagai ilegal, tanpa pembuktian lebih lanjut atas dampak yang ditimbulkan dari perjanjian atau kegiatan usaha tersebut, sedangkan *rule of reason* adalah suatu pendekatan yang digunakan oleh lembaga otoritas persaingan usaha untuk membuat evaluasi mengenai akibat perjanjian atau kegiatan usaha tersebut bersifat menghambat atau mendukung persaingan.

Untuk membedakan penggunaan kedua pendekatan tersebut, tidak secara eksplisit bergantung pada bunyi kata dalam ketentuan peraturan Perundang-Undangan saja, sebagai contoh kata "dilarang" berarti menggunakan pendekatan *per se illegal*; sedangkan kata-kata "patut diduga" atau "yang dapat mengakibatkan" berarti menggunakan pendekatan *rule of reason*. Namun perlu adanya penilaian oleh KPPU terhadap seluruh isi perjanjian maupun kegiatan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana amanat tugasnya berdasarkan ketentuan Pasal 35 UU No. 5/1999. Oleh karena itu, KPPU memiliki kewenangan untuk menggunakan secara alternatif salah satu dari kedua pendekatan yang berbeda secara ekstrem tersebut.[3]

2. Persekongkolan

UUNo.5/1999 mengartikan persekongkolan atau konspirasi bisnis sebagai bentuk kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain, atau dilakukan oleh satu atau beberapa pelaku usaha dengan konsumen (dalam hal ini panitia pengadaan barang/jasa), dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol. Berdasarkan pengertian tersebut, terdapat 3 (tiga) jenis persekongkolan dalam tender yaitu persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, dan gabungan persekongkolan vertikal dan horizontal.[7]

a. Persekongkolan Horizontal

Merupakan persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha dengan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dalam suatu proses pengadaan barang/jasa. Tujuan dari persekongkolan ini untuk menciptakan persaingan yang semu diantara peserta pengadaan barang/jasa.

b. Persekongkolan Vertikal

Merupakan persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha dengan konsumen (dalam hal ini panitia pengadaan barang/jasa) atau pemberi pekerjaan. Persekongkolan ini dapat terjadi dalam bentuk yang mana panitia pengadaan barang/jasa atau pemberi pekerjaan bekerja sama dengan salah satu atau beberapa pelaku usaha yang merupakan peserta tender pengadaan barang/jasa.

b. Gabungan Persekongkolan Vertikal dan Horizontal

Merupakan persekongkolan antara konsumen (dalam hal ini panitia pengadaan barang/jasa) atau pemberi pekerjaan dengan pelaku usaha. Persekongkolan ini dapat melibatkan dua atau tiga pihak yang terkait dalam proses tender pengadaan barang/jasa. Salah satu bentuk persekongkolan ini adalah tender fiktif, yang mana baik konsumen (dalam hal ini panitia pengadaan barang/jasa) atau pemberi pekerjaan melakukan suatu proses tender hanya secara administratif dan tertutup.

3. Kebijakan Pemerintah (*Government Policy*)

Sistem hukum di Indonesia mengenal peraturan Perundang-Undangan sebagai salah satu norma hukum. Negara sebagai organisasi kekuasaan umum dapat membuat 3 (tiga) jenis keputusan yang mengikat secara hukum bagi subjek hukum, yaitu:

a. *Regeling*

Merupakan tidakan pemerintah dalam hukum publik yang bersifat umum dan abstrak, yang biasanya bersifat mengatur (*aanvullend*). Bentuk *regeling* yaitu Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, ataupun Peraturan Menteri.

Menurut Sajipto Raharjo, peraturan Perundang-Undangan memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

i. Bersifat umum dan komprehensif yang merupakan kebalikan dari sifat-sifat khusus dan terbatas.
ii. Bersifat universal. Artinya, dibentuk untuk menghadapi peristiwaperistiwa yang akan datang yang belum jelas bentuk konkretnya. Oleh karena itu, tidak dapat dirumuskan untuk menghadapi peristiwa-peristiwa tertentu saja.
iii. Lazimnya bagi suatu peraturan Perundang-Undangan mencantumkan klausul yang memuat kemungkinan dilakukannya peninjauan kembali.[8]

b. *Beschkking*

Dikenal dalam terminologi bahasa Indonesia sebagai ketetapan, dapat diartikan berdasarkan Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final. Keputusan dapat menimbulkan akibat hukum bagi subjek hukum perdata.

c. *Beleids Regel*

Beleids Regel atau kebijakan, lahir dari adanya Freies Ermessen. Berasal dari kata frei yang artinya bebas, lepas, tidak terikat, dan merdeka, sedangkan ermessen berarti mempertimbangkan, menilai, menduga dan memperkirakan. Berdasarkan arti tersebut sehingga dapat disimpulkan bahwa Freies Ermessen berarti orang yang memiliki kebebasan untuk menilai, menduga, dan mempertimbangkan sesuatu.

Istilah Freies Ermessen digunakan dalam pemerintahan untuk memberikan ruang gerak bagi pejabat atau badan-badan administrasi Negara untuk melakukan tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya dengan Undang-Undang. Sedangkan dari sudut pandang keilmuan administrasi negara, mendefinisikan kebijakan publik sebagai "hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya", menurut Robert Eyestone sebagaimana dikutip Leo Agustino. [9]

4. KPPU Sebagai *Quasi*-Judisial

Menurut Baron De Montesquiue, teori *trias politica* merupakan pembagian kekuasaan paling ideal dalam suatu negara dengan menerapkan prinsip *check and balance*, yang mana kekuasaan negara dibagi menjadi 3 (tiga) fungsi, yaitu:

a. Fungsi Legislatif, dikonsepkan negara sebagai pembuat kebijakan
b. Fungsi Eksekutif, dikonsepkan negara sebagai pelaksana atas kebijakan
c. Fungsi Yudikatif, dikonsepkan negara sebagai pengawas atas pelaksanaan kebijakan

Indonesia merupakan salah satu negara yang menerapkan teori trias politica dalam sistem ketatanegaraannya, yang mana fungsi legislatif dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), fungsi eksekutif dipegang oleh Presiden, sedangkan fungsi yudikatif dipegang oleh Mahkamah Agung (MA). Ketiga kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif tersebut memiliki derajat yang sama dan dapat saling mengontrol satu sama lain melalui penerapan prinsip check and balances.

Dalam rangka penguatan terhadap tugas kenegaraan yang semakin kompleks serta dorongan untuk memiliki lembaga otoritas yang memiliki independensi, sehingga terbentuknya KPPU melalui pengesahan UU No. 5/1999 pada tanggal 5 Maret 1999. Menindaklanjuti disahkannya UU No. 5/1999, Pemerintah Indonesia kemudian mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawasan Persaingan Usaha.

KPPU dibentuk dengan tujuan untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat kepada pelaku usaha serta untuk mencegah dan menindak adanya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Menimbang jika KPPU merupakan lembaga yang memiliki independensi, maka pelaksanaan pertanggungjawaban disampaikan kepada Presiden.[10]

Dengan memperhatikan pembagian kekuasaan berdasarkan teori trias politica, KPPU secara teoritis pada hakikatnya merupakan lembaga semiyudisial atau quasi-judicial, percampuran antara fungsi legislatif dan juga yudikatif.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Praktik Persekongkolan pada Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan kegiatan pengadaan berupa barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh Kementerian atau Lembaga atau Perangkat Dearah yang mana kegiatan tersebut dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan Belanja Dearah (APBD). Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat meliputi:

a. Barang;
b. Pekerjaan Konstruksi;
c. Jasa Konsultansi; dan
d. Jasa lainnya.

Metode Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir berdasarkan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ("**Perpres Pengadaan Barang/ Jasa**"), terdiri atas:[11]

a. E-Purchasing;
b. Pengadaan Langsung;
c. Penunjukan Langsung;
d. Tender Cepat;
e. Tender.

Persekongkolan dalam tender dapat terjadi melalui kesepakatan, baik tertulis maupun tidak tertulis. Persekongkolan ini mencakup

jangkauan perilaku yang luas, antara lain usaha produksi dan atau distribusi, kegiatan asosiasi perdagangan, penetapan harga, dan manipulasi lelang atau kolusi dalam tender (*collusive tender)* yang dapat terjadi melalui kesepakatan antar pelaku usaha, antar pemilik pekerjaan maupun antar kedua pihak tersebut. Kolusi atau persekongkolan dalam tender ini bertujuan untuk membatasi pesaing lain yang potensial untuk berusaha dalam pasar bersangkutan dengan cara menentukan pemenang tender. Persekongkolan tersebut dapat terjadi di setiap tahapan proses tender, mulai dari perencanaan dan pembuatan persyaratan oleh pelaksana atau panitia tender, penyesuaian dokumen tender antara peserta tender, hingga pengumuman tender (Pedoman Pasal 22 Hal 5).[7]

Perpres Pengadaan Barang/Jasa mengatur mengenai pengenaan sanksi administratif terhadap tindakan persekongkolan, baik persekongkolan vertikal ataupun persekongkolan horizontal, dalam hal peserta Pengadaan Barang/Jasa terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran atau terindikasi melakukan kolusi dalam proses Pengadaan Barang/Jasa. Sanksi administratif yang dapat dikenakan berupa:

a. Pelaku usaha (peserta pengadaan barang/jasa) digugurkan dalam pemilihan;
b. Pencairan jaminan yang diberikan oleh pelaku usaha (peserta pengadaan barang/jasa) oleh konsumen (dalam hal ini panitia pengadaan barang/jasa);
c. Pengenaan dalam Daftar Hitam dari konsumen (dalam hal ini panitia pengadaan barang/jasa);
d. ganti kerugian; dan/atau
e. denda

Mengacu pada studi kasus Putusan Perkara Nomor 11/KPPU-L/2015 tanggal 17 Mei 2016 adapun fakta pada saat pemeriksaan adalah sebagai berikut:

a. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Pokja Pengadaan terhadap penawaran para peserta, hasilnya adalah sebagai berikut:
   i. Paket Rekonstruksi Jalan Tolango Bulontio I

PT Kakas Karya	Pemenang
PT Nikita Raya	Gugur, karena tidak menyerahkan jaminan penawaran asli
PT Maesa Jaya	Gugur, karena tidak menyerahkan jaminan penawaran asli

   ii. Paket Rekonstruksi Jalan Tolango Bulontio II

PT Nikita Raya	Pemenang
PT Maesa Jaya	Pemenang Cadangan
PT Maesa Jaya	Gugur, karena tidak menyerahkan jaminan penawaran asli

b. Bahwa pada proses pengadaan barang/jasa pemerintah ini, Pokja Pengadaan telah menggugurkan 4 (empat) pelaku usaha sebagai peserta lelang pekerjaan rekonstruksi Tolango Bulontio II dengan alasan Jaminan Penawaran tidak sesuai format sebagai disebutkan dalam Berita Acara Evaluasi Administrasi Nomor: POKJA- PJN&SKPDGTLO/APBN/2014/40.7 tanggal 15 Januari 2014.
c. Keempat pelaku usaha di atas, yaitu: PT Mitha Prana Chasea, PT nugroho Lestari, PT Gajah Tunggal, dan PT Bumi Karsa.
d. Bahwa terjadi persekongkolan horizontal antara PT Kakas Karya, PT Nikita Raya, dan PT Maesa Jaya, yang mana ketiga perusahaan tersebut terbukti merupakan 1 (satu) kelompok usaha dan/atau terafiliasi.
e. Bahwa terjadi indikasi persekongkolan vertikal, yang mana Pokja Pengadaan melakukan kelalaian/pengabaian dalam melakukan evaluasi hubungan afiliasi atau kelompok usaha yaitu PT Kakas Karya, PT Nikita Raya, dan PT Maesa Jaya untuk mengikuti paket tender yang sama, serta pengabaian dalam mengevaluasi peralatan yang ditawarkan oleh ketiga peserta tersebut.

Atas persekongkolan tersebut, maka dampak yang ditimbulkan mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat, tindakan yang tidak jujur dan melawan hukum serta berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara, akibat dari Pokja Pengadaan tidak mendapat barang/jasa dengan harga yang lebih efektif dan bersaing.

2. Penerapan UU No. 5/1999 di Indonesia

Sistem demokrasi yang dianut oleh Republik Indonesia menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi didalam proses produksi dan pemasaran barang dan atau jasa untuk menciptakan iklim usaha yang sehat, efektif, dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar. Sistem tersebut juga bertujuan agar terbentuknya pembangunan bidang ekonomi yang mengarah pada terwujudnya

kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila sebagai dasar ideologi maupun filosofi Republik Indonesia serta Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konsitusional. Atas harapan tersebut, maka terbentuknya UU No. 5/1999. Secara umum, materi dari UU No. 5/1999 mengandung 6 (enam) bagian pengaturan yang terdiri dari:[12]

a. Perjanjian yang Dilarang;
b. Kegiatan yang Dilarang;
c. Posisi Dominan;
d. Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
e. Penegakan Hukum;
f. Ketentuan lain-lain.

2.1. Perjanjian yang Dilarang

Menurut Pasal 1 angka 7 UU No. 5/1999, perjanjian didefinisikan sebagai suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apa pun, baik tertulis maupun tidak tertulis. UU No. 5/1999 mengatur beberapa perjanjian yang dilarang untuk dilakukan oleh pelaku usaha, yaitu:

a. Oligopoli;
b. Penetapan harga, diskriminasi harga, jual rugi, atau pengaturan harga jual kembali;
c. Pembagian wilayah;
d. Pemboikotan;
e. Kartel;
f. Trust;
g. Oligopsoni;
h. Integrasi vertikal;
i. Perjanjian Tertutup (perjanjian distribusi eksklusif, perjanjian mengikat atau perjanjian vertikal tentang diskon);
j. Perjanjian dengan Pihak Luar Negeri

2.2 Kegiatan yang Dilarang

UU No. 5/1999 mengatur jenis kegiatan yang dilarang, yaitu monopoli, monopsoni, penguasaan pasar, dan persekongkolan.

2.3 Posisi Dominan

UU No. 5/1999 juga melarang adanya pelaku usaha yang memiliki dan menggunakan posisi dominan baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang dimaksud dengan posisi dominan apabila memenuhi salah satu syarat, yaitu:

a. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 50% (lima puluh persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu; atau
b. dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Posisi dominan dilarang untuk melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

a. menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan/atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas; atau
b. membatasi pasar dan pengembangan teknologi; atau
c. menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan.

Setelah lebih dari 2 (dua) dasawarsa, Pemerintah Indonesia menerbitkan peraturan pelaksana atas UU No. 5/1999 yaitu Peraturan Pemerintah No 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("PP No. 44/2021"), yang mana PP No. 44/2021 mengatur lebih lanjut mengenai kewenangan KPPU, Tata Cara Pemeriksaan Keberatan dan Kasasi atas Putusan KPPU serta pengaturan lebih rinci mengenai sanksi sebagai bentuk penguatan atas pelaksanaan UU No. 5/1999.

Disisi lain, KPPU selanjutnya menerbitkan Buku Pedoman Pasal 22 tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender, dengan tujuan untuk:

a. Memberikan edukasi kepada pelaku usaha mengenai pengertian yang jelas dan tepat tentang larangan persekongkolan dalam tender sebagaimana di- maksud dalam Pasal 22 UU No. 5/1999;
b. Memberikan dasar pemahaman dan arah yang jelas dalam pelaksanaan Pasal 22, yang mana diharapkan tidak ada penafsiran berganda yang terjadi selain dari yang diuraikan dalam pe- doman yang disusun oleh KPPU; dan
c. Dapat digunakan oleh semua pihak sebagai landasan dalam berperilaku agar tidak ada pihak-pihak yang dirugikan, sehingga dapat menciptakan kondisi persaingan usaha yang tumbuh secara wajar.

Meskipun telah 23 (dua puluh tiga) tahun sejak diundangkannya UU No. 5/1999, namun kondisi persaingan usaha di Indonesia belum tumbuh secara wajar dan sehat, khususnya pada proses pengadaan barang dan jasa Pemerintah, acapkali diwarnai dengan laporan atas kegiatan yang dilarang berupa persekongkolan. Beberapa

dugaan diantaranya dilaporkan kepada KPPU untuk dilakukan pemeriksaan dan pengenaan sanksi. Laporan atas dugaan terjadinya persekongkolan dapat dilakukan oleh pelaku usaha sebagai peserta tender ataupun dari masyarakat yang mengetahui atas dugaan praktik persaingan usaha tidak sehat. Untuk itu, Pemerintah Indonesia perlu menetapkan strategi untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang lebih baik di Indonesia. Mengacu pada sifat pengaturan terhadap peraturan persaingan usaha yang berlaku di Indonesia dapat dikategorikan sebagai peraturan yang bersifat memaksa (dwingend recht), yang mana pada peraturan yang bersifat memaksa bercirikan pada adanya pemberian kewenangan kepada pembuat Undang-Undang serta karakter peraturan yang imperatif atau mewajibkan. Pembuat Undang-Undang mempunyai tugas untuk menjaga dan menjamin kebebasan individu dan hanya boleh melarang jika kepentingan umum dilanggar (A, Pitlo, 1981).

Hal ini ditandai dengan adanya ketentuan mengenai pemberian sanksi terhadap suatu pelanggaran kewajiban dalam peraturan Perundang-Undangan, salah satunya sanksi administratif.

Menurut sasarannya, terdapat 3 (tiga) jenis sanksi administratif, yaitu:

a. Sanksi reparatoir, yaitu sanksi yang diterapkan untuk suatu pelanggaran norma. Tujuan pengenaan sanksi ini adalah mengembalikan pada kondisi sebelum terjadinya pelanggaran. Contoh dari sanksi reparatoir adalah bestuursdwang dan dwangsom.
b. Sanksi punitif, yaitu sanksi yang diterapkan untuk tujuan memberikan hukum kepada subjek hukum. Contoh dari sanksi punitif adalah denda administratif.
c. Sanksi regresif, yaitu sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan pada ketetapan yang telah diterbitkan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka pengenaan sanksi administratif untuk pelanggaran atas UU No. 5/1999 dan peraturan turunannya dikategorikan sebagai sanksi punitif sebagaimana Pasal 47 ayat 2 huruf g:

> "Pengenaan denda serendah-rendahnya Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah)."

Pengenaan sanksi punitif tersebut pada awalnya diharapkan dapat memberikan sanksi jera kepada pelaku usaha dari sisi ekonomi. Namun, pengenaan sanksi tersebut tidak serta merta menghilangkan praktik persekongkolan pada proses pengadaan barang/jasa Pemerintah.

Memperhatikan aspek ekonomi dan sosial, pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap UU No. 5/1999 didasarkan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya, sehingga pengenaan sanksi administratif atau sanksi lainnya dianggap kurang menarik untuk ditaati. Untuk itu, Pemerintah Indonesia perlu memformulasikan kembali peraturan yang bersifat persuasif, sehingga pelaku usaha dapat secara sukarela dalam menaati UU No. 5/1999. Pemerintah Indonesia dapat menerbitkan suatu Beleids Regel yang memuat kebijakan pemberian insentif pajak atau perlakuan khusus atau bentuk lainnya kepada pelaku usaha yang secara sukarela telah melakukan penilaian atas kepatuhan terhadap UU No. 5/1999. Bahwasanya, Pemerintah Indonesia pernah menerapkan strategi pemberian insentif pajak dan perlakuan khusus kepada pelaku usaha dalam rangka meningkatkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada industri di Indonesia. Salah satu bentuk perlakuan khusus sebagaimana diatur pada Pasal 66 ayat (2) Perpres Pengadaan Barang/Jasa, yang mana perolehan nilai tambah Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) diberikan untuk pelaku usaha yang menawarkan barang/jasa dengan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) paling rendah 40% (empat puluh persen). Sepatutnya, dalam rangka meningkatkan minat pelaku usaha untuk menerapkan kepatuhan terhadap UU No. 5/1999, Beleids Regel serupa dapat diterapkan melalui pemberian insentif pajak atau perlakuan khusus.

3. Pedoman Program Kepatuhan

3.1. Pedoman Program Kepatuhan *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN)

ASEAN telah menyusun *Competition Compliance Toolkits* untuk memberikan informasi kepada pelaku usaha dalam rangka mengidentifikasi konsep kepatuhan persaingan usaha dan mengembangkan strategi kepatuhan yang sesuai dengan kebutuhan. Target dari *Competition Compliance Toolkits* adalah perusahaan swasta skala mikro, kecil, dan menengah serta perusahaan swasta skala besar, berikut dengan Badan Usaha Milik Negara. *Competition Compliance Toolkits* menyebutkan

jika kepatuhan persaingan usaha memiliki manfaat yang lebih besar dari kepatuhan hukum dengan melihat dari sudut pandang pengguna barang/jasa yang mana kepatuhan persaingan usaha memastikan tidak ada kerugian yang akan ditanggung oleh konsumen. Persaingan usaha dianggap dapat membantu memperbaiki ketidakseimbangan mekanisme pasar antara konsumen dengan pelaku usaha. Dengan persaingan usaha yang sehat, produktivitas dan inovasi akan meningkat seiring dengan persaingan bisnis, sehingga dapat menghasilkan barang/jasa yang paling efisien dengan biaya serendah mungkin.

Terdapat beberapa strategi yang disusun berdasarkan *Competition Compliance Toolkits* agar kepatuhan persaingan usaha dapat efektif, sebagai berikut:[14]

a. Memahami peranan dari *Competition Authorities* (CA), yang mana CA perlu menyeimbangkan perannya sebagai penegakan melalui komunikasi persuasif (advokasi), memprioritaskan sasaran penegakan persaingan usaha pada beberapa sektor yang rawan terhadap persaingan usaha tidak sehat, serta menanamkan budaya berupa peningkatan kesadaran kepatuhan persaingan usaha melalui pedoman dan bentuk lainnya. Peran CA sebagai penegak juga diharapkan dapat memberikan suatu pengakuan kepada pelaku usaha dalam bentuk apapun agar menjadi salah satu cara mendorong kepatuhan persaingan usaha diantara pelaku usaha.
b. Memahami peranan dari pelaku usaha, yang mana perlu dibangunnya budaya persaingan usaha melalui: i) identifikasi kepatuhan dari pengendali pelaku usaha agar dapat memotivasi seluruh struktur di dalam organisasi pelaku usaha; ii) mengenali risiko berikut dengan dampaknya kepada pelaku usaha dalam hal terjadi pelanggaran terhadap persaingan usaha; iii) konsistensi budaya dalam organisasi pelaku usaha yang harus didukung oleh pimpinan dari pelaku usaha dalam rangka mendukung persaingan usaha. Disamping itu, perlunya penerapan strategi kepatuhan persaingan usaha dengan menyesuaikan pada karakteristik pelaku usaha dengan melaksanakan: i) pembentukan kebijakan yang konsisten dan dapat terukur, ii) pembentukan bisnis proses yang cukup, dan iii) penyelenggaraan pelatihan.
c. Membangun kesadaran dan pemahaman diantara pelaku bisnis serta mengukur tingkat pemahaman. Pengukuran tingkat pemahaman dapat dilakukan melalui survei atau pengukuran mandiri (*self-assessment*) yang dilakukan oleh CA.
d. Mengidentifikasi, menilai dan mengelola risiko, yang selanjutnya atas risiko yang telah diidentifikasi tersebut perlu dilakukan monitoring.

3.2. Pedoman Program Kepatuhan di Indonesia

Dalam sistem hukum Indonesia, Pedoman Program Kepatuhan yang diterbitkan oleh KPPU dikategorikan sebagai *beleids ragel* dan bersifat mengatur (*aanvullend*), namun tidak dapat disebut sebagai peraturan dalam pengertian hukum dan hirarki peraturan Perundang-Undangan, untuk itu pedoman yang disusun oleh KPPU hanya bersifat pedoman kerja yang bersifat mengatur hal-hal teknis dan administratif dari UU No. 5/1999.

Program Kepatuhan Persaingan Usaha untuk pertama kali ditetapkan berdasarkan Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2022 ("PerKPPU No. 1/2022"), yang mana PerKPPU No. 1/2022 bertujuan untuk memberikan pemahaman kepatuhan bagi pelaku usaha, mendorong terjadinya kegiatan usaha yang sesuai dengan prinsip persaingan usaha yang sehat serta memberikan pandungan bagi pelaku usaha untuk menyusun dan melaksanakan program kepatuhan di perusahaan masing-masing.

Pedoman Program Kepatuhan dikategorikan sebagai bentuk pencegahan (*preventive*), bertujuan untuk memberikan nilai tambah yang diperoleh pelaku usaha melalui nama baik dan kredibilitas yang diperoleh pelaku usaha.[12] Pelaku usaha dianggap memiliki etika moral yang tinggi dalam menjalankan kegiatan usahanya, serta meminimalisir biaya yang timbul akibat dari pelanggaran atas UU No. 5/1999, baik biaya yang timbul selama proses penegakan hukum di KPPU sampai dengan pengenaan sanksi administratif.

Tahap awal dari pelaksanaan Pedoman Program Kepatuhan ini adalah pelaku usaha perlu menyusun kebijakan dan aturan internal yang dapat mengukur dan mengidentifikasi risiko atas kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap UU No. 5/1999. Pelaku usaha selanjutnya membuat laporan atas pelaksanaan Pedoman Program Kepatuhan yang setidak-tidaknya berisikan komitmen dari pelaku usaha, identifikasi potensi pelanggaran usaha yang mungkin

terjadi, pelatihan dan mitigasi, monitoring dan audit.

Berdasarkan data yang diambil dari Laporan Tahunan KPPU tahun 2020 dan 2021 sebelum diterbitkannya PerKPPU No. 1/2022. Di tengah pandemi COVID-19, tercatat ada 15 perkara yang diputus KPPU sepanjang tahun 2020, dengan 11 perkara diputus bersalah dan 4 perkara lainnya diputus tidak bersalah.

Jenis perkara yang diputus untuk persekongkolan tender adalah 33% atau sebanyak 5 perkara. [16]

Disamping itu, KPPU melakukan kegiatan klarifikasi laporan sebanyak 148 Klarifikasi Laporan. Dari 148 kegiatan klarifikasi laporan tersebut terdapat 92 laporan yang diterima dan diregister pada tahun 2020 dan 56 laporan merupakan kegiatan klarifikasi laporan yang diterima dan diregister pada tahun 2019 yang mana proses klarifikasinya belum selesai dan berlanjut sampai ke tahun 2020. Adapun rincian penerimaan laporan dari 148 kegiatan, 62% diantaranya merupakan laporan terkait dugaan pelanggaran terhadap tender. Kemudian, pada tahun 2021, KPPU menangani laporan sebanyak 205 Laporan. 205 laporan tersebut terdiri dari 146 laporan yang diterima dan diregister pada tahun 2021 dan 59 laporan yang diterima dan diregister pada tahun sebelum 2021. Sebanyak 52 laporan berhasil diselesaikan di tahun 2021. Dari 205 laporan tersebut, 10 laporan (atau 4,9%) naik ke tahap penyelidikan, 42 laporan (atau 20,5%) ditutup/dihentikan, dan 153 laporan (atau 74,6%) masih dalam proses klarifikasi. Dari sejumlah laporan tersebut, sebanyak 71% atau 104 laporan merupakan dugaan persekongkolan tender. Namun, disisi lain berdasarkan perhitungan indeks persaingan usaha yang telah dilakukan oleh KPPU terdapat kenaikan dari semula 4,65 pada tahun 2020 menjadi 4,81.[17]

Dalam rangka meningkatkan indeks persaingan usaha, untuk itu perlu dilakukan upaya yang significant baik dari Pemerintah Indonesia, KPPU dan pelaku usaha. Jika melakukan studi bandingdengan pedoman yang disusun oleh ASEAN maka terdapat strategi yang dapat digunakan yaitu dengan pembentukan Perangkat Kepatuhan Persaingan Usaha sebagaimana *Competition Compliance Toolkits* yang telah dimiliki oleh ASEAN, namun dilakukan penyesuaian dengan sistem hukum di Indonesia. Perangkat Kepatuhan Persaingan Usaha, terdiri dari:

a. Pemahaman peranan KPPU, sebagaimana dijelaskan lebih lanjut pada butir 4 penelitian ini mengenai "Peranan dan Kedudukan KPPU".
b. Pembentukan budaya persaingan usaha yang sehat, yang mana pelaku usaha harus dapat memperoleh manfaat baik langsung atau tidak langsung atas penerapan persaingan usaha;
c. Pembentukan kebijakan yang harmonis dan dapat terukur.
d. Penyelenggaraan pelatihan secara berkelanjutan dilakukan di lingkungan pelaku usaha dengan melibatkan peran KPPU, yang dapat diikuti oleh *top level management* pelaku usaha sampai dengan karyawan.
e. Pengukuran mandiri (*self-assessment*) yang selanjutnya dapat dilaporkan pada satu organisasi di bawah KPPU.
f. Penghargaan kepada pelaku usaha.

Dalam rangka memacu kesadaran pelaku usaha, maka dapat disimulasikan suatu penghargaan yang dapat diberikankepada pelaku usaha yang secara konsisten dan sukarela telah melaksanakan Pedoman Program Kepatuhan dalam bentuk sertifikat kepatuhan yang dapat digunakan dalam proses pengadaan barang/jasa Pemerintah.

Pemahaman peranan KPPU serta pembentukan budaya persaingan usaha yang sehat dapat diawali dengan sosialisasi yang dilakukan oleh KPPU kepada pelaku usaha secara masif dan terarah. Saat ini, KPPU telah melakukan sosialisasi searah melalui website: https://kppu.go.id/faq-program kepatuhan/, namun keberadaan sosialisasi ini belum banyak diketahui oleh pelaku usaha.

Selain pembentukan Perangkat Kepatuhan Persaingan Usaha sebagaimana dijelaskan di atas, maka perlu diiringi dengan pembentukan infrastruktur pendukung pada struktur organisasi KPPU dalam rangka mengawasi Pedoman Program Kepatuhan. Adapun berdasarkan struktur organisasi, KPPU membawahi 2 (dua) Kedeputian yaitu:

a. Kedeputian Bidang Kajian & Advokasi, yang terbagi menjadi:
    i. Direktorat Ekonomi
    ii. Direktorat Kebijakan Persaingan
    iii. Direktorat Advokasi Persaingan & Kemitraan
d. Kedeputian Bidang Penegakan Hukum, yang terbagi menjadi:
    i. Direktorat Investigasi
    ii. Direktorat Merger & Akuisisi
    iii. Direktorat Pengawasan Kemitraan
    iv. Direktorat Penindakan

Berdasarkan struktur organisasi KPPU tersebut, diketahui belum terdapat Direktorat yang melakukan tindakan pencegahan berupa pengawasan terhadap Pedoman Program

Kepatuhan serta melakukan monitoring atas self-assessment yang dilakukan pelaku usaha ataupun melakukan evaluasi dan penilaian kepada pelaku usaha untuk dapat diberikan penghargaan yang secara konsisten dan sukarela telah melaksanakan Pedoman Program Kepatuhan.

4. Peranan dan Kedudukan KPPU Dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia

KPPU dibentuk dengan tujuan untuk mencegah sekaligus menindak adanya praktik monopoli dan untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat kepada para pelaku usaha di Indonesia. Dalam rangka menjalankan fungsi legislatif, KPPU diberikan tugas untuk membuat penafsiran atas UU No. 5/1999, namun atas penafsiran tersebut tidak dapat menyimpang dari peraturan yang ada di atasnya. KPPU juga memiliki kewenangan untuk membuat pedoman. Di sisi lain, KPPU memiliki peran lain sebagai fungsi yudikatif sebagaimana diatur dalam PP No. 44/2021, yang mana KPPU dalam rangka menjalankan kewenangannya berdasarkan UU No. 5/1999, dapat melakukan pemeriksaan perkara sampai dengan penjatuhan sanksi administratif kepada pelaku usaha, termasuk pengawasan putusan.

Bahwa dalam hal pelaku usaha tidak setuju dengan keputusan KPPU, maka pelaku usaha dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Niaga, yang mana selanjutnya dapat dilakukan upaya hukum kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Jika dibandingkan peranan lembaga otoritas persaingan usaha pada sistem hukum di Singapura, peranan dan kedudukan KPPU memiliki kesamaan dengan *The Competition Commission of Singapore* (CCCS). CCCS didirikan pada 1 Januari 2005, dengan tujuan untuk melakukan pengelolaan dan penindakan atas pelaksanaan *Competition Act Singapore* 2004. Secara umum, *Competition Act Singapore* 2004 melarang 3 (tiga) kegiatan utama sebagai berikut:

a. Perjanjian yang mengakibatkan pembatasan atas persaingan usaha;
b. Penyalahgunaan posisi dominan;
c. Pelaksanaan merger yang dapat mengurangi persaingan dalam mekanisme pasar.

CCCS diberikan kewenangan berdasarkan peraturan Perundang-Undangannya untuk dapat melakukan penyelidikan dan memberikan keputusan terkait dengan persaingan usaha tidak sehat. CCCS juga dapat memberikan arahan untuk menghentikan suatu kegiatan dan/atau perjanjian yang melanggar persaingan usaha yang sehat serta memberikan sanksi administratif berupa denda. CCCS juga merupakan suatu lembaga yang melakukan pengelolaan terhadap perlindungan konsumen berdasarkan (*Fair Trading*) Act 2003 or CPFTA.

Dalam hal pelaku usaha tidak setuju dengan keputusan CCCS terkait dengan temuan pelanggaran serta denda yang dikenakan kepada pelaku usaha, maka pelaku usaha dapat mengajukan banding kepada *Competition Appeal Board* (CAD). CAD adalah badan independent yang beranggotakan pihak yang ditunjuk langsung oleh Menteri Perdagangan dan Perindustrian Singapura. Dalam hal pelaku usaha tidak juga setuju dengan hasil keputusan dari CAD, maka pelaku usaha masih memiliki upaya hukum berikutnya yang dapat diajukan kepada *the High Court* Singapura dan selanjutnya pada tahap akhir kepada *the Court of Appeal* Singapura. Atas upaya hukum yang diajukan kepada kedua pengadilan tersebut hanya terbatas pada ketentuan hukum dan jumlah denda yang dikenakan kepada pelaku usaha atas temuan pelanggaran.

Berdasarkan penjelasan tersebut, peran CCCS dititikberatkan kepada fungsi yudikatif, namun tetap memiliki peran pengelolaan. Disamping itu, CCCS juga memiliki peran lain yaitu sebagai pengelolaan terhadap perlindungan konsumen berdasarkan CPFTA. Menimbang berdasarkan teori trias politica yang dianut oleh Indonesia, maka fungsi KPPU pada dasarnya dapat dipisahkan sebagai legislatif dan yudikatif. Di sisi lain, perlu penguatan pada struktur organisasi KPPU yang mana perlu adanya lembaga yang independensi untuk melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha untuk melakukan *self-assessment* atas pelaksanaan Pedoman Program Kepatuhan.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pedoman Program Kepatuhan belum dapat diimplementasikan secara efektif, menimbang jika peraturan tersebut baru diterbitkan pada tahun 2022. Sejak diberlakukannya PerKPPU No. 1/2022, KPPU belum melakukan sosialisasi secara masif dan terarah kepada pelaku usaha, sehingga keberadaan Pedoman Program Kepatuhan belum banyak diketahui oleh pelaku usaha, hal ini ditandai dengan dengan belum dijalankannya pelaporan hasil *self-assessment* dari pelaku usaha kepada KPPU. Kemudian, dapat dipahami juga jika struktur organisasi pada KPPU belum dilengkapi dengan Direktorat yang

melakukan tindakan pencegahan berupa pengawasan terhadap Pedoman Program Kepatuhan serta melakukan monitoring atas *self-assessment*.

2. Bahwa dengan mengacu pada pedoman program kepatuhan yang disusun oleh ASEAN, adapun ASEAN telah menerbitkan *Competition Compliance Toolkits*. Untuk itu, KPPU dapat juga membentuk Perangkat Kepatuhan Persaingan Usaha yang disesuaikan dengan sistem hukum di Indonesia sebagai salah satu strategi agar Pedoman Program Kepatuhan dapat dilaksanakan secara efektif kepada seluruh pelaku usaha.
3. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, Perangkat Kepatuhan Persaingan Usaha dapat terdiri dari:
   a. Pemahaman peranan KPPU
   b. Pembentukan budaya persaingan usaha yang sehat
   c. Pembentukan kebijakan yang harmonis dan dapat terukur.
   d. Penyelenggaraan pelatihan secara berkelanjutan dilakukan di lingkungan pelaku usaha dengan melibatkan peran KPPU, yang dapat diikuti oleh manajemen tingkat atas pelaku usaha sampai dengan karyawan.
   e. Pengukuran mandiri (*self-assessment*) yang selanjutnya dapat dilaporkan pada satu organisasi di bawah KPPU.
   f. Penghargaan kepada pelaku usaha.
4. Pembentukan Perangkat Kepatuhan Persaingan Usaha di atas juga perlu didukung dengan pembentukan infrastruktur pada struktur organisasi KPPU, yang mana perlu dilakukan penambahan 1 (satu) Direktorat khusus untuk menangani pengawasan terhadap Pedoman Program Kepatuhan serta melakukan monitoring atas *self-assessment* yang dilakukan pelaku usaha ataupun melakukan evaluasi dan penilaian kepada pelaku usaha untuk dapat diberikan penghargaan yang secara konsisten dan sukarela telah melaksanakan Pedoman Program Kepatuhan.

Ucapan Terima Kasih

Penulis Jurnal mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Ningrum Natasya Sirait, S.H., Mli., Universitas Sumatera Utara;
2. Prof. Didik J. Rachbini, M.Sc., Ph.D., Universitas Paramadina;
3. Prof. Maman Setiawan, SE., MT., Ph.D., Universitas Padjadjaran;
4. Prof. Dr. Jur. Udin Silalahi, S.H., LL.M., Uni- versitas Pelita Harapan;
5. Irna Nurhayati, S.H., M.Hum., LL.M., Ph.D., Universitas Gadjah Mada.

Sebagai Mitra Bestari yang telah melakukan penelaahan terhadap naskah Jurnal Persaingan Usaha.

Daftar Pustaka

[1]. Presiden Republik Indonesia, PERUBAHAN ATAS Undang-Undang NOMOR 23 TAHUN 2013 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2014 DENGAN. Indonesia, 2014.

[2]. KPPU, Putusan Perkara No 11/ KPPU-L/2015, no. April. Indonesia, 2015.

[3]. A. F. Lubis et al., Hukum Persaingan Usaha. 2017.

[4]. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

[5]. Hermansyah, Pokok-Pokok Persaingan Usaha di Indonesia. Jakarta: Kencana, 2008.

[6]. Anna Maria Tri Anggraini, "Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat: Per se Illegal atau Rule of Reason," Universitas Indonesia, 2003.

[7]. KPPU, "Pedoman Pasal 22 Tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender," Indonesia, 2009.

[8]. R. Satjipto, Ilmu Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya, 2004.

[9]. L. Agustino, Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: CV. Alfabet, 2004. doi: 10.30641/ dejure.2021.v21.109-122.

[10]. Presiden Republik Indonesia, Keputusan Presiden Republik Indonesia No 75 Tahun 1999, vol. 1999, no. 1. Indonesia, 1999, pp. 1–5. [Online].

[11]. Presiden Republik Indonesia, Perpres Nomor 16 Tahun 2018, no. 1. 2018, pp. 1–5. [Online]. Available: https://jdih. lkpp.go.id/regulation/1001/peraturan-presiden-nomor-16-tahun-2018

[12]. KPPU, "Pedoman Program Kepatuhan Terhadap Undang-Undang No 5 Tahun 1999," 2016.

[13]. A. Pitlo, Het system van het Nederlandse Privaatrecht, 8th ed. Groningen, 1981.

[14]. ASEAN Secretariat, "Competition Compliance Toolkit for Businesses in ASEAN."

[15]. Presiden Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, no. 086513. Indonesia, 2021. [Online]. Available:/peraturan.bpk.go.id/Home/Details/161965/pp-no-44-tahun-2021
[16]. KPPU, Laporan Tahunan KPPU 2020. 2020.
[17]. KPPU, Laporan Tahunan KPPU 2021. 2021.
[18]. "Organisasi | KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA." https://kppu.go.id/organisasi/ (accessed Jun. 19, 2022).

Quo Vadis : Kepastian Hukum Aturan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Rahmadi Indra Tektona
rahmadiindra@unej.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Jember

ABSTRACT

The concept of the Omnibus Law is a form of scheme in building the economy to attract investors and is a solution to simplify many regulations and it is hoped to create a more conducive investment climate, overcome overlapping regulations and reduce problems in the bureaucracy. Looking at the contents of the Articles of the Job Creation Law, it is known that there are substantial changes to the Law on the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition relating to law enforcement on the prohibition of monopolistic practices on Indonesian business competition, changes to objections from the District Court to the Commercial Court, the abolition of the period for reading the decision on objections and cassation by the Commercial Court and the Supreme Court, the abolition of the maximum fine limit, the elimination of criminal threats for violations of monopolistic practices. The concept of Omnibus Law can be a solution to simplify too many regulations so that legal certainty can be achieved as a form of protection for justice seekers. The research objective is to analyze legal certainty and analyze the legal implications it causes. The research method used in this article is normative research and deductive analysis, the type of research approach used is a conceptual approach and a statutory approach. Researchers also use the library method. The certainty of benefit and justice is a final goal that should be achieved, the existence of Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation is expected to achieve this without compromising one another.

Keywords : *Economy; Implication; Monopoly.*

ABSTRAK

Konsep *Omnibus Law* merupakan salah satu bentuk skema dalam membangun perekonomian untuk menarik investor dan menjadi solusi menyederhanakan peraturan yang banyak dan diharapkan tercipta iklim investasi yang semakin kondusif, mengatasi tumpang tindih regulasi dan memangkas masalah dalam birokrasi. Melihat isi pasal Undang-Undang Cipta Kerja, diketahui terdapat substansi perubahan terhadap Undang-Undang Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang berkaitan dengan penegakan hukum larangan praktik monopoli pada persaingan usaha Indonesia, perubahan upaya keberatan dari Pengadilan Negeri ke Pengadilan Niaga, penghapusan jangka waktu pembacaan putusan keberatan dan kasasi oleh Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung, penghapusan batasan denda maksimal, penghapusan ancaman pidana atas bentuk pelanggaran praktik monopoli. Konsep *Omnibus Law* dapat menjadi solusi untuk menyederhanakan peraturan yang terlalu banyak sehingga dapat tercapai suatu kepastian hukum sebagai bentuk perlindungan bagi pencari keadilan. Tujuan penelitian untuk menganalisis Kepastian hukum dan menganalisis implikasi hukum yang ditimbulkannya. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian normatif dan analisis deduktif, jenis pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan konseptual dan pendekatan Perundang- Undangan. Peneliti juga menggunakan metode kepustakaan. Kepastian Kemanfaatan dan Keadilan merupakan suatu tujuan akhir yang hendaknya tercapai, keberadaan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja diharapkan dapat mencapai hal tersebut tanpa mengesampingkan satu dengan lainnya.

Kata Kunci : Ekonomi; Implikasi; Monopoli.

Pendahuluan

Penggunaan *Omnibus Law* dalam pembentukan peraturan Indonesia telah diperbincangkan secara komprehensif sejak pidato kenegaraan presiden tahun 2019 dalam sidang paripurna MPR. Kalangan akademisi maupun praktisi mencoba menelaah setiap sisi dari Omnibus Law. Bagi negara yang menganut sistem hukum *common law*, metode ini digunakan sejak tahun 1937.[1] Secara etimologi omnibus berasal dari bahasa latin omnis yang artinya banyak. Menurut Henry Campbell Black dalam *Black's Law Dictionary* yang dimaksud dengan *omnibus bill* adalah *"In legislative practice, a bill including in one act various separate and distinct matters, and particularly one joining a number of different subjects in one measure in such a way as to compel the executive authority to accept provisions which he does not approve or else defeat the whole enactment.*[2] *Omnibus law* adalah Undang-Undang yang menitikberatkan pada penyederhanaan jumlah regulasi, *Omnibus Law* merupakan konsep produk hukum yang berfungsi untuk mengkonsolidasi berbagai tema, materi, subjek, dan peraturan Perundang-Undangan pada setiap sektor yang berbeda untuk menjadi produk hukum besar dan holistik. Undang-Undang Cipta Kerja telah disetujui oleh DPR RI sebagai salah satu solusi untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi. Kehadirannya diharapkan akan mengakselerasi pemulihan ekonomi mulai tahun 2021 dan mampu merampingkan *hyper regulation* yang menjadi hambatan pertumbuhan investasi Indonesia selama ini dan merupakan konsep yang menggabungkan secara resmi peraturan Perundang-Undangan menjadi satu bentuk Undang-Undang yang baru dengan tujuan untuk mengatasi tumpang tindih regulasi dan juga memangkas masalah dalam birokrasi yang dianggap atau sudah terbukti menghambat pelaksanaan kebijakan yang diperlukan.[3] Adanya deregulasi pengaturan di bidang investasi, diharapkan akan tercipta iklim investasi yang semakin kondusif, diharapkan dapat mendorong masuknya investasi, baik dalam maupun luar negeri sehingga akan menciptakan usaha dan lapangan pekerjaan baru. Terdapat tiga manfaat dari penerbitan *Omnibus Law* yakni, menghilangkan tumpang tindih antar peraturan Perundang-Undangan dan juga dengan adanya Undang-Undang *Omnibus Law* dianggap bisa menghilangkan ego sektoral yang terkandung di dalam berbagai peraturan perUndang-Undang.[4] Namun, pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menimbulkan banyak polemik di masyarakat. Tujuan pemerintah untuk kepentingan rakyat, tetapi respon masyarakat justru menuai banyak penolakan. Itu artinya persepsi masyarakat tidak sama dengan tujuan pemerintah dan DPR. Polemik penolakan dari masyarakat hal tersebut dapat dimungkinkan penyebabnya karena tidak ada keterbukaan publik dan masyarakat merasa tidak dimintai aspirasinya.[5] Tidak adanya kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbullah ketidakpastian *(uncertainty)* yang pada akhirnya akan menimbulkan kekerasan *(chaos)* akibat ketidaktegasan sistem hukum. Sehingga dengan demikian kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten di mana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.[6]

Undang-Undang Cipta Kerja diharapkan dapat memberikan lima manfaat bagi perekonomian Indonesia, yakni: pertama, penciptaan lapangan kerja yang diproyeksikan sebanyak 2,7-3 juta per tahun. Kedua, peningkatan kompetensi pencari kerja dan kesejahteraan pekerja. Ketiga, peningkatan produktivitas pekerja, yang berpengaruh pada peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Keempat, peningkatan investasi yang diproyeksikan sebesar 6,6-7,0% untuk membangun usaha baru atau mengembangkan usaha *existing* yang akan menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan pekerja sehingga akan mendorong peningkatan konsumsi (5,4-5,6%). Kelima, pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan koperasi, yang mendukung peningkatan kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang diperkirakan menjadi 65% dan peningkatan kontribusi koperasi terhadap PDB menjadi 5,5%.[7] Nomenklatur Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Lapangan Kerja berubah menjadi RUU Cipta Kerja. RUU Cipta Kerja sudah diserahkan oleh Pemerintah kepada DPR pada 12 Februari 2020. Awal tahun 2020 pemerintah tengah mempersiapkan RUU Cipta Kerja menggunakan konsep *Omnibus Law,* untuk dijadikan sebuah skema membangun perekonomian agar mampu menarik investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. RUU Cipta Kerja diharapkan mampu menciptakan hukum yang fleksibel, sederhana, kompetitif, dan responsif demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana amanat konstitusi, serta mengembangkan sistem hukum yang kondusif dengan menyinkronkan Undang-Undang melalui satu Undang-Undang saja dengan konsep *omnibus law.* Pemerintah memandang perlu adanya RUU Cipta Kerja ini karena tingginya angka pengangguran di Indonesia.[8] Rakyat Indonesia dan pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apa

yang menjadi hukum dalam suatu hal tertentu sebelum memulai perkara dan perlindungan bagi para pencari keadilan.[9]

Konsep *Omnibus Law* sejatinya dapat menjadi solusi untuk menyederhanakan peraturan yang terlalu banyak, seperti yang dialami Indonesia saat ini. Sebagaimana yang diungkap Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), sepanjang 2000 hingga 2015, pemerintah pusat telah mengeluarkan 12.471 regulasi, dengan kementerian menjadi produsen terbanyak dengan 8.311 peraturan. Jenis regulasi terbanyak berikutnya adalah peraturan pemerintah sebanyak 2.446 peraturan. Sementara itu, produk peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah didominasi oleh peraturan daerah (perda) kabupaten/ kota sebanyak 25.575 peraturan, disusul kemudian perda provinsi sebanyak 3.177 peraturan.[10] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Undang-Undang Cipta Kerja) diproyeksikan untuk memberikan kepastian hukum dalam usaha di Indonesia. Pemerintah berupaya untuk menarik investasi untuk masuk ke dalam negeri dengan cara meminimalisir masalah-masalah yang selama ini menghambat investasi. Salah satu sektor yang terimbas langsung dengan adanya Undang-Undang cipta kerja ini adalah sektor persaingan usaha khususnya pada bidang praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, sektor persaingan usaha adalah elemen penting yang tidak bisa dipisahkan dari investasi. Adanya persaingan usaha yang sehat menjadi salah satu pertimbangan tersendiri bagi investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Melihat isi pasal Undang-Undang Cipta Kerja, diketahui bahwa terdapat substansi mengenai perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang berkaitan dengan penegakan hukum larangan praktik monopoli pada persaingan usaha Indonesia. Poin-poin penting perubahan terkait penegakan hukum tersebut meliputi isi Pasal 44, 45, 47, dan 48 yang berkaitan dengan *pertama*, perubahan upaya keberatan dari Pengadilan Negeri ke Pengadilan Niaga. *Kedua,* penghapusan jangka waktu pembacaan putusan keberatan dan kasasi oleh Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung. *Ketiga,* penghapusan batasan denda maksimal. *Keempat,* penghapusan ancaman pidana atas bentuk pelanggaran praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Adapun yang menjadi tujuan dan harapan pada perubahan ini tidak lain sebagai upaya komprehensif dan langkah tegas membentuk penegakan hukum yang lebih baik lagi. Namun, perubahan isi Pasal 44, 45, 47, dan 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut, pada kenyataannya tidak memberikan porsi yang cukup besar dalam memperbaiki hukum persaingan usaha di Indonesia. Perubahan atas empat pasal ini dianggap tidak mampu untuk menyelesaikan beberapa persoalan kepastian hukum persaingan usaha yang saat ini dihadapi oleh Indonesia. Selain itu, perubahan ini dianggap menimbulkan permasalahan baru dan tidak memberikan kepastian hukum khususnya pada perubahan isi Pasal 47 dan 48 No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dengan itu penulis mengambil judul artikel ***Quo Vadis*: Kepastian Hukum Aturan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.** Adapun rumusan masalah adalah Apakah Kepastian hukum Aturan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Dengan tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penulisan ini yakni untuk menganalisis Kepastian hukum Aturan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan menganalisis implikasi hukum yang ditimbulkannya.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam karya tulis ilmiah ini adalah jenis penelitian yuridis normatif. Pengertian penelitian yuridis normatif adalah suatu metode penelitian hukum yang berpusat pada norma, kaidah, dan asas hukum yang diperoleh dari norma hukum positif yang telah berlaku di masyarakat. Dalam bukunya Peter Mahmud Marzuki bahwa suatu argumen, konsep dan juga teori baru harus ada dalam suatu penyelesaian masalah dalam suatu penelitian dan bisa menggunakan suatu metode penelitian hukum normatif.

[11] Jenis pendekatan yang digunakan dalam artikel ini adalah pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*) yang dilakukan dengan mendalami sebuah isu hukum melalui peraturan Perundang-Undangan serta regulasi yang telah ditetapkan, sehingga penulis dapat menemukan kesesuaian antar peraturan Perundang-Undangan yang sudah mengatur masalah isu hukum yang ada. Lebih lanjut, penulis juga menggunakan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang diambil berdasarkan pandangan atau doktrin ilmu hukum. Dari sinilah penulis dapat menemukan

ide baru dan membuat suatu penemuan hukum yang signifikan dengan isu hukum yang telah ada. Analisa bahan hukum adalah sebuah proses untuk menemukan sebuah jawaban dari inti permasalahan yang diambil dari sebuah penelitian dengan metode yang digunakan adalah metode deduktif.

Hasil dan Pembahasan

1. Kepastian Hukum Aturan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Prinsip kepastian hukum merupakan salah satu asas hukum yang menurut *Gustav Radbruch* termasuk ke dalam nilai dasar hukum. Asas ini pada pokoknya mengharapkan dan mewajibkan hukum dibuat secara pasti dalam bentuk yang tertulis. Keberadaan asas ini menjadi penting karena akan menjamin kejelasan dari suatu produk hukum positif yang ada. Makna penting dari asas ini pun memiliki suatu kesamaan (*Similarity*) dengan gagasan utama yang ada pada konstruksi penalaran positivisme hukum, yakni kejelasan (*Certainty*). Dalam suatu peraturan hukum, terkandung asas-asas hukum yang menjadi dasar pembentuknya. Dikatakan oleh Satjipto Rahardjo, bahwa asas hukum dapat diartikan sebagai "jantungnya" peraturan hukum,[12] sehingga untuk memahami suatu peraturan hukum diperlukan adanya asas hukum. Oleh karena asas hukum mengandung tuntutan etis maka asas hukum dapat dikatakan sebagai jembatan antara peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakat.

[13] Dalam pembentukan aturan hukum, terbangun asas yang utama agar tercipta suatu kejelasan terhadap peraturan hukum, asas tersebut adalah kepastian hukum. Gagasan mengenai asas kepastian hukum ini awalnya diperkenalkan oleh *Gustav Radbruch* dalam bukunya yang berjudul "*Einführung In Die Rechtswissenschaften".* Radbruch menuliskan bahwa di dalam hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar, yakni:

(1). Keadilan (*Gerechtigkeit*);
(2). Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*); dan
(3). Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*).

Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Pernyataan tersebut sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Van Apel- doorn bahwa kepastian hukum memiliki dua segi, yaitu dapat ditentukannya hu- kum dalam hal yang konkret dan keaman- an hukum. Hal tersebut dapat dimaknai bahwa pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apa yang menjadi hukum da- lam suatu hal tertentu sebelum ia mem- ulai perkara dan perlindungan bagi para pencari keadilan. Terkait kepastian hukum, *Lord Lloyd* mengatakan bahwa:*"...law seems to require a certain minimum degree of reg- ularity and certainty for without that it would be impossible to assert that what was ope- rating in a given territory amounted to a le- gal system".* Dari pandangan tersebut maka dapat dipahami bahwa tanpa adanya ke- pastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbul- lah ketidakpastian (*uncertainty*) yang pada akhirnya akan menimbulkan kekerasan (*chaos*) akibat ketidaktegasan sistem hu- kum. Sehingga dengan demikian kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten di mana pelaksanaannya tidak dapat dipe- ngaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifat- nya subjektif.[14]

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto didefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu: (1) Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara. (2) Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya. (3) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut. (4) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.(5) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.[15] Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten di mana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.[16] Suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu- raguan (multitafsir) dan logis sehingga menjadi suatu sistem norma dengan norma lain.[17] Asas kepastian hukum dalam suatu peraturan pada dasarnya sebagai pedoman perilaku

dalam hidup manusia memiliki arti sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan.[18] Secara umum dapat dikatakan bahwa asas kepastian hukum dalam suatu peraturan Perundang-Undangan bertujuan untuk terciptanya suatu kejelasan terhadap peraturan hukum tersebut.[19]

Menurut Sudikno Mertukusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam Perundang-Undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.[20] Kebutuhan akan sistem hukum, sistem ekonomi, dan sistem politik yang stabil merupakan syarat utama dalam membangun suatu negara yang memiliki perekonomian yang kuat, terlebih lagi bagi negara yang sedang berkembang seperti Indonesia.[21] Adanya Undang-Undang Cipta Kerja diharapkan dapat menjadi peraturan Perundang-Undangan yang baik di mana dapat membatasi, mengatur dan sekaligus memperkuat hak warga negara. Pelaksanaan hukum yang transparan dan terbuka di satu sisi dapat menekan dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh tindakan warga negara sekaligus juga meningkatkan dampak positif dari aktivitas warga negara.

Arah politik hukum RUU Cipta Kerja, yaitu pembentukan hukum baru dengan mengadopsi konsep *omnibus law* untuk simplifikasi regulasi dengan pemangkasan, penyederhanaan, dan deregulasi peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan cipta kerja. *Omnibus law* ini merupakan terobosan hukum yang dapat menjadi penggerak (*trigger*) bagi penguatan kapasitas Indonesia sebagai negara hukum dan fungsi legislasi DPR.[22] Pada setiap proses politik hukum dari RUU Cipta Kerja, harus melibatkan seluruh elemen bangsa karena hukum dalam proses tidak dapat dipandang sebagai pasal-pasal bersifat imperatif atau keharusan-keharusan bersifat *das sollen*, tetapi harus dipandang sebagai subsistem dalam kenyataan *das sein* yang sangat ditentukan oleh dinamika dalam perumusan materi dan normanya. *Omnibus Law* berbeda dengan kodifikasi yang merupakan penyusunan dan penetapan peraturan-peraturan hukum dalam kitab Undang-Undang (UU) secara sistematis mengenai bidang hukum yang lebih luas, misalnya hukum perdata, pidana dan dagang. Untuk itu perlu diperhatikan 5 (lima) hal, yaitu :

1). Adanya pemenuhan asas keterbukaan, kehati-hatian, dan partisipasi masyarakat.
2). Diperlukan sosialisasi yang lebih luas, terutama untuk pejabat dan pihak terkait substansi RUU, profesi hukum, dan akademisi.
3). Pembahasan di DPR harus transparan dan memperhatikan masukan dari pihak terkait RUU, dan tidak tergesa- gesa.
4). Mempertimbangkan jangka waktu yang efektif berlakunya UU.
5). Mempertimbangkan keberlakuan UU yang terdampak.

Dalam perkembangan sistem ekonomi Indonesia, persaingan usaha menjadi salah satu instrumen ekonomi sejak saat reformasi digulirkan. Hal ini ditunjukkan melalui terbitnya Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No. 5 Tahun 1999). UU No. 5 Tahun 1999 merupakan tonggak bagi diakuinya persaingan usaha yang sehat sebagai pilar ekonomi dalam sistem ekonomi Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Memperhatikan persaingan antar pelaku usaha yang bertambah ketat dan tidak sempurna *(imperfect competition),* maka nilai-nilai persaingan usaha yang sehat perlu mendapat perhatian lebih besar dalam sistem ekonomi Indonesia,[23] selain itu pelaksanaan hukum di masyarakat juga menjadi salah satu acuan penting yang perlu diperhatikan pula. Pelaksanaan hukum di dalam masyarakat selain tergantung pada kesadaran hukum masyarakat juga sangat banyak ditentukan oleh penegakan hukum itu sendiri.[24] Namun, dalam struktur kenegaraan modern, maka tugas penegak hukum itu dijalankan oleh komponen yudikatif dan dilaksanakan oleh birokrasi, sehingga sering disebut juga birokrasi penegakan hukum. Menurut Andi Hamzah, istilah penegakan hukum sering disalah artikan, seakan-akan hanya bergerak di bidang hukum pidana saja atau hanya di bidang represif.[25] Menurut Sajipto Rahardjo, penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep yang abstrak itu. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa penegakan

hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan nilai yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan (sebagai *social engineering*), memelihara dan mempertahankan (sebagai *social control*) kedamaian pergaulan hidup. [26]

Sedangkan, penegakan hukum persaingan usaha merupakan instrumen ekonomi yang sering digunakan untuk memastikan bahwa persaingan antar pelaku usaha berlangsung dengan sehat dan hasilnya dapat terukur berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat. Guna mewujudkan kepastian hukum yang baik dan berkualitas adalah melalui Undang-Undang, oleh karenanya saat ini Indonesia melakukan perubahan pada UU No. 5 Tahun 1999 yang berkaitan dengan penegakan hukum pada larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Perubahan beberapa pasal tersebut bertujuan untuk memberikan kemudahan berusaha bagi pelaku usaha dalam melakukan investasi sekaligus meningkatkan kualitas penegakan hukum persaingan di Indonesia. Perubahan beberapa pasal dalam UU No. 5 Tahun 1999 tersebut diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja Bab VI tentang Kemudahan Berusaha, tepatnya Bagian ke-sebelas tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada pasal 118.

Perubahan tersebut secara garis besar meliputi perbaikan kepastian hukum pada bidang persaingan usaha yang berkaitan dengan upaya keberatan dan penegasan aspek sanksi dalam hukum persaingan usaha. Terdapat 4 (empat) hal yang diubah dalam UU No. 5 Tahun 1999 melalui Undang-Undang Cipta Kerja tersebut. Adapun 4 aspek tersebut yakni: (1) Perubahan upaya keberatan dari Pengadilan Negeri ke Pengadilan Niaga; (2) Penghapusan jangka waktu penanganan upaya keberatan oleh Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung; (3) Penghapusan batasan denda maksimal; dan (4) Penghapusan ancaman pidana bagi pelanggaran perjanjian atau perbuatan atau penyalahgunaan posisi dominan. Dalam Pasal 44 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa :

Pasal 44 ayat (2) :

"*Pelaku usaha dapat mengajukan keberatan kepada* ***Pengadilan Negeri*** *selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut*".

Dalam Pasal 44 ayat (2) Undang- Undang Cipta Kerja menyatakan bahwa :

Pasal 44 ayat (2) :

"Pelaku usaha dapat mengajukan keberatan kepada ***Pengadilan Niaga*** *selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut".*

Dalam perubahan upaya keberatan dari Pengadilan Negeri ke Pengadilan Niaga, memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas pembuktian di pengadilan, karena hakim di Pengadilan Niaga umumnya telah terbiasa berurusan dengan aspek bisnis atau komersial. Proses persidangan di pengadilan diharapkan akan lebih komperehensif. Namun jika dipahami lebih mendalam pemindahan lingkup peradilan ini dapat menimbulkan biaya tambahan bagi pelaku usaha yang ingin melakukan upaya keberatan, karena keterbatasan jumlah Pengadilan Niaga di Indonesia. Apabila upaya keberatan yang diajukan ke Pengadilan Niaga dilakukan secara online guna mempercepat dan mempermudah proses upaya hukum, maka akan menimbulkan kekhawatiran baru yakni diketahui bahwa persidangan *online* di Indonesia belum memiliki kesempurnaan di berbagai aspek, dikarenakan persidangan *online* masih memerlukan penyempurnaan pada beberapa aspek, yang mana perlu diingat bahwa dilakukannya suatu penyempurnaan pada persidangan tentunya memerlukan waktu yang lama.

Eksistensi Pengadilan Niaga, sebagai pengadilan yang dibentuk berdasarkan Pasal 280 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Republik Indonesia No. 1 tahun 1998 memiliki kewenangan khusus berupa yurisdiksi substantif eksklusif terhadap penyelesaian perkara kepailitan. Sebelum berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, maka penyelesaian perkara kepailitan diselesaikan oleh Pengadilan Negeri yang merupakan bagian dari Peradilan Umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, ada 4 (empat) lingkungan peradilan di Indonesia yaitu: Peradilan Umum, Peradilan Militer, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara. Namun demikian sejak ditetapkan dan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Kepailitan Nomor 4 Tahun 1998 maka kemudian penyelesaian perkara Kepailitan diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Niaga yang berada di

lingkungan Peradilan Umum. Penghapusan jangka waktu pembacaan putusan keberatan dan kasasi. Penghapusan jangka waktu pembaca putusan, apabila dipahami secara seksama pada dasarnya berpotensi menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha atas penyelesaian upaya keberatan yang dilakukannya. Penghapusan batasan denda maksimal. Penghapusan jangka waktu pembacaan putusan keberatan dan kasasi. Sebelumnya pada Pasal 45 ayat (4) menyatakan bahwa jangka waktu pembacaan putusan maksimal 30 hari, sedangkan saat ini ketentuan tersebut dihapus dan tidak diatur kembali dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Tidak tercantumnya ataupun tidak diaturnya kembali jangka waktu pembacaan putusan keberatan oleh pemerintah bertujuan untuk Pengadilan Niaga dapat melakukan pemeriksaan bukti dari suatu perkara dan menentukan fakta-fakta dari perkara tersebut *(Judex Facti)*. Namun, dihilangkannya jangka waktu tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha atas penyelesaian upaya keberatan yang dilakukannya. Ketidakpastian hukum yang ditimbulkan yakni proses persidangan akan memakan waktu lama sehingga menyebabkan pelaku usaha menghabiskan lebih banyak waktu dan biaya untuk melakukan persidangan di Pengadilan Niaga yang letaknya berada di ibukota provinsi.

Dalam Undang-Undang Cipta Kerja tidak menyebutkan secara jelas mengenai kriteria, jenis dan besaran denda. Selain itu, Undang-Undang Cipta Kerja tidak secara tepat dan jelas menyebutkan mengenai sanksi maupun denda yang akan dikenakan pada pelanggar hukum persaingan, dengan acuan mempertimbangkan dampak persaingan dan kerugian yang dialami oleh masyarakat maupun dunia usaha. Pada Undang-Undang sebelumnya yakni UU No. 5 Tahun 1999 telah memiliki pedoman pengenaan denda melalui Peraturan KPPU No. 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Tindakan Administratif Sesuai Ketentuan Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1999, di mana salah satu aspek yang dipertimbangkan dalam pengenaan denda adalah persentase dari perputaran perusahaan. Namun, dapat diketahui bahwa ketentuan Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1999 termasuk salah satu Pasal yang mengalami perubahan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Oleh karenanya ketentuan dan pedoman mengenai pengenaan denda belum diatur secara jelas oleh Undang-Undang Cipta Kerja, tetapi sudah diatur dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengenaan Sanksi Denda Pelanggaran Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Hal terkait penghapusan ancaman pidana atas bentuk pelanggaran praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Menurut pendapat Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memahami bahwa penghapusan tersebut ditujukan untuk memperjelas aspek-aspek pidana dalam penegakan hukum yang dapat diimplementasikan. Pidana tetap dapat dikenakan atas pelaku usaha yang menolak diperiksa, menolak memberikan informasi yang diperlukan dalam penyelidikan dan/ atau pemeriksaan, atau menghambat proses penyelidikan dan/ atau pemeriksaan, serta bagi pelaku yang menolak melaksanakan Putusan KPPU. Penegasan ini membantu KPPU dalam menyerahkan kepada penyidik atas pelanggaran ketentuan tersebut. Khususnya dengan adanya *Memorandum of Understanding* antara KPPU dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) yang turut mengatur prosedur penyerahan aspek pidana dalam hukum persaingan.

2. Implikasi Hukum Perubahan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Dalam pembahasan mengenai 4 (empat) hal yang diubah dalam UU No. 5 Tahun 1999 melalui Undang-Undang Cipta Kerja dan tercantum pada Pasal 44, 45, 47, dan 48 yang berkaitan dengan perubahan pada penegakan hukum larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, nyatanya perubahan ini dianggap tidak memberikan porsi yang cukup besar untuk memperbaiki kepastian hukum sisi persaingan usaha di Indonesia. Perubahan atas empat pasal ini dianggap tidak mampu untuk menyelesaikan beberapa persoalan penegakan hukum persaingan usaha yang saat ini dihadapi oleh Indonesia. Selain itu, perubahan ini dianggap menimbulkan permasalahan baru dan tidak memberikan kepastian hukum pada proses penegakan hukum persaingan usaha. Implikasi hukum terkait perubahan tersebut yakni Undang- Undang Cipta Kerja mengatur bahwa upaya hukum bagi pelaku usaha yang tidak menerima terhadap Putusan KPPU adalah mengajukan keberatan kepada Pengadilan Niaga. Namun, dapat kita ketahui bahwa keberadaan Pengadilan Niaga di Indonesia masih terbatas dan hanya berdiri pada ibu kota provinsi. Perubahan pengajuan keberatan dari Pengadilan Negeri kepada

Pengadilan Niaga pada dasarnya akan sangat mempersulit pelaku usaha, dikarenakan sebelumnya pelaku usaha dapat mengajukan upaya hukum keberatan di Pengadilan Negeri sesuai dengan domisili pelaku usaha berada. Sedangkan saat ini, pelaku usaha memerlukan akses dan waktu yang lebih lama untuk melakukan upaya keberatan pada Pengadilan Niaga. Tugas dan wewenang Pengadilan Niaga ini pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1998 diatur dalam Pasal 280, sedangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 diatur pada Pasal 300. Pengadilan Niaga merupakan lembaga peradilan yang berada di bawah lingkungan Peradilan Umum yang mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Memeriksa dan memutuskan permohonan pernyataan pailit;
b. Memeriksa dan memutus permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
c. Memeriksa perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya ditetapkan dengan Undang-Undang, misalnya sengketa di bidang HAKI.

Bahwa setelah disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja maka kompetensi Pengadilan Niaga menjadi bertambah, yakni ditambah perkara persaingan usaha. Sebelum Undang-Undang Cipta Kerja berlaku atas keberatan putusan KPPU diajukan pada Pengadilan Negeri, namun setelah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja maka keberatan atas putusan KPPU diajukan pada pengadilan niaga. Terus bertambahnya perluasan kompetensi pengadilan niaga itu sendiri disebabkan karena definisi kata 'niaga' dalam pengadilan niaga tidak pernah terdefinisi secara jelas. Misalnya jika dibandingkan dengan pengadilan hubungan industrial yang secara jelas mendefinisikan kompetensi Pengadilan Hubungan Industrial dalam Perundang-Undangan tersendiri yakni dalam Pasal 2 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial jelas mendefinisikan kompetensi pengadilan hubungan industrial. Demikian juga terminologi 'hubungan industrial' sudah didefinisikan dengan jelas dalam Pasal 1 ayat (16) Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Definisi perniagaan menurut *Black's Law Dictionary* adalah semua aspek yang menyangkut perdagangan dan memiliki nilai komersial, artinya jika memadankan istilah ini pada Perundang- Undangan di Indonesia seharusnya semua substansi yang bersumber dari *wetboek van koophandel* (WVK) atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang beserta turunannya masuk pada ranah kompetensi Pengadilan Niaga. Definisi dari kata 'niaga' tersebut penting untuk didefinisikan guna memastikan kompetensi absolut dari Pengadilan Niaga itu sendiri. Jika melihat pada perkembangan dan kebutuhan perniagaan terhadap pengadilan niaga maka dalam hal ini perlu dilakukan perluasan kompetensi pengadilan niaga. Jika mengacu pada naskah akademik Undang-Undang Cipta Kerja terkait pasal yang memperluas kompetensi Pengadilan Niaga termasuk dengan menangani keberatan atas Putusan KPPU adalah hakim Pengadilan Niaga, yang telah terbiasa menghadapi sengketa perniagaan sehingga akan lebih tepat sengketa terkait persaingan usaha diselesaikan melalui Pengadilan Niaga.

Jika menggunakan pemikiran yang sama serta melihat kebutuhan dunia usaha akan Pengadilan Niaga maka seharusnya kompetensi Pengadilan Niaga dapat ditambah dengan perkara perniagaan lain seperti misalnya pasar modal, perkara perbankan maupun perkara perniagaan lainnya. Kini dengan gencarnya pemerintah mendatangkan investor serta dengan semakin berkembangnya perniagaan maka Pengadilan Niaga perlu untuk mendapat perluasan kompetensi baik secara absolut maupun secara relatif dan idealnya hal tersebut perlu diatur dalam Perundang-Undangan secara khusus terkait pengadilan niaga, karena terkait pemeriksaan atau hukum formil dalam kasus perniagaan jelas berbeda dengan kasus perdata lainnya di Pengadilan Negeri serta penetapan eksekusi yang masih harus dimintakan penetapan kepada Pengadilan Negeri atau tidak memiliki kewenangan sendiri untuk mengeluarkan Penetapan Eksekusi. Secara Kompetensi Relatif Pengadilan Niaga jika menurut pada pembentukannya pada tahun 1999 Pengadilan Niaga hanya dipersiapkan menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang saat itu menjadi isu sentral perniagaan setelah terjadinya krisis moneter tahun 1998. Dalam perkembangannya, sebagaimana diuraikan di atas bahwa Pengadilan Niaga terus mendapat perluasan kompetensi absolut dari perundangan yang sifatnya khusus *(lex specialis),* namun di lain sisi jumlah pengadilan niaga tidak bertambah. Perluasan kompetensi absolut Pengadilan Niaga, idealnya harus dibarengi dengan penambahan jumlah Pengadilan Niaga. Artinya penambahan kompetensi

absolut tersebut tentu akan berdampak pada kompetensi relatif dari Pengadilan Niaga itu sendiri. Maka, dengan melihat kebutuhan saat ini dan pada masa yang akan mendatang terutama jika terjadi perluasan kompetensi absolut Pengadilan Niaga yaitu juga menangani Perkara Persaingan Usaha perlu adanya penambahan jumlah Pengadilan Niaga sehingga dapat memperluas kompetensi relatif Pengadilan Niaga. Implikasi yang ditimbulkan dari adanya ketidakpastian pada kepastian hukum persaingan usaha yakni akan berdampak pada terhambatnya pembangunan ekonomi Indonesia. Mengapa dikatakan akan menghambat pembangunan ekonomi Indonesia, hal ini dikarenakan Undang-Undang Cipta Kerja, karena menurut pendapat Sembiring jika ingin investor datang untuk menanamkan modalnya di Indonesia, satu hal yang harus disiapkan adalah adanya perangkat hukum yang jelas dan logis.[27]

Gustav Radbruch mengemukakan bahwa hukum mempunyai tiga tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Gustav Radbruch menyatakan bahwa dikatakan hukum itu baik apabila hukum tersebut mengandung tiga tujuan hukum itu dan dapat mensinergikan ke dalam kemaslahatan hidup masyarakat yang berujung pada terciptanya masyarakat yang makmur. Pendapat Gustav Radbruch tentang kepastian hukum yakni bahwa hukum memiliki fungsi sebagai alat yang dapat membuat orang taat.[28] Pendapat yang dikemukakan oleh Fence M. Wantu menyatakan bahwa hadirnya hukum namun tidak mempunyai nilai kepastian hukum akan memberikan efek hilangnya makna hukum itu sendiri, karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang.[29]

Kepastian hukum yang sesungguhnya adalah bila peraturan Perundang- Undangan memuat prinsip dan norma hukum pada asas pembentukan peraturan Perundang-Undangan yang baik. Undang- Undang Cipta Kerja menghilangkan batasan maksimal sanksi tindakan administratif pengenaan denda setinggi- tingginya Rp 25 miliar, yang diubah menjadi pengaturan sanksi pengenaan denda paling sedikit Rp 1 miliar. Artinya KPPU dapat menjatuhkan sanksi tindakan administratif bagi pelaku usaha yang terbukti melakukan pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999 lebih dari Rp 25 miliar meski ketentuan lebih lanjut akan diatur dengan peraturan pemerintah. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja tidak menyebutkan secara jelas mengenai kriteria, jenis dan besaran denda. Selain itu, Undang-Undang Cipta Kerja tidak secara tepat dan jelas menyebutkan mengenai sanksi maupun denda yang akan dikenakan pada pelanggar hukum persaingan, dengan acuan mempertimbangkan dampak persaingan dan kerugian yang dialami oleh masyarakat maupun dunia usaha.

Penghapusan ancaman pidana atas bentuk pelanggaran praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang tercantum pada Pasal 48 ayat (1) dan (2) UU No. 5 Tahun 1999. Penghapusan ancaman pidana pada Pasal 48 ayat (1) dan (2) mengakibatkan berlakunya sanksi pidana yang tercantum di dalam KUHP yaitu Pasal 382 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai Perbuatan Curang dengan ancaman pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak tiga belas ribu lima ratus rupiah. Penyebab berlakunya sanksi pidana adalah pelanggaran persaingan usaha pada KUHP dikarenakan aturan pada Pasal 48 ayat (1) dan (2) yang merupakan *lex specialis* dihapuskan, maka akan kembali pada aturan sebelumnya yang lebih umum yakni KUHP yang merupakan *lex generalis*. Asas *lex specialis* derogat *legi generali* (hukum khusus menyampingkan hukum umum) merupakan salah satu asas preferensi yang dikenal dalam ilmu hukum. Asas preferensi adalah asas hukum yang menunjuk hukum mana yang lebih didahulukan (untuk diberlakukan), jika dalam suatu peristiwa hukum terkait atau terlanggar beberapa peraturan.[30] Sehingga bila aturan hukum khusus kini tidak berlaku lagi terhadap suatu peristiwa yang sama, maka kembali lagi pada aturan yang umum itu.

Selain berlaku asas *lex specialis* derogat *legi generali*, maka berlaku pula Asas *Lex Posterior* Derogat *Legi Prior*. Undang-Undang yang lebih baru mengesampingkan Undang-Undang yang lama. Bahkan Hartono Hadisoeprapto mengartikan asas tersebut dengan pengertian bahwa Undang-Undang baru itu meniadakan Undang-Undang lama yang mengatur materi yang sama.[31] Oleh karenanya, apabila aturan yang lebih khusus seperti pada Pasal 48 ayat (1) dan (2) UU No. 5 Tahun 1999 yang merupakan *Lex Posterior* dicabut, maka terkait pengenaan sanksi pidana pada materi yang sama akan berlaku lagi aturan yang bersifat *Legi Prior* yakni KUHP. Secara umum dapat dilihat bahwa sanksi pidana yang tercantum pada KUHP memiliki sanksi pidana yang kecil, hal ini akan berakibat pada proses penegakan hukum tidak berjalan semestinya dan tidak memberikan efek jera pada

pelanggar persaingan usaha di Indonesia. Pada dasarnya penjatuhan pidana atau pemidanaan bertujuan untuk semata- mata untuk pembalasan, pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana, memperbaiki, mendidik, atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.[32] Sanksi pidana mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.

Perubahan penegakan hukum persaingan usaha pada lingkup larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, nyatanya keberadaan Undang-Undang Cipta Kerja sementara waktu menyebabkan kepastian hukum persaingan usaha terhambat, dikarenakan Undang-Undang Cipta Kerja menyebutkan beberapa aspek yang belum dijelaskan dalam Undang-Undang Cipta Kerja akan dituangkan dalam peraturan pemerintah. Selama peraturan pemerintah tersebut belum dibuat maka terkait ketentuan yang mengatur secara khusus seperti pada bunyi Pasal 47 ayat (3) mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi mengalami kekosongan hukum. Termasuk pula peraturan perundangan mengenai tata cara penanganan perkara upaya hukum keberatan di Pengadilan Niaga, karena aturan sebelumnya yakni Perma No. 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha sudah tidak sesuai lagi. Akibat yang ditimbulkan dengan adanya kekosongan hukum, terhadap hal-hal atau keadaan yang tidak atau belum diatur itu dapat terjadi ketidakpastian hukum *(rechtsonzekerheid*) atau ketidakpastian peraturan Perundang-Undangan di masyarakat yang lebih jauh lagi akan berakibat kepada kekacauan hukum *(rechtsverwarring*).[33]

Berdasarkan pemaparan di atas, Undang-Undang Cipta Kerja sepertinya hanya menjawab sedikit persoalan dalam penegakan hukum persaingan usaha, yaitu mengenai penanganan perkara di pengadilan serta rendahnya sanksi denda yang dapat dijatuhkan KPPU kepada pelaku usaha. Namun, perubahan beberapa pasal dalam UU No. 5 Tahun 1999 ternyata masih belum mampu untuk menjawab permasalahan yang ada selama ini dalam penegakan hukum persaingan usaha, seperti persoalan *rules of law* dalam penanganan perkara di KPPU. Pengaturan tentang merger, sejumlah pengaturan larangan yang kurang tepat, dan lainnya. Justru Undang-Undang Cipta Kerja sepertinya dapat menambah permasalahan baru, yang apabila tidak segera diselesaikan akan terlihat pihak-pihak yang akan diuntungkan dari pemberlakuannya. Dalam Aliran utilitas yang menganggap, bahwa pada prinsipnya tujuan hukum itu hanyalah untuk menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan masyarakat. Dalam aliran utilitas memasukkan ajaran moral praktis yang menurut penganutnya bertujuan untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin warga masyarakat. Bentham berpendapat, bahwa negara dan hukum semata-mata ada hanya untuk manfaat sejati, yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat. Dalam teori ini dinyatakan, tujuan hukum adalah untuk mengayomi manusia, baik secara aktif maupun pasif.[34]

Kesimpulan

Kehadiran Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja diharapkan sebagai salah satu solusi untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi dan mampu merampingkan *hyper regulation,* sehingga kebijakan terkait persaingan usaha dapat berelaberasi dengan kebijakan bidang lainnya yang kemungkinan besar akan terkait dan tidak menimbulkan suatu implikasi hukum yang buruk dan berakibat fatal. Dalam tujuan hukum, keberadaan Kepastian Kemanfaatan dan Keadilan merupakan suatu tujuan akhir yang hendaknya tercapai, keberadaan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja diharapkan dapat mencapai hal tersebut tanpa mengesampingkan satu dengan lainnya.

Ucapan Terima kasih

Dengan tersusunnya karya tulis ini Penulis mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada para pihak yang memberikan pemahaman terkait hukum persaingan usaha, khususnya mengenai topik yang dibahas dalam tulisan ini. Selanjutnya, kepada KPPU RI khususnya redaksi jurnal yang sudah memberikan kesempatan untuk memuat tulisan yang masih jauh dari sempurna.

Daftar Pustaka

[1]. Antoni Putra, "Penerapan Omnibus law Dalam Upaya Reformasi Regulasi", Jurnal Legislasi Indonesia, 2020.

[2]. Black's Law Dictionary,- Free Online Legal Dictionary

[3]. Anggono, B. D., "Omnibus Law Sebagai Teknik Pembentukan Undang-Undang: Peluang Adopsi Dan Tantangannya Dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia," Jurnal RechtsVinding, 9(1), pp. 17–37, 2020.

[4]. Sodik, A. A., "JUSTICIABELEN: Penegakan Hukum di Institusi Pengadilan dalam menghadapi Pandemi COVID-19," Khazanah Hukum, 2(2), pp. 56–64, 2020

[5]. Fatanen, A., "Eksistensi Kewenangan Daerah dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasca diterbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja," Khazanah Hukum, 3(1), pp. 1, 2021

[6]. R. Tony Prayogo, "Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang", Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 13, Nomor 2, pp.194, 2016

[7]. https://ekonomi.bisnis.com/read/20201012/9/1303642/uu-cipta-kerja-timbulkan-celahuntukhttps://ekonomi.bisnis.com/read/20201012/9/1303642/uu-cipta-kerja-timbulkan-celah-untuk-perkara-persaingan-usaha?utm_source=dlvr.it&utm_facebookperkarapersainganusaha?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook, diakses pada tanggal 17 Maret 2021, puku; 03:26 WIB.

[8]. Ima Mayasari, "Kebijakan Reformasi Regulasi Melalui Implementasi Omnibus Law Di Indonesia", Jurnal Rechvinding Vol 9 No 1, pp.1, 2020.

[9]. Mirza Satria Buana, "Hubungan Tarik-Menarik Antara Asas Kepastian Hukum (Legal Certainpi) Dengan Asas Keadilan (Substantial Justice) Dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi", Yogyakarta: Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, pp. 34, 2010.

[10]. Bappenas dalam Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, "Kajian Reformasi Regulasi di Indonesia: Pokok Permasalahan dan Strategi Penanganannya", Jakarta, PSHK, pp. 54, 2019.

[11]. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi), cet.12, Jakarta: Prenada Media Group, 2016.

[12]. Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012,

[13]. Dewa Gede Atmaja, "Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum", Jurnal Kertha Wicaksana, Volume 12, Nomor 2, pp. 14. 2018.

[14]. R. Tony Prayogo, "*Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang* ", Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 13, Nomor 2, 2016, hlm.194

[15]. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, PT. Sinar Grafika, 2011.

[16]. Tony P, "Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang (*The Implementation Of Legal Certainty Principle In Supreme Court Regulation Number 1 Of 2011 On Material Review Rights And In Constitutional Court Regulation Number 06/Pmk/2005 On Guidelines For The Hearing In Judicial Review)*", Jurnal Legislasi Indonesia, Vo. 13 No. 02, Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM, pp. 194, 2016.

[17]. Tata Wijayanti, "Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga, Jurnal Dinamika Hukum", Vo. 14 No. 2, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, pp. 219, 2014.

[18]. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1990.

[19]. Mario. J & Aditya Y.S., "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum", Jurnal Crepido, Vo. 1 No. 1, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Dipenogoro, pp. 14, 2019.

[20]. Asikin zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2012.

[21]. Ahmad Kaylani, *Negara dan Pasar dalam Bingkai Kebijakan Persaingan*, Cetakan Pertama Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2011.

[22]. Busroh, F. F., "Konseptualisasi omnibus law dalam menyelesaikan permasalahan regulasi pertanahan", Arena Hukum, Hlm. 227-250, 2017.
[23]. Andi Fahmi, dkk. *Hukum Persaingan Usaha antara Teks dan Konteks*, Jakarta: REV Creative Media, 2009.
[24]. Mietha Fadila, "Penegakan Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Kerangka Ekstrateritorial", Jurnal Wawasan Yuridika, Vol. 3 No. 2, pp. 62, 2019.
[25]. Zainab Ompu Jainah, "Penegakkan Hukum dalam Masyarakat," Jurnal of Rural and Development Volume III No. 2, pp. 168 , 2012.
[26]. Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
[27]. Sentosa Sembiring, *Hukum Investasi*, Bandung: CV.Nuansa Aulia, 2010.
[28]. Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Jakarta: Kanisius, 1982.
[29]. Fence M. Wantu, *Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim*, Jurnal Berkala Mimbar Hukum, Vol. 19 No.3, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, PP. 388, 2007.
[30]. Eddy OS Hiariej dkk, *Persepsi dan Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali di Kalangan Penegak Hukum*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2009.
[31]. Hartono Hadisoeprapto, *Pengantar Tata Hukum Indonesia* , Yogyakarta: Liberty, 2001
[32]. Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1998.
[33]. Gamal Abdul, "Kekosongan Hukum dan Percepatan Perkembangan Masyarakat, Jurnal Hukum Replik", Vol. 5 No. 2, Tangerang: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah. pp. 175.
[34]. Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 77-78

Pengawasan Kemitraan UMKM di Masa Pandemi COVID-19 oleh KPPU (Studi Kasus Putusan Perkara No. 16/ KPPU-K/2019)

Sheila Namira Marchellia
sheilanamira06@gmail.com

Universitas Indonesia

ABSTRACT

The COVID-19 pandemic has been going on for 2 (two) years. The impact of this pandemic has greatly affected the economic sector. Many companies, large and small, have gone bankrupt. Small businesses such as MSMEs can make partnership agreements with large businesses, in order to save their economy. By using a method called normative juridical, This research has a goal to provide an overview that can be used as an evaluation for the implementation of partnership relationship supervision. This research will focus on the implementation of supervision of partnership relations carried out by KPPU during the COVID-19 pandemic. It was found that the supervision of partnership relations carried out during the COVID-19 Pandemic was very well. This can be seen from the case of Decision No. 16/KPPU-K/2019. Supervision and handling of cases is in accordance with Government Regulations No. 17 of 2013.

Keywords: *Partnership Relation; Small and Medium Enterprise; Pandemic.*

ABSTRAK

Pandemi *COVID-19* sudah terjadi sepanjang 2 (dua) tahun. Dampak yang diberikan pandemi ini sangat berpengaruh pada sektor ekonomi. Banyak perusahaan baik besar maupun kecil yang mengalami kebankrutan. Usaha kecil seperti Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dapat membuat perjanjian kemitraan dengan usaha besar, guna menyelamatkan perekonomiannya. Melalui pendekatan yaitu metode yuridis normatif, diharapkan penelitian ini dapat memberi gambaran serta dapat menjadi evaluasi bagi pelaksanaan pengawasan hubungan kemitraan selanjutnya. Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan pengawasan hubungan kemitraan yang dilakukan oleh KPPU di masa pandemi COVID-19. Didapatkan dalam penelitian ini bahwa pengawasan hubungan kemitraan di masa Pandemi COVID-19 sangat baik. Hal ini terlihat dari kasus Putusan Perkara No. 16/KPPU-K/2019. Pengawasan dan penanganan kasus sudah sesuai juga dengan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2013.

Kata kunci: Hubungan Kemitraan; UMKM; Pandemi.

Pendahuluan

Latar Belakang

Pandemi COVID-19 memberikan dampak sangat banyak. Pada sektor kesehatan berdampak pada banyaknya masyarakat yang terkena COVID-19, bahkan menyebabkan meninggal dunia. Selain itu, pada sektor ekonomi, berdampak kepada para pelaku usaha baik itu perusahaan besar maupun kecil. Sebanyak 47% (empat puluh tujuh persen) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mengalami kebankrutan yang diakibatkan oleh pandemi *COVID-19*.[1]

Ironisnya, UMKM merupakan penampung tenaga terbesar di Indonesia. UMKM juga menjadi motivasi bagi masyarakat berpendapatan rendah untuk mendapatkan pendapatan yang lebih banyak.

Selain itu, UMKM juga memiliki peran dalam membentuk Produk Domestik Bruto (selanjutnya disebut sebagai PDB) di Indonesia. PDB merupakan nilai pasar dari barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara. Maka dari itu apabila PDB nya baik maka dapat dinilai bahwa perkembangan ekonomi negara tersebut juga baik. Selain itu, untuk barang-barang yang di ekspor juga menjadi sumber devisa bagi Negara. Perekonomian di Indonesia salah satunya digerakkan oleh UMKM.

Namun, produktivitas dari UMKM masih jauh dibandingkan dengan perusahaan yang lebih besar. Banyak permasalahan yang terjadi bagi UMKM, mulai dari kinerjanya yang belum dikelola secara maksimal, susahnya mendapatkan target pasar, pangsa pasar yang terbilang rendah, sumberdaya manusia yang rendah, dan kurang efektifnya manajemen pengelolaan.[2] Pandemi COVID-19 yang sedang terjadi tentu menjadi permasalahan baru yang dapat membahayakan UMKM. Maka dari itu, masyarakat memiliki harapan yang besar agar pemerintah memberikan langkah strategis, yang bertujuan untuk menyelamatkan serta meningkatkan produktivitas UMKM.

Walaupun krisis ekonomi pernah terjadi sebelumnya, yaitu ditahun 1997, 2005,dan 2008, pandemi COVID-19 tetap memberikan dampak yang besar pada kondisi ekonomi. Pemerintah telah memberikan bantuan seperti kredit usaha rakyat, modal kerja, bantuan presiden, dan lain-lain. Bantuan-bantuan tersebut dilakukan untuk mengembalikan bahkan meningkatkan kondisi ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19.

Bertujuan untuk meningkatkan perekonomian Indonesia dan menyelamatkan UMKM dari pandemi COVID-19, UMKM dapat melakukan kerja sama dengan UMKM lainnya atau pun dengan perusahaan besar. Kerja sama ini dinamakan dengan hubungan kemitraan. Hubungan kemitraan diatur pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008.

Pada hubungan kemitraan ini bertujuan untuk menguntungkan kedua belah pihak. Adanya hubungan kemitraan ini dapat meningkatkan posisi tawar UMKM. Selain itu, hubungan kemitraan dapat mendorong struktur pasar. Nantinya akan berdampak pada persaingan usaha dan perlindungan konsumen. Fungsi lainnya, hubungan kemitraan ini dapat mencegah penguasaan pasar dan pemusatan usaha.[3] Berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 pelaksanaan hubungan kemitraan ini diawasi secara tertib, dan teratur oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

[4] KPPU juga mengeluarkan Peraturan KPPU No

4 Tahun 2019 yang mengatur mengenai tata cara serta penanganan perkara hubungan kemitraan.

Berdasarkan kasus yang diuraikan di atas, terlihat bahwa kondisi UMKM di Indonesia sedang buruk. Adanya perjanjian kemitraan antara UMKM dengan perusahaan besar dapat menyelamatkan mereka dari krisis ekonomi ini. Namun, dalam melaksanakan hubungan kemitraan ini perlu diawasi oleh KPPU. Penulisan ini memiliki tujuan untuk melakukan evaluasi terhadap pengawasan yang dilakukan oleh KPPU kepada hubungan kemitraan usaha kecil di masa pandemi COVID-19.

Pokok Permasalahan

Pada penulisan ini membahas mengenai: Bagaimana efektivitas pengawasan hubungan kemitraan UMKM yang dilakukan oleh KPPU?

Metode Penelitian

Penelitian adalah sebuah kegiatan ilmiah berdasarkan metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang memiliki tujuan yaitu untuk mempelajari gejala hukum tertentu.[5] Analisis dari penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan evaluasi terhadap tindakan yang dilakukan oleh KPPU yaitu pengawasan terhadap UMKM di masa pandemi khususnya pada hubungan kemitraan. Penelitian yuridis normatif adalah salah satu bentuk penelitian yang dilakukan didasarkan oleh peraturan Perundang-Undangan, asas-asas hukum, maupun teori hukum yang dianggap sebagai patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.[6] Pada penelitian ini, hanya menggunakan literatur kepustakaan.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan agar dapat menjadi sebuah gambaran kondisi pengawasan kemitraan di masa pandemi dan dapat menjadi evaluasi agar pengawasan yang dilakukan KPPU menjadi lebih baik lagi.

Tinjauan Teoritis

Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Besar

Pasal 6 UU No. 20 Tahun 2008 mengatur mengenai kriteria dari usaha. Terdapat 3 (tiga) kriteria usaha. Usaha Mikro yang kekayaan bersihnya tidak lebih dari Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan pemasukannya tidak lebih dari Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah). Usaha Kecil yang kekayaan bersihnya tidak lebih dari Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan pemasukannya tidak lebih dari Rp. 2.500.000.000 (dua milliar lima ratus juta rupiah). Usaha Menengah yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan pemasukannya tidak lebih dari Rp. 50.000.000.000 (lima puluh milliar rupiah). [7] Kriteria lainnya adalah Usaha Besar. Usaha besar ini juga termasuk usaha nasional milik negara, swasta, maupun asing. [8]

Usaha-usaha tersebut tidak hanya berguna bagi pemilik usaha, namun juga dapat membangun perekonomian nasional. [9] Pertumbuhan dan perkembangan usaha dapat terus meningkat. Peningkatan ini dapat terjadi apabila dunia usaha dibantu juga oleh pemerintah dan masyarakat. Tujuan akhirnya adalah usaha-usaha tersebut menjadi usaha tangguh serta mandiri. Pengembangan usaha yang dimaksud adalah dengan memberikan fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing usaha.

UMKM didirikan dengan berasaskan:[10]

a). kekeluargaan;
b). demokrasi ekonomi;
c). kebersamaan;
d). efisiensi berkeadilan;
e). berkelanjutan;
f). berwawasan lingkungan;
g). kemandirian;
h). keseimbangan kemajuan; dan
i). kesatuan ekonomi nasional.

Dalam rangka mencapai tujuannya untuk menjadi usaha yang lebih besar, UMKM ini dapat melakukan perjanjian kemitraan dengan usaha yang lebih besar. Perjanjian ini dibentuk dengan asas saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan.[11] Maka dapat disimpulkan, bahwa perjanjian kemitraan harus memberikan keuntungan kepada setiap pihak. Perjanjian kemitraan dilaksanakan dengan beberapa pola yaitu intiplasma, subkontrak, waralaba, perdagangan umum, distribusi & keagenan, bagi hasil, kerja sama operasional, *joint venture*, dan *outsourcing*. [12]

Pola hubungan kemitraan terdiri dari 9 (sembilan) jenis. Intiplasma adalah pola kemitraan yang usaha yang lebih besar merupakan inti sedangkan usaha yang lebih kecil menjadi plasma. [13] Subkontrak adalah pola kemitraan yang usaha yang lebih besar menjadi kontrak dan usaha yang lebih kecil menjadi subkontrak. [14] Waralaba adalah pola kemitraan yang usaha yang lebih besar menjadi pemberi waralaba dan usaha yang lebih kecil menjadi penerima waralaba.[15] Perdagangan umum adalah pola kemitraan yang usaha yang lebih besar menjadi penerima sedangkan usaha yang lebih kecil menjadi pemasok.[16] Distribusi & keagenan adalah pola kemitraan yang usaha yang lebih besar memberi hak khusus kepada usaha yang lebih kecil untuk memasarkan barang atau jasa.[17] Bagi hasil adalah pola kemitraan yang usaha lebih kecil menjalankan usaha yang dibiayai oleh usaha yang lebih besar.[18] Kerja sama operasional adalah pola kemitraan yang hanya bersifat sementara.[19] *Joint venture* atau usaha patungan adalah pola kemitraan yang antara usaha yang lebih besar dan usaha yang lebih kecil menjalankan pola usaha patungan atau melakukan aktivitas ekonomi dengan membentuk badan usaha baru.[20] *Outsourcing* atau penyumberluaran adalah pola kemitraan yang usaha yang lebih besar memberikan tenaga kerja kepada usaha yang lebih kecil. [21] Namun, dapat pula membentuk pola kemitraan lain selain 9 (sembilan) pola di atas. [22]

Perjanjian kemitraan ini harus dibuat dalam bentuk tertulis. Di dalam perjanjian tersebut harus mencakup beberapa hal. Sekurang-kurangnya memuat: [23]

1. jenis kegiatan usaha
2. hak dan kewajiban
3. bentuk pengembangan
4. jangka waktu
5. penyelesaian perselisihan

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan perjanjian kemitraan. Terdapat beberapa prinsip yang tidak boleh dilanggar, yaitu kesetaraan dan kemandirian. Kesetaraan yang dimaksud adalah bahwa kedua pihak berada pada kedudukan yang sama, termasuk di depan hukum. Sedangkan kemandirian dimaksud bahwa perjanjian ini tidak membuat usaha yang lebih kecil menjadi ketergantungan kepada usaha yang lebih besar.

Namun, Usaha Besar terkadang merasa memiliki peran yang lebih dominan sehingga

tidak sedikit yang melakukan tindakan sewenang-wenang. Maka dari itu UU No. 20 Tahun 2008 memberikan sanksi apabila Usaha Besar memiliki dan/atau menguasai mitra usahanya. Melalui penetapan berbagai peraturan seperti UU No. 20 Tahun 2008, harapannya UMKM yang menjadi mitra dapat memperoleh kepastian hukum, perlindungan hukum, seta kesempatan, dan dukungan dalam usahanya.

Pengawasan Kemitraan UMKM Oleh KPPU

Pengawasan kegiatan usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha, termasuk UMKM dalam menjalankan kemitraan diawasi oleh KPPU. Pengawasan dilakukan agar setiap pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya dengan baik. Sehingga akan membuat kondisi pasar yang sehat.

Selain untuk mengawasi para pelaku usaha dengan tujuan menjadikan kondisi pasar yang sehat, pengawasan juga dilakukan untuk melindungi pelaku usaha yang lebih kecil. Setiap pelaku usaha mendapat perlindungan dan tidak dirugikan oleh pelaku usaha lainnya. Pengawasan tidak dilakukan terhadap persaingan usaha saja, namun termasuk juga dengan perjanjian kemitraan. Pengawasan mengenai perjanjan kemitraan diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 2013

Apabila terdapat pelaku usaha yang terbukti melakukan pelanggaran, maka KPPU akan memberikan sanksi. Berbeda dengan sistem peradilan pada umumnya yang langsung bertujuan untuk membuat jera pelaku, persidangan pada persaingan usaha bertujuan untuk mencari sebuah solusi. Maka dari itu pelaku usaha diharapkan mempunyai itikad baik untuk memperbaiki kesalahannya.

Pemeriksaan kasus pelaksanaan kemitraan didahului oleh dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pihak. Dugaan ini dapat disampaikan oleh masyarakat yang memberikan laporan kepada KPPU dan dari inisiatif komisi.[24] Laporan dilakukan secara tertulis kepada Komisi, yang dapat disampaikan melalui kantor pusat, kantor wilayah, ataupun melalui daring. Laporan dibuat dengan berbahasa Indonesia, memuat:[25]

1. Identitas dari Pelapor dan Terlapor;
2. Uraian secara jelas mengenai dugaan pelanggaran;
3. Alat bukti; dan
4. Nama serta tanda tangan Pelapor.

Berbeda dengan dugaan yang melalui laporan, dugaan yang didasari oleh inisiatif komisi harus didasarkan oleh data dan/atau informasi. Data dan informasi dapat diambil oleh komisi dari hasil pengawasan, kajian, pemeriksaan, rapat, koordinasi dengan instansi, laporan yang tidak lengkap, media, ataupun data dan informasi lain yang tentu harus dapat dipertanggungjawabkan. [26]

Selanjutnya, data dan informasi tadi diklarifikasi oleh unit kerja.[27] Setelah itu, laporan hasil klarifikasi ataupun laporan penelitian akan dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pendahuluan kemitraan yang terdiri dari 2 (dua) tahap.[28] Pemeriksaan pendahuluan kemitraan akan memeriksa terlapor, saksi, ahli, perjanjian/ surat/ dokumen, pemeriksaan setempat, dan melakukan analisis dari pemeriksaan tersebut. Pemeriksaan pada tahap ini akan menghasilkan kesimpulan mengenai ada atau tidak dugaan pelanggaran tersebut.[29]

Setelah proses ini, komisi akan memberikan peringatan dan membuat tim pemantau untuk memantau terlapor dan membuat laporan hasil pantauan tersebut.[30] Peringatan paling banyak dilakukan 3 (tiga) kali.[31] Dalam menjalankan perbaikan, terlapor dapat meminta waktu tambahan.[32] Jika tidak dilakukan perbaikan, akan dibentuk majelis komisi yang bertugas untuk melakukan sidang terhadap terlapor. Pada sidang ini dilakukan beberapa pemeriksaan yaitu pemeriksaan saksi, ahli, surat, terlapor, setempat, dan penyampaian simpulan hasil.[33]

Putusan pada sidang ini merupakan putusan akhir pada pemeriksaan yang dilakukan oleh komisi. Hasil dari pemeriksaan ini memuat apakah telah terjadi atau tidak terjadi pelanggaran pelaksanaan kemitraan. Pada putusan ini juga sudah ditentukan denda yang harus dibayar oleh pelaku usaha. Putusan komisi juga dapat memerintahkan untuk mencabut izin usaha pelaku usaha.

Apabila terlapor tidak menjalankan putusan komisi, dapat dimintakan putusan eksekusi oleh Pengadilan Negeri.[34] Pada putusan eksekusi juga dapat ditambahkan teguran tertulis, pengumuman pada media cetak, sampai dengan memasukan nama terlapor ke dalam daftar hitam komisi. Hal ini dilakukan guna menjamin efektivitas.[35]

Studi Kasus Putusan Perkara No. 16/KPPU-K/2019

Pada Perkara No. 16/KPPU-K/2019, terdapat dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PT Pos Indonesia. PT Pos Indonesia diduga memiliki dan/atau menguasai rekan kemitaannya yaitu Agen Pos. Hal ini merupakan pelanggaran, sebagaimana yang diatur pada Pasal 35 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2008.

PT Pos Indonesia membuat perjanjian kemitraan dengan Agen Pos. Hubungan

kemitraannya merupakan pola kemitraan distribusi dan keagenan. Pada perjanjian kemitraan mengatur mengenai beberapa hal, yaitu jenis kegiatan usaha, hak dan kewajiban, bentuk pengembangan, jangka waktu perjanjian, serta tempat dan cara penyelesaian perselisihan.

Namun, pada pelaksanaannya tidak sesuai dengan apa yang tercantum dalam perjanjian. Contohnya: Agen Pos tidak dapat binaan langsung, tidak diberikan alat promosi, tidak ada negosiasi sebelum perubahan, tidak ada zona radius Agen Pos, perselisihan ditutup secara sepihak, dan tetap beroperasi walaupun belum ada perjanjian kerja sama lanjutan. Berdasarkan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan perjanjian kemitraan, terlihat bahwa Agen Pos lah yang dirugikan.

Menanggapi hal tersebut, KPPU memberikan rekomendasi yang harus dilakukan. Terdapat 4 (empat) rekomendasi yang harus dilakukan oleh PT Pos Indonesia. Pada rekomendasi ini berisi tentang bagaimana cara memperbaiki kesalahan sebelumnya dan bagaimana upaya agar kesalahan tersebut tidak terulang.

Pada pemeriksaan selanjutnya, komisi memutuskan bahwa terdapat dugaan pelanggaran pelaksanaan kemitraan. Maka dari itu, komisi memutuskan untuk memberikan peringatan tertulis. Pada peringatan tertulis pertama ini, terdapat 4 (empat) hal yang menjadi pokok permasalahan yaitu pembukaan Agen Pos baru, perjanjian O-Ranger, penutupan Agen Pos, dan imbal jasa.

Selanjutnya, dikarenakan beberapa peringatan belum dapat dipenuhi oleh PT Pos Indonesia maka dimintakan penambahan jangka waktu. Penambahan waktu ini ditetapkan sebagai Peringatan Tertulis II. Peringatan Tertulis II pun belum sepenuhnya terlaksana, maka dimintakan Peringatan Tertulis III sebagai penambahan waktu. Namun, pada akhirnya tidak semua substansi Peringatan Tertulis III dilaksanakan oleh PT Pos Indonesia.

Pemeriksaan pun berlanjut di persidangan. Pada persidangan KPPU juga memeriksa saksi, ahli, terlapor, dan bukti lainnya. Setelah pemeriksaan tersebut, barulah KPPU memberikan putusan. Pada kasus ini, akhirnya diputus bahwa PT Pos Indonesia tidak melakukan pelanggaran. Maka dari itu dugaan atas pelanggaran Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2008 adalah salah.

Komisi menyebutkan bahwa alasan dari hasil putusan ini dikarenakan oleh tidak terpenuhinya salah satu unsur dari pasal tersebut yaitu menguasai. Hal ini dikarenakan pada perjanjian ini memiliki prinsip terbuka dan tanpa paksaan. Selain itu, Agen Pos juga memiliki sepenuhnya saham, modal, dan aset.

Diputus dengan tidak terbukti melakukan pelanggaran, membuat PT Pos Indonesia tidak dikenakan sanksi. Apabila PT Pos Indonesia terbukti melakukan pelanggaran dapat dikenakan sanksi denda paling banyak Rp10.000.000.000 (sepuluh milar rupiah), bahkan pencabutan izin usaha. [22] Namun, KPPU tetap memberikan rekomendasi yang harus dilakukan oleh PT Pos Indonesia guna untuk memperbaiki kegiatan kemitraannya dengan Agen Pos.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan yang sudah dibahas sebelumnya, lembaga independen yang berwenang dalam pengawasan pelaku usaha adalah KPPU. Pengawasan ini juga dilakukan terhadap hubungan kemitraan. Pemeriksaan kasus pelaksanaan kemitraan didahului oleh dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pihak. Dugaan ini dapat disampaikan oleh masyarakat yang memberikan laporan kepada KPPU dan dari inisiatif komisi.[36] Laporan hasil klarifikasi ataupun laporan penelitian akan dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pendahuluan kemitraan yang terdiri dari 2 (dua) tahap.[37] Pada pemeriksaan tahap ini, akan menghasilkan sebuah laporan yang menentukan adanya dugaan atau tidak ada dugaan pelanggaran kemitraan. [38] Setelah proses ini, komisi akan memberikan peringatan dan membuat tim pemantau untuk memantau terlapor dan membuat laporan hasil pantauan tersebut.[39]

Pada Perkara No. 16/KPPU-K/2019, terdapat dugaan pelanggaran pada Pasal 35 dari Undang-Undang Kemitraan. Pada pasal tersebut melarang adanya kepemilikan maupun penguasaan mitra usaha yang lebih besar terhadap yang lebih kecil. Dugaan dari Perkara No. 16/KPPU-K/2019 adalah bahwa PT Pos Indonesia menguasai mitra usahanya yaitu Agen Pos.

Pada perjanjian kemitraan PT Pos Indonesia dan Agen Pos tersebut mengatur mengenai beberapa hal seperti jenis kegiatan usaha, hak dan kewajiban, bentuk pengembangan, jangka waktu kemitraan, serta penyelesaian perselisihan. Perjanjian dibuat secara tertulis. Bentuk dan isi perjanjian ini sudah sesuai dengan apa yang diatur oleh Undang-Undang Kemitraan.

Namun, pelaksanaannya tidak sesuai dengan apa yang tercantum dalam perjanjian. Contohnya: Agen Pos tidak dapat binaan langsung, tidak diberikan alat promosi, perjanjian dilakukan oleh *Main Agen*, tidak ada negosiasi mengenai perubahan peraturan, tidak sesuai dengan zona radius Agen Pos, perselisihan ditutup secara sepihak, dan Agen Pos tetap beroperasi walaupun belum ada perjanjian

kerja sama. Berdasarkan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan perjanjian kemitraan, terlihat bahwa Agen Pos lah yang dirugikan.

Mengenai dugaan pelanggaran ini, KPPU melakukan tindakan untuk memberikan Peringatan Tertulis I. Terdapat 4 (empat) hal yang menjadi pokok dari peringatan tersebut. Namun, dikarenakan beberapa peringatan belum dapat dipenuhi oleh PT Pos Indonesia maka dimintakan penambahan jangka waktu. Penambahan waktu ini ditetapkan sebagai Peringatan Tertulis II. Peringatan Tertulis II pun belum sepenuhnya terlaksana, maka dimintakan Peringatan Tertulis III sebagai penambahan waktu.

Mengenai proses pemberian Peringatan Tertulis I, II, dan III ini sesuai dengan apa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Kemitraan. Setelah itu, dibuatlah laporan yang berisi mengenai ada atau tidaknya dugaan pelanggaran tersebut.[40] Selain itu, KPPU memberikan peringatan dan membuat tim pemantau untuk memantau terlapor dan membuat laporan hasil pantauan tersebut.[41] Peringatan paling banyak dilakukan 3 (tiga) kali. Hal ini dikarenakan terlapor dapat meminta waktu tambahan.[42]

Selanjutnya, dibentuk majelis komisi yang bertugas untuk melakukan sidang terhadap terlapor. Pada sidang ini dilakukan beberapa pemeriksaan yaitu pemeriksaan saksi, ahli, surat, terlapor, setempat, dan penyampaian simpulan hasil. Pada putusan akhir yang akan diberikan, dapat berisi bermacam-macam jenis. Putusannya dapat berisi mengenai beberapa hal. Pertama, berisi mengenai apakah benar terjadi atau tidaknya pelanggaran. Kedua, dapat juga disertai dengan denda. Ketiga, dapat juga disertai dengan hal yang lebih berat seperti pencabutan izin usaha.

Sebelum diberikan putusan, perlu dilihat apakah benar bahwa PT Pos Indonesia memenuhi unsur dari Pasal 35 Undang-Undang Kemitraan. Terdapat 3 (tiga) unsur yang harus terpenuhi. Pertama, harus dilihat apakah PT Pos Indonesia memenuhi unsur usaha besar. Kedua, apakah benar PT Pos Indonesia memiliki ataupun menguasai mitranya yaitu Agen Pos. Ketiga, apakah Agen Pos termasuk dalam kategori usaha kecil atau mikro atau menengah.

Mudah untuk mengetahui unsur pertama dan kedua. Namun, untuk unsur kedua yaitu menguasai atau memiliki diperlukan pemeriksaan yang lebih mendalam. Maka dari itu, pada sidang pemeriksaan diadakan pemeriksaan ahli. Unsur Kedua, diatur lebih lanjut pada PP. No. 17 Tahun 2013. Pada pasal 12 dikatakan lebih jelas bahwa usaha besar harus memiliki sebagian besar modal, aset, dan saham. Selain itu, juga harus dapat menentukan pengambilan keputusan atas mitranya yang lebih kecil.

Berdasarkan pemeriksaan, didapatkan bahwa kepemilikan Agen Pos merupakan perorangan. Jadi, Agen Pos bukanlah anak perusahaan Terlapor. Maka dari itu, dugaan pelanggaran tersebut adalah salah.

Diputus dengan tidak melakukan pelanggaran pada Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Kemitraan, membuat PT Pos Indonesia tidak dikenakan sanksi. Sanksi yang dapat dikenakan apabila PT Pos Indonesia dinyatakan bersalah dapat berupa sanksi administratif denda paling banyak Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) bahkan sampai pencabutan izin usaha.

[43] Walaupun begitu, KPPU tetap memberikan rekomendasi yang harus dilakukan oleh PT Pos Indonesia. Rekomendasi tersebut diberikan guna memperbaiki masalah yang terjadi terkait pelaksanaan perjajian kemitraan yang tidak sesuai. Pada hal ini, dapat dilihat bahwa KPPU menjalankan fungsinya bukan hanya sebagai lembaga yang sebatas memberikan sanksi, namun juga memberikan solusi yang bersifat preventif. Sehingga, nantinya tidak akan terjadi kasus serupa antara PT Pos Indonesia dengan Agen Pos.

Selanjutnya, apabila PT Pos Indonesia tidak menjalankan putusan komisi, dapat dimintakan putusan eksekusi oleh Pengadilan Negeri. Pada putusan eksekusi dapat ditambah dengan hal-hal lain seperti teguran, dan lain-lain. [44] Menurut penulis, tindakan dari KPPU sudah sangat baik, walaupun PT Pos Indonesia diputus tidak bersalah, namun tetap diberikan rekomendasi yang harus dilakukan oleh PT Pos Indonesia. Rekomendasi diberikan guna PT Pos Indonesia menjadi lebih baik lagi. Hukum positif juga sudah memuat aturan yang sangat baik. Hal-hal yang dilarang dalam peraturan, tata cara pelaksanaan pengawasan, ditambah dengan adanya putusan eksekusi membuat pengawasan kemitraan berjalan efektif.

Kesimpulan

Pandemi COVID-19 membuat penurunan pada sektor ekonomi. Peran UMKM cukup penting pada sektor ekonomi di Indonesia. UMKM adalah penampung tenaga kerja paling banyak di Indonesia, motivasi masyarakat berpendapatan rendah untuk melakukan kegiatan produktif, dan sumber devisa negara untuk barang dan jasa yang di ekspor. Salah satu cara agar dapat menyelamatkan diri dari dampak COVID-19, UMKM dapat melakukan kerja sama dengan UMKM lainnya atau pun

dengan perusahaan besar. Kerja sama ini dinamakan dengan hubungan kemitraan. Hubungan kemitraan ini diawasi oleh KPPU.

Pada Perkara No. 16/KPPU-K/2019, membahas mengenai PT Pos Indonesia yang membuat perjanjian kemitraan dengan Agen Pos. Hubungan kemitraan ini dituliskan pada perjanjian tertulis. Namun, pada pelaksanaannya tidak sesuai dengan apa yang tercantum dalam perjanjian. Dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PT Pos Indonesia adalah memiliki atau menguasai mitranya yaitu Agen Pos.

Dugaan pelanggaran dapat disampaikan oleh masyarakat yang memberikan laporan kepada KPPU dan dari inisiatif komisi. Laporan hasil klarifikasi ataupun laporan penelitian akan dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pendahuluan kemitraan yang terdiri dari 2 (dua) tahap. Hasil dari pemeriksaan ini akan memuat apakah benar terjadi atau tidaknya dugaan pelanggaran. Apabila dianggap terjadi, maka pemeriksaan akan tetap dilanjutkan. Setelah proses ini, komisi akan memberikan peringatan dan membuat tim pemantau untuk memantau terlapor dan membuat laporan hasil pantauan tersebut.

Tahap selanjutnya adalah KPPU akan memberikan sebuah peringatan tetulis. Peringatan tertulis ini dapat dikenakan sebanyak 3 (tiga) kali. Peringatan ditambah terkait permintaan penambahan waktu. Setelah itu akan dibentuk majelis komisi yang bertugas untuk melakukan sidang terhadap terlapor. Pada sidang ini dilakukan beberapa pemeriksaan yaitu pemeriksaan saksi, ahli, surat, terlapor, setempat, dan penyampaian simpulan hasil. Pada akhirnya hakim akan memutuskan apakah benar telah terjadi pelanggaran. Apabila diputus dengan benar telah terjadi, dapat juga dikenakan denda bahkan pencabutan izin.

Pemeriksaan Perkara No. 16/KPPU-K/2019 sudah sangat baik. Tata cara dan tahapan penanganan kasus sudah sesuai berdasarkan hukum yang berlaku. Putusan yang diberikan oleh hakim juga didasarkan oleh pendapat ahli beserta hukum positif terkait. Dasar hukum yang dijadikan acuan bukan hanya Undang-Undang mengenai kemitraan namun juga Undang-Undang lain seperti Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), dan lain-lain.

Walaupun diputus tidak melakukan pelanggaran. Namun, KPPU tetap memberikan rekomendasi yang harus dilakukan oleh PT Pos Indonesia. Rekomendasi ini merupakan solusi dari masalah yang terjadi pada hubungan kemitraan antara PT Pos Indonesai dengan Agen Pos. Diharapkan kedepannya tidak akan terjadi masalah serupa antar PT Pos Indonesia dengan Agen Pos. Selain itu, rekomendasi ini juga merupakan hal yang bersifat wajib. Apabila terlapor tidak menjalankan putusan, maka dapat dimintakan putusan eksekusi oleh Pengadilan Negeri.

Saran

KPPU sudah sangat baik dalam melaksanakan pengawasan kemitraan di masa pandemi-COVID 19.

Ucapan Terima kasih (*acknowledgement*);

Pertama-tama penulis ingin memberikan terimakasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat dan karunia yang telah dilimpahkannya. Kedua, penulis ingin berterimakasih kepada KPPU beserta Tim Jurnalnya yang selalu memberikan kesempatan kepada semua orang untuk dapat ikut berpartisipasi pada pembuatan jurnal KPPU. Ketiga, penulis ingin bertierimakasih kepada pihak-pihak yang senantiasa membantu dan selalu mendukung penulis untuk terus menulis jurnal.

Daftar Pustaka

[1]. (2021) JHU CSSE. [Online].Available: https://github.com/CSSEGISandData/COVID-19
[2]. (2020) Fakultas Hukum Universitas Airlangga. [Online]. Available: https://fh.unair.ac.id/en/kesungguhan-kppu-mengawasi-kemitraan-umkm/
[3]. Indonesia, Undang-Undang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, UU No. 20 Tahun 2008, Lembar Negara No. 93 Tahun 2008, Tambahan Lembar Negara No. 4866, Ps. 1 ayat (13).
[4]. Ibid., Ps. 36.
[5]. Dr. Ani, S.H., M.H., Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktik. Surabaya: CV.
[6]. Jakad Media Publishing, 2020. Hal. 4
[7]. Amiruddin & Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012. Hal. 118
[8]. Indonesia, Undang-Undang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, UU No. 20 Tahun 2008, Lembar Negara No. 93 Tahun 2008, Tambahan Lembar Negara No. 4866, Ps. 6,
[9]. Ibid., Ps. 1 butir 4,
[10]. Ibid., Ps. 3
[11]. Ibid., Ps. 2
[12]. Indonesia, Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, PP No. 17 Tahun 2013, Lembar Negara No. 40 Tahun 2013, Tambahan Lembar Negara No. 5404, Ps. 2
[13]. Ibid., Ps. 11 ayat (2)
[14]. Ibid., Ps. 13

[15]. Ibid., Ps. 14
[16]. Ibid., Ps. 15
[17]. Ibid., Ps. 19
[18]. Ibid., Ps. 21
[19]. Ibid., Ps. 22
[20]. Ibid., Ps. 24
[21]. Ibid., Ps. 25
[22]. Ibid., Ps. 28
[23]. Ibid., Ps. 29 ayat (2)
[24]. Indonesia, Tata Cara Pengawasan dan Penanganan Perkara Kemitraan, Peraturan Komisi Persaingan Usaha No. 4 Tahun 2019, Berita Negara Tahun 2019 No. 1212, Ps. 7
[25]. Ibid., Ps. 8 ayat (3)
[26]. Ibid., Ps. 16 ayat (2)
[27]. Ibid., Ps. 17 ayat (1)
[28]. Ibid., Ps. 21
[29]. Ibid., Ps. 25 ayat (2)
[30]. Ibid., Ps. 30
[31]. Ibid., Ps. 31
[32]. Ibid., Ps. 34 ayat (1)
[33]. Ibid., Ps. 45 ayat (3)
[34]. Ibid., 69 ayat (1)
[35]. Ibid., 69 ayat (2)
[36]. Ibid., Ps. 7
[37]. Ibid., Ps. 21
[38]. Ibid., Ps. 25
[39]. Ibid., Ps. 30
[40]. Ibid. Ps. 30 ayat (1)
[41]. Ibid., Ps. 30 ayat (3)
[42]. Ibid., Ps. 31
[43]. Indonesia, Undang-Undang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, UU No. 20 Tahun 2008, Lembar Negara No. 93 Tahun 2008, Tambahan Lembar Negara No. 4866, Ps. 35 ayat (1)
[44]. Indonesia, Tata Cara Pengawasan dan Penanganan Perkara Kemitraan, Peraturan Komisi Persaingan Usaha No. 4 Tahun 2019, Berita Negara Tahun 2019 No. 1212, Ps. 34

Penetapan Harga S*wab Antigen* oleh Penyedia Jasa *Swab* di Area Pelabuhan Gilimanuk

Mutia Rahma Maulida
mutiarahma.maulida29@gmail.com

Dwi Fidhayanti
Fidha13@syariah.uin-malang.ac.id

Hukum Ekonomi Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

ABSTRACT

This study aims to examine more deeply the pricing carried out by clinic service providers in the Gilimanuk area by using the views of Law No. 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopoly Practices and Unfair Business Competition. This research is empirical juridical research and using a sociological juridical approach, the data collected is primary and secondary data with data collection methods through observation, interviews, and documentation studies. This research in data processing and analysis goes through several stages: Editing, Classifying, Analyzing, and Verification. Pricing below the market price that is only done by a certain group of swab service providers causes losses and even the closure of competitor swab clinic businesses, although setting prices is the freedom of each company but according to Article 20 of the Law. No. 5 of 1999, the act of pricing below market prices does not need to be based on an agreement to prove legal or illegal, because the truth can be seen from the economic influence that has been compiled in a rule of reason, it is verified until the determination of prices destroys the market and seeks to eliminate its competitors at below prices in general.

Keywords: *Pricing; Antimonopoly Law; Antigen Swab.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam terhadap penetapan harga yang dilakukan penyedia jasa klinik di area Gilimanuk dengan menggunakan pandangan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Penelitian ini merupakan penelitian *yuridis empiris* dan menggunakan pendekatan *yuridis sosiologis*, Data yang dikumpulkan adalah data primer dan sekunder dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Penelitian ini dalam pengolahan dan analisis data melewati beberapa tahapan: *Editing, Classifying, Analyzing,* dan Verifikasi. Penetapan harga di bawah harga pasar yang hanya dilakukan oleh sekelompok penyedia jasa *swab* tertentu mengakibatkan kerugian bahkan tutupnya usaha klinik *swab* pesaing, meskipun menetapkan harga merupakan kebebasan tiap perusahaan namun menurut Pasal 20 UU. No. 5 Tahun 1999, tindakan penetapan harga di bawah harga pasar tidak perlu didasarkan harus berupa perjanjian untuk membuktikan *legal* atau *ilegal*nya, sebab kebenarannya dapat dilihat dari pengaruh ekonomi yang telah disusun secara *rule of reason,* hal tersebut diverifikasi hingga penentuan harga menghancurkan pasar dan berusaha menghilangkan pesaingnya dengan harga di bawah harga pada umumnya.

Kata Kunci: Penetapan Harga; UU Anti Monopoli; *Swab Antigen*.

Pendahuluan

Fenomena menggemparkan pada permulaan tahun 2020 dengan menyebarnya virusjenisterbaruyaitu*coronavirus*berupa(SARS-CoV-2) yang biasa disebut dengan (COVID-19). Munculnya keberadaan virus tersebut dimulai dari Wuhan, Tiongkok (Valerisha dan Maeshell, 2020). [1] Berdasarkan data terbaru dari informasi tentang penyelesaian menanggapi COVID-19 di Indonesia oleh pemerintah pada

20 April 2022, tercatat dipastikan 230 negara yang terjangkit virus ini. Indonesia satu di antara negara yang dilanda virus tersebut, terdeteksi pertama kali pada bulan maret 2020 yang terkonfirmasi tertular dari seorang warga negara Jepang.[2] Permasalahan pandemi menyebabkan situasi krisis baik berupa menguji kesehatan berupa daya tahan tubuh maupun gejolak ekonomi yang sangat serius.

Kabar baiknya, dengan segala problematika yang hadir dari pandemi tidak selamanya membuat kebanyakan orang susah justru dari pandemi muncul suatu sisi lain yang membuat orang untung dengan munculnya ladang bisnis baru berupa bisnis tes *swab*. Saat ini bisnis itu sedang menjamur di pinggir- pinggir jalan (Kontributor Jembrana,2021). Tes *swab* memang sedang banyak dibutuhkan masyarakat, karena keterangan negatif diperlukan untuk kepentingan kerja atau pelaku perjalanan[3] sebagaimana yang diterapkan oleh kementerian perhubungan, bermula dari ketentuan menyertakan bukti negatif COVID-19 berupa hasil tes *swab* 3 x 24 jam hingga 1x 24 jam yang merupakan ketentuan terbaru pada tahun 2022 ialah pelaku perjalanan dalam negeri yang telah mendapatkan vaksinasasi dosis kedua wajib menyertakan bukti negative *swab/rapid antigen* minimal 1 x 24 jam sebelum keberangkatan.[4]

Pemberlakuan ketentuan dalam menyertakan bukti negatif tersebut menjadikan bisnis *swab* menjadi sangat dibutuhkan, mengingat lokasi tersebut strategis karena merupakan daerah yang memiliki pelabuhan penyeberangan yang menghubungkan Pulau Jawa-Bali yang banyak memerlukan hasil dari tes *swab*. Dilansir dari Radarbali ''Keberadaan Klinik *swab* tidak jarang di antaranya membuat kartel harga. Menetapkan kesepakatan untuk mematok harga terendah bukan harga tertinggi'' [5] Polemik perbedaan harga *swab* mungkin dapat dikatakan wajar dalam persaingan selama tidak merusak kondusifitas dalam menjalankan usaha dalam bersaing.

Perlu diakui, jika dalam kegiatan bisnis apapun akan dan selalu memiliki suatu persaingan sebagaimana yang diungkapkan oleh Henry Clay (1832) bahwa: *"Off all human powers operating on the affairs of mankind, non is greater than that of competition*, (kekuatan terbesar yang menjadi pusat urusan manusia, tak ada yang melebihi suatu persaingan)'' maksudnya hal yang terpenting dari suatu persaingan pelaku usaha merupakan hal yang telah ada bahkan jauh sebelum dibentuknya suatu peradaban, dan korelasi keberadaan persaingan akan tetap ada selama masih adanya peradaban dalam kehidupan manusia, dengan begitu tidak jarang bagi sebagian pelaku persaingan usaha memiliki ambisi yang kuat, namun hal tersebut justru sedikit banyak menjadikan pedoman menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan ambisi tersebut.[6]

Sejatinya setiap persaingan usaha tentulah bercita-cita pada persaingan yang sehat sebab dapat memberikan dampak positif bagi pelaku usaha dan menimbulkan motivasi untuk memajukan tingkat kestabilan dalam mencapai produktivitas akan suatu inovasi kualitas produk. Terselenggaranya perekonomian di dunia usaha persaingan tidak terlepas dari *conditio sine qua non*, walaupun persaingan seringkali diidentikkan oleh pelaku usaha yang kalah pasar akan tetapi mekanisme persaingan merupakan tujuan menuju keberhasilan. Jika tidak ada persaingan, maka kinerja yang dijalankan juga tidak dapat diketahui sudah mencapai tingkat yang optimal. [7] Meskipun hal tersebut hanyalah cita-cita yang berujung fatamorgana jika tidak memiliki usaha untuk merealisasikannya.

Pada prinsipnya, hukum persaingan adalah setiap pelaku usaha yang diharapkan mampu bersaing dengan pesaingnya secara optimal demi terbentuknya iklim bisnis yang sehat pada beberapa pasar tertentu. Kelahiran kebijakan aturan terkait persaingan usaha ditafsirkan sebagai bentuk pelindungan bagi pelaku usaha akan kepastian jaminan hukum serta memberikan solusi dalam mengantisipasi praktik kecurangan berupa praktik monopoli bahkan ketidaksehatan dalam persaingan dengan harapan memberikan rasa kondusif pada pelaku usaha baik secara sehat maupun sadar. [8]

Penelitian terdahulu dengan tema yang sama juga pernah dibahas oleh peneliti sebelumnya, namun memiliki perbedaan dengan penelitian ini karena penelitian ini lebih memfokuskan pada kajian penetapan harga pada objek *swab antigen* area Pelabuhan Gilimanuk. Skripsi dari Khoirun Nisak dengan judul Penetapan harga batik oleh pedagang pada Pasar 17 Agustus Pamekasan (kajian prespektif UU. No. 5 Tahun 1999 dan HES: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021. [9] Hasil penelitian menjelaskan kegiatan penetapan harga yang dilakukan beberapa pedagang batik di Pasar 17 Agustus melanggar pasal 7 UU. No. 5 Tahun

1999 terkait adanya perjanjian tidak tertulis yang dilakukan oleh sekelompok tertentu berupa penetapan harga di bawah harga pasar. jurnal oleh Izzah Khalif Raihan Abidin yang berjudul Upaya KPPU Menangani Dugaan Pelanggaran Layanan Rapid Test Diagnosis COVID-19, *Jurnal Penelitian Jurist-Diction* Volume 4 No. 3, Mei 2021, [10] hasil penelitian menjelaskan sejumlah rumah sakit yang menawarkan layanan Rapid Test diduga melakukan persaingan usaha tidak sehat karena ada banyaknya keluhan dari masyarakat yang kemudian dianalisis langsung oleh KPPU sebagai bentuk upaya melindungi persaingan yang sehat.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris karena menggunakan fakta-fakta sosial yang didapatkan melalui observasi lapangan maupun wawancara langsung. Pendekatan yang digunakan antara lain 1) pendekatan *Yuridis Sosiologis* yaitu diperoleh langsung terhadap objek penelitian yaitu penyedia jasa klinik area Pelabuhan Gilimanuk. 2) pendekatan perundangan-undangan dengan menggunakan Undang-Undang persaingan menyesuaikan tema penelitian. Lokasi penelitian ialah Jl. Raya Denpasar-Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, Bali. Sumber Data Primer berupa hasil wawancara dengan Dinas Kesehatan Kab. Jembrana, Staf Pos Kesehatan Pelabuhan Gilimanuk dan Penyedia jasa klinik *swab/rapid antigen* area Pelabuhan Gilimanuk dan data sekunder berupa sumber ilmiah seperti buku, jurnal, dan hasil penelitian lainnya. Sumber data tersebut kemudian dianalisis melalui pengolahan data dengan tahapan *Editing* (Pengeditan), *Classifiying* (Klasifikasi), Analisis data, Verifikasi. Peneliti memfokuskan penelitian ini pada bagian persaingan usaha pada penetapan harga *swab/ rapid antigen* di area Pelabuhan Gilimanuk.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan masalah yang diteliti yaitu: Bagaimana Penetapan Harga *Swab Antigen* oleh Penyedia Jasa Klinik Area Pelabuhan Gilimanuk Pada Masa Pandemi COVID-19 Menurut UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat?

Tujuan dari penelitian ini Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Penetapan Harga *Swab Antigen* oleh Penyedia Jasa Klinik Area Pelabuhan Gilimanuk Pada Masa Pandemi COVID-19 Menurut UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larang Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan serta tambahan ilmu pengetahuan maupun informasi secara teoretis kepada akademisi untuk dapat menambah pemikiran intelektual khususnya bagian Hukum Persaingan Usaha. Selain itu, penelitian ini secara praktis dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para praktisi pelaku usaha agar menjalankan bisnisnya secara sadar dan sehat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tinjauan Teoretis

Perjanjian Penetapan Harga

Price fixing agreement merupakan perjanjian pada suatu usaha bagi pelakunya dengan maksud mencari laba sebesar-besarnya. Perlu diakui jika ada perjanjian antara produsen (pelaku usaha) dalam menetapkan harga, maka akan menghilangkan persaingan terhadap nilai jual produk yang di pasar kan, sehingga dampak *surplus*/keuntungan terhadap pembeli sudah seharusnya menjadi milik pembeli akan dipaksa untuk diatur ke pemasok. Kekuatan dalam mengelola perhitungan harga terletak pada manifestasi kekuatan untuk mendominasi *market* dan ketidakwajaran dalam menentukan harga.[11]

Kesepakatan dalam menentukan harga dibagi menjadi 4 (empat) kategori, sesuai menurut pasal 5 sampai dengan pasal 8 UU. No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagai berikut:

1. Penetapan Harga

Perbedaan dalam memberikan penetapan harga kepada berbagai konsumen dalam bentuk produk/jasa yang sejenis dalam pertimbangan tidak adanya keikutsertaan dalam membiayai hasil produksi atau kondisi pasar dalam memproduksi barang yang sama di banyak tempat secara berbeda pada kondisi bervariasinya suatu harga. Perilaku diskriminasi harga secara tidak langsung menguntungkan atau merugikan, dapat juga diartikan sebagai suatu kesepakatan yang menyebabkan pembeli berkewajiban melakukan pembayaran yang berbeda dengan harga yang diperuntukkan/ dijual dengan konsumen lain padahal produk/ jasa yang didapatkan ialah sejenis. Substansi peraturan terhadap penerapan ‘’penetapan harga’’ dalam Pasal 5 UU Antimonopoli ialah melarang pelaksanaan penetapan harga dengan cara ‘’*per se ‘’*. Artinya perbuatan yang tanpa dibuktikan dampak yang mengikutinya sudah dikatakan praktik *illegal.* [12]

2. Diskriminasi Harga (*price discrimination*)

Perbedaan dalam memberikan harga kepada berbagai konsumen dalam bentuk barang/atau jasa yang sejenis meskipun dengan pertimbangan meniadakan keikutsertaan dalam nominal produksi atau kondisi pasar dalam memproduksi barang yang sama di banyak pasar yang beragam dengan kondisi harga

yang bervariasi. Perilaku perbedaan harga yang mendiskriminasi konsumen secara tidak langsung menguntungkan atau merugikan. Dapat juga diartikan sebagai suatu perjanjian yang memicu konsumen memberikan bayaran dengan harga yang tidak sama dengan harga yang didapatkan pembeli lainnya dalam membeli suatu produk/jasa yang sejenis.

Substansi Pasal 6 UU Antimonopoli berarti melarang perilaku yang melakukan suatu diskriminasi harga, karena perbuatan tersebut tanpa dikaji terkait dampak secara langsung merupakan perilaku *ilegal* pada persaingan.[12]

3. Penetapan Harga di Bawah Harga Pasar (*Predatory Pricing*)

Suatu skema yang sering terjadi pada pemasok yang memiliki posisi dominan untuk menghilangkan pesaingnya pada suatu pasar dikenal sebagai penetapan harga di bawah harga pasar, cara yang dilakukan bermotif melakukan penjualan dengan pemberian harga yang relatif murah pada umumnya di bawah rata-rata biaya, atau hal ini dapat diartikan suatu kebijaksanaan pada pemasok/pemasar tertentu dengan tujuan merugikan kompetitor bahkan memeras konsumen, sebagai contoh pengurangan harga yang dibeda-bedakan untuk menggusur para pesaing agar tidak berada di pasar. Eksploitasi keuntungan dengan memanfaatkan konsumen dengan pemberlakuan harga yang melonjak oleh pengusaha yang melakukan perilaku monopoli dan kartel. Sebagaimana penetapan harga di bawah pasar menurut Pasal 7 UU Antimonopoli adalah: *"Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaing untuk menetapkan harga di bawah pasar, yang dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat."* [13]

Perilaku *predatory pricing* merupakan langkah bagi pengusaha dalam menjadi sesuatu yang paling unggul pada jalur yang tidak sehat dengan sebab menghilangkan kompetitor pada pasar yang sejenis, namun hal ini dapat menjadi kesulitan apabila pada *market* yang sehat (*healthy market economy)*, bagi pelaku usaha sedikitnya jumlah hambatan yang masuk pada pasar akan mempengaruhi keberhasilan penetapan harga di bawah harga umumnya dilakukan untuk mengusir pesaing, namun jika pelaku usaha membuat siasat untuk menghentikan usahanya untuk kemudian menambah harga. dan memperoleh laba yang lebih tinggi dari sebelumnya, maka saat itulah pelaku usaha pesaing lainnya akan mencoba kembali masuk ke pasar.

Sudut pandang pelanggan, jika dilihat dalam waktu singkat, *predatory pricing* menghasilkan laba/ untung sebab tawaran produk pada pedagang relatif di bawah lebih rendah, namun dapat dimungkinkan ke depannya jika pedagang tersebut berhasil melakukan rencana jangka panjang dalam menentukan harga serta mengakibatkan hilangnya *competitor* pesaing, dengan kata lain pedagang menambah harga yang lebih besar dari sebelumnya untuk tujuan laba agar strategi *marketing* tersebut terbayar *(recoupment test)*.[11]

4. Penetapan Harga Jual Kembali

Kesepakatan antara produsen dan distributor mengenai masuknya barang atau jasa tertentu berdasarkan kesepakatan bersama bahwa pemasok akan memasarkan kembali harga yang ditawarkan (sepihak) atau diatur oleh produsen. Ada beberapa perbedaan di kalangan praktisi mengenai penerapan teori, namun katalog yang diterbitkan oleh KPPU menyebutkan bahwa substansi pengaturan tentang praktik "penetapan harga jual kembali" yang terdapat dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan menggunakan kaidah teori alasan yang berarti sah atau tidaknya praktik penetapan harga jual kembali harus ditentukan dengan pembenaran sejauh mana praktik itu menyebabkan persaingan usaha yang sehat atau sebaliknya. [12]

Konsep Penetapan Harga

Karakteristik persaingan dalam menentukan harga pada suatu pasar merupakan maksud dari kerja sama yang secara tidak langsung melanggar suatu peraturan, hal tersebut menyebabkan situasi perusahaan dalam *marketing* dengan tujuan mencari laba sebesar-besarnya. Perilaku tersebut diartikan sebagai kolusi dalam berkoordinasi yang diperuntukkan untuk melakukan persetujuan beberapa hal sebagai berikut: [14]

a. Sebuah perjanjian perolehan suatu harga lebih besar daripada melakukan mekanisme penetapan harga pada umumnya.
b. Penentuan perjanjian pada persaingan akan kuantitas yang relatif lebih rendah.
c. Perjanjian pangsa pasar

Banyaknya kondisi persaingan membuat penentuan harga berbanding terbalik dengan angka produksi atau output, pada tingkat tertentu keuntungan maksimal diperoleh perusahaan. Banyaknya permintaan memberikan pencapaian biaya produksi yang dikeluarkan. Ilmu ekonomi memberikan pengertian, kondisi ini dapat diwujudkan ketika penjualan meningkat dari produktivitas yang sejenis tetapi terdapat tambahan biaya untuk memproduksinya.

Kemampuan pelaku usaha untuk memberikan harga di bawah dari pesaingnya akan mengakibatkan ketidakteraturan (turun) harga pada pasar tersebut, sehingga lambat laun keuntungan perusahaan pesaing juga akan mengalami penurunan yang drastis dan perlombaan memberikan harga. Kesepakatan perusahaan dapat menentukan harga jual/ jasa pada jenis tertentu (di atas biaya produksi) dengan tujuan untuk menaikkan dan memperkuat ketahanan perolehan laba.[15]

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penetapan Harga *Swab Antigen* oleh Penyedia Jasa Klinik *Swab* di Area Pelabuhan Gilimanuk menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1999

Perkembangan jumlah kasus positif sebagaimana data terakhir, ada sebanyak 4.265.666 orang di Indonesia dan kurang lebih 205 negara di dunia yang terkena virus ini.[16] Adanya bisnis tes *swab* menjadi kebutuhan yang sangat laku di pasaran dalam memeriksa dan mendeteksi kesehatan, *swab* antigen atau disebut juga dengan *Rapid test antigen* adalah produk yang digunakan untuk mendeteksi adanya antigen virus tertentu yang menunjukkan adanya infeksi virus COVID yang masuk, tes ini berfungsi untuk mendiagnosis patogen pernapasan, seperti virus *influenza* dan virus pernapasan *syncytial* (RSV) disebut *Rapid test* karena digunakan untuk mendeteksi virus corona yang memberikan hasil diagnosis cepat hanya dalam waktu 15 menit tetapi disebut juga *swab antigen* karena dilakukan dengan menggunakan metode mengambil sampel dari sekret hidung dan tenggorokan.[17]

Perkembangan munculnya bisnis *swab* banyak menimbulkan persaingan harga pada iklim berbisnis bagi pelaku usaha. Hal ini memberikan konotasi negatif karena memberikan dampak dengan menurunnya profit dan konsumen yang lebih memilih harga yang lebih rendah dari pesaing, meskipun sifat identik dari persaingan tidak selamanya bersifat tidak sehat karena juga dapat memberikan hal baik bagi pebisnis maupun pesaing itu sendiri.

Persoalan harga yang mempunyai posisi bernilai pada suatu pemasaran karena ketentuan harga yang membedakan penawaran di setiap pesaing. Pemberlakuan penetapan harga merupakan bentuk pertimbangan dari fungsi diferensiasi produk dalam pemasaran. Hubungan harga dengan keputusan pembelian akan berpengaruh besar. Mengingat harga jual lebih tinggi membuat minat pembelian semakin rendah, sebaliknya harga jual lebih murah membuat minat pembelian semakin tinggi, tanpa melupakan persepsi konsumen dalam melakukan pembelian.[18]

Penentuan memberikan suatu harga sudah tidak asing dalam dunia usaha, sebagaimana yang terjadi di Gilimanuk yang merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali. Tepatnya di ujung barat pulau Bali yang memiliki Pelabuhan Gilimanuk di mana kapal feri menyeberang ke Pelabuhan Ketapang atau menghubungkan Pulau Jawa. Pelabuhan merupakan lokasi bagi pelaku perjalanan dalam negeri (PPDN), meskipun di tengah pandemi yang menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan. Pemberlakuan pemeriksaan kesehatan melalui bukti keterangan negatif dari *COVID-19* menjadikan meningkatnya jumlah penyedia jasa klinik tes *swab*. Pelabuhan Gilimanuk merupakan lokasi yang strategis dalam menawarkan permintaan pada layanan kesehatan berupa *swab antigen*. Area Pelabuhan ini selalu ramai dengan para pelaku perjalanan. Operasi pelayanan pada masing-masing klinik rata-rata buka setiap Senin-Minggu dengan kurun waktu 24 Jam.

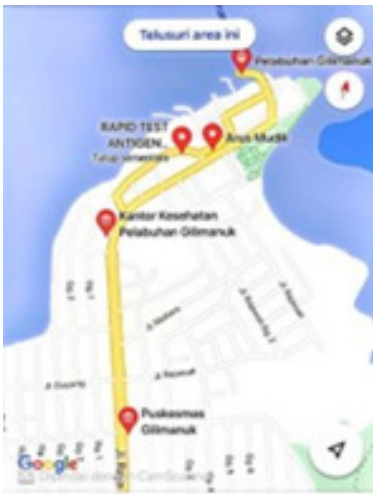

Gambar 1.
Letak lokasi Penyedia Jasa Klinik area Pelabuhan Gilimanuk

Strategi perdagangan dalam menetapkan suatu harga merupakan bentuk *marketing* untuk menarik pembeli. Perbedaan pemberian harga pada produk yang sejenis merupakan kewajaran selama masih pada persaingan usaha sehat. Adapun hasil observasi dan wawancara langsung, peneliti menemukan adanya perbedaan harga bagi penyedia jasa klinik *swab* di area Pelabuhan Gilimanuk seperti pada umumnya ada perbedaan nominal tergantung kebijakan perusahaan serta biaya produksi yang dikeluarkan untuk harga penawaran melakukan *swab antigen*. Seperti tabel berikut: [19]

Tabel.1
Data Harga *Swab Antigen* Area Pelabuhan Gilimanuk

No.	Nama Klinik	Harga
1.	Kimia Farma	Rp85.000
2.	Bhaksena	Rp60.000
3.	Ananta Clinical Laboratory	Rp60.000
4.	Bhawani Husada	Rp50.000
5.	CV. Wahyu Cendana Mendika	Rp50.000
6.	Pratama Calleza	Rp50.000
7.	ARM	Rp45.000
8.	BM	Rp30.000

Sumber: Observasi dan Wawancara Data Harga di Area Pelabuhan Gilimanuk.

Perbedaan penetapan harga *swab*/*rapid antigen* sebagaimana tabel data harga dapat menjadi hal yang wajar jika ketentuan harga yang ditetapkan tidak merusak harga pasar atau karena biaya produksi di perusahaan tertentu lebih mahal karena soal keunggulan produk di masing-masing penyedia jasa klinik, namun hal ini akan menjadi serius jika bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Anti Monopoli terkait tolok ukur dalam penetapan harga.

Gambar 2.
Kondisi Keramaian Antri *Swab Antigen* area menuju Pelabuhan Gilimanuk.

Perjanjian penetapan harga atau *price fixing agreement* merupakan suatu perjanjian bagi pelaku usahanya mencari laba sebesar-besarnya. Perilaku ini akan memiliki dampak ketidakseimbangan pada persaingan yang sehat bagi pelaku usaha melakukan perbuatan anti persaingan dengan tujuan mendapatkan keuntungan (*surplus)* dan mempertahankan posisi pasar. Kekuatan dalam mengelola perhitungan harga terletak pada manifestasi kekuatan untuk mendominasi *market* dan ketidakwajaran dalam menentukan harga.[11]

Lembaga pengawas persaingan usaha yang memiliki tanggung jawab mencegah dan menindak pelanggar praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat ialah Komisi pengawas persaingan usaha (KPPU), tugas yang dijalankan menyangkut keadaan pasar di Indonesia dan melarang perilaku penetapan harga pada iklim persaingan sebab harga yang diberikan jauh untuk mencapai persaingan yang sehat, baik itu harga tinggi atau berbeda yang merugikan masyarakat maupun harga di bawah harga pasar pada umumnya.[20]

Pasal yang mengatur perjanjian penetapan harga ialah Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Adapun pasal 5 berbunyi: ''*pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan/ atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar yang sama."* [13] Ketentuan tersebut dapat tidak berlaku bagi perjanjian dalam usaha patungan dan perjanjian yang didasarkan pada Undang-Undang yang berlaku.

Ketentuan penetapan harga pada suatu perjanjian dilarang, karena secara nyata atau berpotensi menimbulkan kerugian terhadap sistem perekonomian. Larangan tersebut dikarenakan ancaman aktual atau potensial terhadap sistem ekonomi. Adapun tindakan berikut ini yang termasuk dalam kategori pengertian dari suatu penetapan harga (*price fixing)* adalah:[21]

a. Sebuah Kesepakatan itu menambah harga.
b. Perjanjian tersebut menggunakan suatu standar sebagai dasar dasar penghitungan harga.
c. Kesepakatan tersebut berkaitan dengan parameter yang sama pada *price* yang kompetitif dan barang tertentu.
d. Persetujuan untuk menghapuskan potongan harga atau menciptakan sesuatu yang monoton.
e. Kesepakatan kualifikasi pemberian angsuran kepada pelanggan/ *customers.*

f. Kesepakatan menghapuskan barang/ jasa yang diajukan dengan tarif rendah dalam pemasaran sehingga mengendalikan pemasukan serta menghitung kadar tarif yang melonjak.
g. Kesepakatan tidak menurunkan batas tarif tanpa sepengetahuan anggota kartel.
h. Kesepakatan loyalitas antar pelaku usaha akan menyebarluaskan suatu harga.
i. Peniadaan persetujuan menjajakan bila nilai harga tidak terwujud.
j. Kesepakatan negosiasi yaitu menentukan harga yang sama.

Penggunaan Pasal 5 UU. No. 5 Tahun 1999 ini lebih mengutamakan mengatur *price fixing* secara horizontal di mana perjanjian tersebut dilakukan antarprodusen dan perjanjian yang dilakukan berupa perjanjian harga tinggi bukan harga pasar, sehingga pasal ini tidak bisa dijadikan pijakan karena penetapan harga yang kebanyakan dilakukan penyedia jasa area Pelabuhan Gilimanuk tidak melakukan kesepakatan memberikan harga tinggi.

Adapun fakta lapangan di area Pelabuhan Gilimanuk terdapat perbedaan harga yang membuat pelaku usaha turut melakukan penetapan harga yang bervariasi. Penetapan harga terkait hal tersebut dinamakan *price fixing* secara vertikal di mana tertuang dalam Pasal 6 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang berbunyi: *"Pelaku usaha dilarang mengadakan perjanjian yang mengakibatkan satu pembeli harus membayar harga yang berbeda dengan harga yang dibayar pembeli lain untuk barang dan atau jasa yang sama."* [13]

Perilaku diskriminasi harga terjadi pada kondisi, (a) penjual memiliki kekuatan monopolistik *(market power)* tertentu pada suatu pasar, (b) adanya pemisah antar pasar yang tidak dimungkinkan pembeli melakukan penjualan kembali, (c) konsumen pada pasar yang berbeda memiliki tingkat permintaan yang berbeda-beda, (d) penjual memanfaatkan perbedaan pembelian harga pada tiap-tiap konsumen. Apabila semua kondisi tersebut dilakukan oleh suatu pelaku usaha dengan catatan melakukan penetapan harga yang berbeda untuk barang/ jasa yang sejenis dengan konsumen yang berbeda, dapat disimpulkan telah melakukan diskriminasi harga.

Diskriminasi harga yang dapat menguntungkan atau merugikan. Dari sisi konsumen, jelas sangat merugikan jika harga yang dibayarkan berbeda dengan yang lain, sebagaimana tercantum dalam Pasal 6, yaitu larangan praktik diskriminasi harga jual yang *"per se"* membuktikan bahwa perilaku ini secara otomatis ilegal tanpa harus membuktikan terlebih dahulu dampaknya terhadap persaingan yang kompetitif. [22]

Kondisi dalam melakukan diskriminasi harga tidak semua dapat dikatakan pelanggaran karena ada beberapa keadaan hal tersebut tidak menjadi larangan sebagaimana penjelasan berikut: [22]

a. Diskriminasi harga karena perbedaan tingkat persaingan (perbedaan faktor wilayah dan populasi konsumen)
b. Struktur Biaya (jangkauan wilayah)
c. Transaksi dengan usaha kecil (memberikan kemudahan dan kelonggaran harga terhadap pelaku usaha kecil/ mikro karena menunjang perekonomian)
d. Pembeli memperoleh manfaat yang berbeda dari produk/jasa yang dikonsumsi maka pelaku usaha dapat mengenakan harga yang berbeda.
e. Diskriminasi yang masuk dalam pengecualian dalam Pasal 50 dan pasal 51 UU. No. 5 Tahun 1999.

Perbedaan dalam menentukan harga tidak dapat mentah-mentah dilarang oleh hukum karena dalam menetapkan sesuatu perlu kiranya melihat *cost* atau biaya yang dikeluarkan penjual untuk satu konsumen dengan konsumen lainnya yang berbeda. Pada intinya Undang-Undang dalam memberikan larangan suatu diskriminasi harga haruslah bijak mempertimbangkan faktor-faktor berupa kesamaan *marginal cost,* kesamaan kualitas dan kuantitas barang, dan lain-lain.

Pemahaman dari penjabaran Pasal 6 UU. No. 5 Tahun 1999 yang terjadi pada penetapan harga penyedia jasa klinik *swab* area Pelabuhan Gilimanuk, ada banyak perbedaan harga bahkan tidak jarang beberapa kompetitor sesama penyedia jasa klinik *swab* tersebut menetapkan harga lebih rendah pada umumnya sehingga tidak jarang konsumen mendapatkan harga yang berbeda dari konsumen yang lainnya. Fakta ini sebenarnya tidak dapat disimpulkan cepat menjadi suatu pelanggaran karena baik pelaku usaha penyedia jasa klinik *swab* dengan kompetitornya tidak ada yang melakukan perjanjian dan melihat kondisi sesuatu yang tidak dilarang dari diskriminasi harga berupa perolehan manfaat yang berbeda dari jasa *swab* tersebut seperti perbedaan kualitas alat yang di gunakan *swab* pada klinik yang memberikan harga lebih tinggi dari umumnya lebih bagus dan berkualitas maka hal tersebut tidak dapat di kategorikan sebagai diskriminasi harga. [22]

Pemahaman tersebut dapat dikategorikan menjadi Diskriminasi harga jika penyedia jasa klinik melakukan pemberian harga berbeda pada setiap konsumen dengan tujuan untuk mencari laba sebesar-besarnya dan diluar biaya produksi sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 21 UU. No. 5 Tahun 1999 yang berbunyi: *"pelaku usaha dilarang melakukan kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya yang menjadi bagian dari komponen harga barang dan atau jasa yang dapat menfakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat"* [13]

Adapun permasalahan selanjutnya dari perbedaan harga yang bermacam- macam sehingga menyebabkan segmentasi pasar dalam menetapkan harga. Jika pada sudut pandang penyedia jasa klinik di pelabuhan Gilimanuk, adanya suatu persaingan disebabkan penetapan harga di bawah harga pasar yang dalam hal ini memenuhi unsur- unsur pada Pasal 7 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Hal tersebut sebenarnya sah-sah saja jika penetapan harga tersebut ternyata memberikan diskon dalam batas tidak merugikan pedagang yang lain dan ketidakseimbangan pasar.[23]

Penerapan *price fixing* di bawah harga pasar oleh beberapa penyedia jasa klinik yang mengenakan harga lebih rendah pada harga umumnya merupakan hasil observasi lapangan di area Pelabuhan Gilimanuk yang tidak melakukan potongan harga, melainkan karena harga jual dan ingin menguntungkan perusahaan itu sendiri, bahkan mengakibatkan salah satu pesaingnya menutup usahanya. Permasalahan tersebut mengakibatkan harga pasar *swab antigen* di area menjadi tidak stabil dan tidak konsisten, sehingga wajar jika timbul persaingan usaha tidak sehat dan menghambat persaingan usaha lain.

Gambar 3.
Banner Promosi Penyedia Jasa Klinik Area Pelabuhan Gilimanuk

Gambar 4.
Banner Promosi Penyedia Jasa Klinik Area Pelabuhan Gilimanuk

Perbedaan Harga antar sekelompok penyedia juga disampaikan I Gusti Bagus Ketut Oka Partawa selaku Kepala Dinas Kesehatan Kab. Jembrana yang mengatakan bahwa:[24]

> ''Persaingan harga yang terjadi di area Pelabuhan Gilimanuk merupakan hal yang wajar dalam dunia bisnis dan para penyedia jasa *swab antigen* sudah menyesuaikan dengan aturan pemerintah yang berlaku dan harga pada umumnya. Pada fakta lapangannya terdapat harga yang bermacam-macam. mulai dari Rp50.000 – Rp60.000 bahkan lebih rendah dari itu, namun semua disesuaikan dengan kualitas dan pasangan tarif dari penyedia jasa klinik. Jika dilihat dari celah bisnisnya memang ada banyak perang harga dan cara-cara unik seperti *Drive-thru* untuk *swab/rapid antigen*

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa penetapan harga yang dilakukan oleh beberapa kompetitor dari penyedia jasa klinik di area Pelabuhan Gilimanuk dapat menjadi penyebab terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat dan dapat menghalangi pesaing usaha lain untuk bersaing secara sehat. Pasal 7 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyebutkan bahwa: *"pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pesaing usaha untuk menetapkan harga di bawah harga pasar, yang dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat"* [13]

Pasal di atas menjelaskan perilaku *predatory pricing* merupakan langkah yang dilakukan pengusaha untuk menjadi yang paling unggul pada jalur yang tidak sehat dengan sebab menghilangkan kompetitor pada pasar yang sejenis, namun hal ini dapat menjadi kesulitan

apabila pada *market* yang sehat (*healthy market economy)*, sedikitnya jumlah hambatan masuk pasar bagi pelaku usaha, sehingga jika keberhasilan penetapan harga di bawah harga umumnya dilakukan untuk mengusir pesaing, namun jika pelaku usaha membuat siasat untuk menghentikan usahanya untuk kemudian menaikkan harga dan mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari sebelumnya, maka saat itulah pelaku usaha pesaing lainnya akan mencoba kembali masuk ke pasar.

Sudut pandang konsumen, jika dilihat dalam waktu singkat, *predatory pricing* memang menguntungkan karena harga produk yang ditawarkan pelaku usaha jauh lebih rendah, namun tidak mungkin di masa depan, ketika pelaku usaha berhasil melakukan taktik penetapan harga dan menyebabkan mereka tidak memiliki pesaing lainnya, sangat mungkin pelaku usaha akan menaikkan harga lagi setinggi-tingginya untuk mengejar keuntungan dalam jumlah besar agar pengorbanan tersebut terbayar *(recoupment test).* [11]

Dampak dari pasar yang tidak sehat akibat penetapan di bawah harga pasar di rasakan oleh beberapa penyedia jasa klinik lainnya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Ilham selaku pegawai Bhawani Husada sebagaimana hasil wawancara sebagai berikut:[25]

> ''Persaingan yang terjadi di area pelabuhan Gilimanuk sangat tidak sehat, karena harga yang diberikan naik-turun setiap harinya, melihat kondisi tersebut penyedia jasa klinik yang mematok harga terendah yang paling diuntungkan, dengan keadaan seperti itu maka perusahaan mencari strategi khusus dengan memaksimalkan harga sebaik mungkin agar sefrekuensi dengan yang lain. selain itu, keuntungan menjadi berkurang karena secara analogi jika harga yang diberikan terlalu murah makan hal tersebut tidak memungkinkan sebab menyesuaikan budget pada alat serta tenaga medisnya. Perang harga disini sudah membuat salah satu klinik (nama di rahasiakan) menjadi tutup beroperasi. Mengingat harga yang dijual sangat rendah sehingga daya saing yang timbul sangat tidak sehat.''

Persaingan dalam mematok harga terendah juga dijelaskan oleh salahsatu pegawai penyedia klinik Ananta Clinical Laboratorary, Ibu MG dan Ibu SK menuturkan: [26]

> ''penentuan tarif merupakan kebijakan dari tiap-tiap instansi klinik sebagaimana yang diterapkan pada klinik Ananta Clinical Laboratorary. Harga yang diberikan mengikuti harga pasar (area Gilimanuk) pada umumnya. Namun, dengan adanya persaingan tidak wajar dengan mematok harga terendah menyebabkan kurangnya konsumen untuk melakukan tes, karena memilih klinik yang memberikan harga Rp30.000 kebawah. Secara tidak langsung perusahaan akan mengikuti harga pasar, karena jika tidak maka intensitas konsumen akan berkurang. Harga yang diberikan klinik ini tidak kurang dari Rp60.000 untuk satu kali tes *swab antigen* dengan mempertimbangkan pengeluaran alat-alat kesehatan.''

Persaingan yang terjadi pada penyedia jasa klinik di area Pelabuhan Gilimanuk yang dijelaskan di atas sangat jelas menggambarkan terkait larangan melakukan penetapan harga di bawah harga pasar karena merugikan beberapa pelaku usaha yang bersaing secara sehat, sebagaimana penjelasan pada Pasal 20 UU. No. 5 Tahun 1999 yang berbunyi: *"pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud menyingkirkan atau mematikan usaha pesaing di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat"* [13]

Adaptasi akan pelanggaran suatu persaingan dengan tujuan mematikan usaha pesaing juga dijelaskan oleh Ibu Dita selaku pegawai Kimia Farma yang beroperasi di area Pelabuhan Gilimanuk sebagai berikut:[27]

> '' harga yang diberikan pada Kimia Farma Rp. 85.000 untuk satu kali dalam melakukan tes *swab antigen*, harga yang ditawarkan memang di atas harga pasar dengan sebab alat-alat yang digunakan berbeda dengan yang lain dan mengikuti surat edaran menkes terkait batas tarif tertinggi. Kimia farma merupakan klinik yang pertama kali beroperasi namun ikut terdampak akan perang harga yang terjadi di kalangan penyedia jasa klinik *swab antigen* yang mematok harga terendah yang secara tidak langsung bertujuan menguasai pasar (posisi dominan).''

Penetapan harga dalam persaingan harga yang seharusnya dilakukan untuk mendapatkan keuntungan hampir tidak berlaku lagi di area Pelabuhan Gilimanuk karena penyedia jasa klinik lebih mementingkan bersaing untuk menurunkan harga dengan tujuan agar jasa yang ditawarkan lebih laku walaupun ada beberapa penyedia yang kurang memperhatikan kualitas alat yang digunakan untuk melakukan *swab*. Sebagaimana hasil wawancara berikut, menurut Bapak Yudi selaku Pegawai Klinik Bhaksena menurutkan bahwa: [28]

'' persaingan harga *swab* di area Pelabuhan Gilimanuk sangat tidak sehat, karena sangat tidak logis. Hal tersebut dikhawatrikan membentuk opini masyarakat yang tidak baik serta menyerang pemerintah. adanya penyedia jasa klinisk *swab* sebagai bentuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat bukan seperti jualan kacang yang di goreng lalu di jual dengan harga semurah-murahnya. perlu mengetahui esensi dari ini sebagai protokol kesehatan dan jelas aturan ini tidak lain untuk mengurangi jumlah angka COVID di negeri ini agar tercipta kesehatan bagi masyarakat.''

Kesimpulan

Perbedaan harga yang bermacam- macam oleh penyedia jasa *swab antigen* di Area Pelabuhan Gilimanuk banyak menimbulkan persaingan usaha tidak sehat seperti *competitor* yang melakukan *predatory pricing* dengan tujuan mengusir pesaing untuk menghentikan usahanya kemudian menaikkan harga dan mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari sebelumnya. Pasal 7 UU. No. 5 Tahun 1999 menjelaskan bahwa ''*pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga di bawah harga pasar yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat".* perilaku persaingan tersebut terbukti melakukan perjanjian tidak tertulis oleh penyedia jasa klinik *swab* yang mematok harga terendah dan menguasai pasar secara dominan, sebagaimana hasil wawancara klinik *competitor* yang dirugikan akan adanya penetapan harga di bawah harga pasar serta mengakibatkan kerugian tutupnya usaha klinik *swab* pesaing (nama dirahasiakan).

Keinginan pelaku usaha dalam mendapatkan keuntungan pada setiap kegiatan usaha merupakan hal lumrah bagi kebanyakan pelaku usaha sepanjang upaya untuk mendapatkan keuntungan tidak didasarkan pada adanya konspirasi. Hukum persaingan usaha tidak pernah mempunyai tujuan untuk melarang pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan bisnis dan mencari laba karena larangan hanya untuk kegiatan, tindakan atau kesepakatan di antara pesaing yang meraih untung dengan cara yang tidak wajar. Dengan demikian pelaku usaha mempunyai kebebasan dalam menetapkan harga selama pengaruh ekonomi tidak merugikan pelaku usaha lainnya, sebagaimana menurut Pasal 20 UU. No. 5 Tahun 1999, tindakan penetapan harga di bawah harga pasar tidak perlu didasarkan harus berupa perjanjian untuk membuktikan *legal* atau *ilegal*nya, sebab kebenarannya dapat dilihat dari pengaruh ekonomi yang telah disusun secara *rule of reason,* hal tersebut diverifikasi hingga penentuan harga menghancurkan pasar dan berusaha menghilangkan pesaingnya dengan harga di bawah harga pasar.

Ucapan Terima Kasih

KPPU RI dan Narasumber Penelitian ini sehingga penulis memiliki kesempatan membuat jurnal yang jauh dari kata sempurna.

Daftar Pustaka

[1]. Anggia Valerisha, Maeshell Adi P. ''Pandemi COVID-19 dan Problematika Negara-Bangsa: Transparan Sebagai Vaksin Socio- digital?,''*Jurnal Ilmiah Hubungan,*(2020),https://doi.org/10.26593/ jihi.v0i0.3871.131-137

[2]. Abdillah''Infografis: Indonesia Babak Belur Tangan Pandemi COVID-19 Selama 2020,''*Liputan 6*, 13 Desember 2020 diakses 06 September 2021, https://www.liputan6. com/news/read/4446012 /infografis- indonesia-babak-belur-tangani-pandemi- COVID-19-selama-2020.

[3]. Khairunnisa, Syifa Nuri ''Naik Kapal Laut Selama PPKM, Minimal *Rapid* Antigen H-3 Keberangkatan,''*Kompas,* 12 Januari 2021, diakses 06 September 2021, https://travel.kompas.com/read/2021/01/12/191900427/naik-kapal- laut-selama-ppkm-minimal-*Rapid*-antigen- h-3-keberangkatan?page=all.

[4]. Surat Edaran Kementerian Perhubungan No. 95 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Laut Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

[5]. Basir,''Terungkap, Klinik *Rapid* Test Antigen di Gilimanuk Bikin Kartel Harga'' *Radarbali*, 23 Agustus 2021 diakses 08 September 2021, https://radarbali.jawapos.com/ read/2021/08/23/284402/terungkap-klinik- *Rapid*-test-antigen-di-Gilimanuk-bikin- kartel-harga.

[6]. Radja, Abraham dan Haryanto, Imam.'' Akibat Hukum Pengusaha Melakukan Perbuatan Curang pada Masa Pandemi Dikaitkan dengan Perundang-Undangan yang Berlaku,''Wajah Hukum, (2021): 250-259, doi:10.33087/wjh. v5i1.336x.

[7]. Debora S, Tetty Marlina.''Penetapan Harga (Price Fixing) sebagai Perjanjian Yang Dilarang Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,'' *Garuda ristekdikti*,(2018) http:// garuda.ristekdikti.go.id/.

[8]. Sihaloho, Gabriela Gexia. ''Kajian Hukum Persaingan Terhadap Pelanggaran Penetapan Harga Pada Jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Penumpang Ekonomi Dalam Negeri'', Undergraduate thesis, Universitas Sumatera Utara Medan, 2021, .
[9]. Nisak, Khoirun.''Penetapan Harga Batik Oleh Pedagang Pada Pasar 17 Agustus Pamekasan (Kajian Persfektif UU. No. 5 Tahun 1999 dan HES)''Undergraduate Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang,2020, http://etheses. uinmalang.ac.id/26522/1 /17220170.
[10]. Abidin, Izzah Khalif R.'' Upaya KPPU Menangani Dugaan Pelanggaran Layanan Rapod Test Diagnosis COVID-19'' *Jurist-Diction*, Vol. 4 No. 3(2021), https:// ejournal. unair.ac.id/JD/article / view/26981.
[11]. Lubis, Andi Fahmi dkk., *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks.* Jakarta: Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit, 2009.
[12]. Suharsil dan Makaro, Mohammad Taufik. *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Indonesia*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2010.
[13]. Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
[14]. Pedoman Pasal 5 (Penetapan Harga) UU No. 5 Tahun 1999, KPPU RI.
[15]. Setiawan, Rocky Juniae Dwi.''Analisa Unsur Pasar Bersangkutan Dan Unsur Harga Yang Harus Dibayar Dalam Kasus Perjanjian Penetapan Harga Sms Antar Operator'', Undergraduate, Universitas Muhammadiyah Malang,2018. http:// eprints.umm.ac.id/38845
[16]. Data Sebaran COVID 19, Januari 2022, https://COVID19.go.id/.
[17]. Makarim, Fadhli Rizal ''*Swab* antigen dan *Rapid* Antigen, Nama Beda tapi Fungsi sama,'' *Halodoc,*13 September 2021 diakses 19 Desember 2021, https://www. halodoc. com/artikel/*swab*-antigen-dan-*Rapid*-test- antigen-beda-atau-sama.
[18]. Agatha, Maria'' Analisis Pengaruh Harga Terhadap Keputusan Pembelian Batik Barong Gung Tulungagung,'' *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, Vol 3, No. 2(2018): 28 https://doi.org/10.29100/jupeko.v3i2.866.
[19]. Observasi dan Wawancara, (Bali, 30 Oktober 2021-30 Desember 2022).
[20]. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pasal 5 (Penetapan Harga) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
[21]. Nadapdap, Binoto. *Hukum Persaingan Usaha Bukti Tidak Langsung (Indirect Evidence) Versus Tembok Kartel.* Jakarta: Jala Permata Aksara,2021.
[22]. Pedoman Pasal 6 UU. No. 5 Tahun 1999 oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
[23]. Nugroho, Susanti Adi, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014,267.
[24]. Wawancara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana.
[25]. Wawancara Bapak Ilham Pegawai Klinik Bhawani Husada.
[26]. Wawancara Ibu MG dan Ibu SK pegawai klinik Ananta Clinical Laboratorary.
[27]. Wawancara Ibu Dita pegawai Klinik Kimia Farma.
[28]. Wawancara Bapak Bapak Yudi Pegawai Klinik Bhaksena.

Probabilitas Praktik *Predatory Pricing* pada Kegiatan Usaha dengan Menggunakan Hasil Kejahatan sebagai Modal Usaha

Muh. Afdal Yanuar
yanuarafdal10@gmail.com

Pusat Pelaporan & Analisis Transaksi Keuangan

ABSTRACT

TThrough this paper, the author will describe the probability of predatory pricing practices using the proceeds of crime as a business capital in Indonesia, and the sanctions that should be imposed on such cases. This research is motivated by the potential for business actors to carry out predatory pricing because they have additional capital power that comes from criminal acts, which has happened in Pennsylvania in the 'Pizza Connection Case'. The type of research used in this paper is normative research with a conceptual, statute, and comparative approach. Through this paper, it can be concluded that: (a) In the scheme of using proceeds of crime in the business sector, the use of proceeds of crime as company capital can raise the probability of predatory pricing in the business sector, which causes competitors to go out of business, as in the case of the 'pizza connection cases' in Pennsylvania; and (b) In the event of a predatory pricing practice using the proceeds of a criminal act as business capital, business actors may be charged with money laundering, business competition crimes, and predicate crimes. As for the company itself, it is possible to be subject to money laundering by a corporation.

Keywords: *Proceed of Crime; Capital Business; and Predatory Pricing.*

ABSTRAK

Tulisan ini menguraikan perihal probabilitas praktik *Predatory Pricing* dengan menggunakan hasil tindak pidana sebagai modal usaha di Indonesia, dan sanksi yang seharusnya dijatuhkan pada perkara semacam itu. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh karena adanya potensi bagi pelaku usaha melakukan praktik *predatory pricing* dikarenakan mereka memiliki tambahan kekuatan modal yang bersumber dari tindak pidana, yang mana hal tersebut pernah terjadi di Pennsylvania pada kasus *'Pizza Connection Case'.* Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan *konseptual, peraturan Perundang-Undangan, dan perbandingan.* Melalui tulisan ini dapat disimpulkan bahwa: (a) Dalam skema penggunaan hasil kejahatan di sektor bisnis, penggunaan hasil kejahatan sebagai modal perusahaan, dapat memunculkan probabilitas terjadinya *predatory pricing* di sektor bisnis, yang menyebabkan pesaingnya gulung tikar, sebagaimana pada perkara *'pizza connection cases'* di Pennsylvania*;* dan (b) Dalam hal terjadi praktik *predatory pricing* dengan menggunakan hasil tindak pidana sebagai modal usaha, terhadap pelaku usaha dapat dikenakan dengan *tindak pidana pencucian uang, tindak pidana persaingan usaha, dan tindak pidana asal.* Adapun terhadap Perusahaannya sendiri, memungkinkan untuk dikenakan tindak pidana pencucian uang oleh korporasi.

Kata kunci: Hasil Tindak Pidana; Modal Usaha; dan *Predatory Pricing*.

Pendahuluan

Kegiatan usaha selalu diorientasikan pada perolehan keuntungan yang sebesar-besarnya atas suatu produk (barang dan jasa) yang pelaku usaha sediakan dalam suatu sistem perekonomian. [1] Dalam perspektif konstitusi, Perekonomian nasional merupakan bagian dari urusan pemerintahan yang harus dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi (*vide* Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Demokrasi Ekonomi sendiri dimaknai bahwa kedaulatan ekonomi yang berada ditangan rakyat. Dalam hal ini, rakyatlah yang berhak menentukan tiga masalah utama ekonomi yaitu: apa yang harus diproduksi *(what)*, bagaimana memproduksi *(how)*, dan untuk siapa barang dan jasa yang diproduksi *(for whom)*. [2] [3]

Kendatipun di satu sisi, rakyat (termasuk dalam hal ini, *pelaku usaha*) yang berhak menentukan kegiatan ekonomi yang dilakukannya, akan tetapi di dalam perspektif demokrasi ekonomi juga menghindari terjadinya sistem ekonomi *liberalisme*, *etatisme*, dan praktik monopoli. Sistem ekonomi liberal dan etatis harus dihindari dikarenakan dapat menimbulkan eksploitasi terhadap sesama manusia, dan mematikan usaha-usaha di luar sektor negara seperti usaha swasta, koperasi, dan usaha kecil, [4] sehingga nantinya berdampak pada pemusatan kegiatan ekonomi pada satu pihak/ kelompok pelaku usaha saja. Hal tersebut tentu bertentangan dengan prinsip-prinsip negara kesejahteraan *(welfare state).*

Dalam perspektif ekonomi liberal, dikenal sebuah pameo yang berbunyi *"Laissez Faire, Laissez Passer"*, yang sederhananya dapat dimaknai sebagai "serahkan segala kegiatan ekonomi kepada pasar". [5] Artinya, dalam kondisi perekonomian semacam itu, terjadi kebebasan seluas-luasnya bagi pelaku usaha di pasar untuk menyelenggarakan kegiatan usahanya, dengan meminimalisir campur tangan atau intervensi Pemerintah/penguasa pada kegiatan pasar. Yang mana hal tersebut dapat berdampak pada terjadinya eksploitasi dan penindasan pada pelaku usaha yang lemah (misalnya Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah). Tentu dalam perspektif Perekonomian Nasional berdasarkan Pancasila menolak hal-hal semacam itu, seperti penindasan kepada yang lemah, eksploitasi, dan individualisme yang diabsahkan oleh sistem ekonomi kapitalis, tetapi juga menolak adanya sistem komando penguasa dalam aktivitas pasar sebagaimana dalam ideologi ekonomi kapitalis. [6] Untuk itu, dalam ideologi Ekonomi Pancasila, yang harus diwujudkan ialah keseimbangan *(equilibrium)* antara kebebasan bagi pelaku usaha dan intervensi (campur tangan) penguasa, dalam bentuk peraturan-peraturan di bidang perekonomian yang wajib dipatuhi oleh pelaku usaha, dalam kegiatan perekonomian nasional. [5] Intervensi Penguasa/Pemerintah sendiri sangat diperlukan dalam perekonomian nasional dalam rangka mereduksi kegagalan pasar *(market failure)*, misalnya berupa kekakuan dan kekacauan harga,maupun praktik monopoli, baik monopoli produksi maupun monopoli konsumsi, dll. [7]

Dalam konteks hukum persaingan usaha, prinsip-prinsip dasar dalam demokrasi ekonomi dan ideologi ekonomi Pancasila, *yang menghendaki adanya kebebasan bagi pelaku usaha untuk mengembangkan inovasi dan kreatifitas dalam melaksanakan usahanya, tetapi tetap dibatasi dan diimbangi oleh pengaturan-pengaturan yang disahkan oleh Pemerintah,* haruslah dilaksanakan dengan penuh kebijaksanaan. Terlebih lagi, ketentuan-ketentuan persaingan usaha dirumuskan dengan maksud agar tercipta keseimbangan antara pelaku usaha dan kepentingan umum, di dalam aktivitas pasar. [8] Apabila dilakukan pelanggaran-pelanggaran, maka hukum-lah yang akan bekerja untuk menyelesaikannya, yang dalam konteks hukum Indonesia umumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut 'UU Persaingan Usaha').

Salah satu hal yang merupakan objek pelarangan yang ditujukan kepada Pelaku Usaha berdasarkan Undang-Undang tersebut adalah tindakan jual rugi *(predatory pricing)* sebagaimana dalam ketentuan Pasal 20 UU Persaingan Usaha. *Predatory Pricing* (jual rugi) merupakan tindakan perusahaan yang menetapkan harga di bawah biaya produksi.

[9] Padahal Pemerintah (baik pusat maupun daerah) sendiri, dengan peran intervensinya, menetapkan harga minimum *(floor price)* dan harga maksimum *(ceiling price),* [7] *meskipun tidak pada seluruh sektor*. Umumnya tindakan tersebut dilakukan oleh pelaku usaha untuk mengeluarkan pesaingnya dari pasar, meskipun dalam praktiknya juga digunakan untuk mencegah pesaing masuk ke dalam pasar. [9]

Sebagaimana sebelumnya telah dijelaskan bahwa pada prinsipnya, dalam kegiatan perekonomian, setiap orang berorientasi untuk memperoleh keuntungan. Sehingga, apabila terjadi suatu praktik yang tidak wajar dari pelaku usaha, tidak menutup kemungkinan terdapat faktor-faktor tertentu dari pelaku usaha dalam melakukan tindakan *predatory pricing* (jual rugi) tersebut. Faktor yang lazim dikenal ialah bahwa pelaku usaha hendak mengeluarkan pesaing dari pasar secara permanen dari industri dan

pasar menjadi dikuasai oleh *predator* (Pelaku *predatory pricing.* [10] Akan tetapi, penulis membuat sebuah hipotesis bahwa dapat dimungkinkan bahwa selain faktor tersebut, faktor lain yang menyebabkan *predator* secara berani hendak melakukan praktik *predatory pricing*, dikarenakan terdapat suntikan modal yang tidak bersasal dari internal perusahaan, misalnya berasal dari hasil tindak pidana, yang turut dinikmati oleh Perusahaan**.** Tentu apabila modal tersebut berasal dari tindak pidana, dimungkinkan ada upaya-upaya dari Perusahaan untuk menyembunyikan/menyamarkan asal-usul dari suntikan modal yang merupakan hasil tindak pidana tersebut di dalam admnistrasi keuangan Perusahaan. Selanjutnya, modal yang merupakan hasil tindak pidana tersebut dapat digunakan sebagai suntikan modal dalam rangka produksi dan distribusi. Sehingga biaya produksi dan distribusi tersebut, ada yang berasal dari 'kantong' perusahaan, dan ada juga dari modal yang merupakan hasil kejahatan. Oleh sebab itu, biaya riil yang berasal dari 'kantong' perusahaan dari pelaku *Predatory Pricing* untuk biaya produksi dan distribusi yang jumlahnya sama, tentunya lebih sedikit dibandingkan Pesaingnya. Apabila terdapat tindakan semacam itu dalam kegiatan usaha suatu perusahaan, terhadap perusahaan tersebut tidak hanya dapat dikategorikan sebagai Pelaku *Predatory Pricing*, melainkan juga sebagai pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang. Yang mana, Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan perbuatan-perbuatan atas hasil tindak pidana, yang terhadap hasil tindak pidana tersebut tersembunyikan, tersamarkan, atau terkaburkan asal-usulnya, sehingga tampak seolah-olah tampak sebagai uang/ harta kekayaan dari hasil kegiatan usaha yang sah, tanpa terdeteksi bahwa harta kekayaan tersebut sebenarnya berasal dari kegiatan yang ilegal. [11] Selain itu, salah satu bentuk modus operandi pelaku kejahatan melakukan tindak pidana pencucian uang, adalah dengan cara menyuntikkan hasil kejahatan (sebagai modal) ke dalam perusahaan yang sah. [12] Hal tersebut mulai dikenal sejak perusahaan Laundromats di Amerika Serikat, pada tahun 1920an melakukan cara-cara tersebut untuk menyembunyikan atau menyamarkan hasil kejahatannya. [12]

Terkait dengan praktik *predatory pricing* yang modal usahanya berasal dari hasil kejahatan sendiri, sebelumnya pernah terjadi di USA (Negara Bagian Pennsylvania), yang lazim dikenal dengan sebutan *'Pizza Connection case'* yang terjadi pada tahun 1980-an. Pada peristiwa tersebut, terdapat sebuah kelompok kejahatan terorganisasi *(organized crime)* dengan menggunakan toko-toko pizza untuk menyembunyikan uang hasil perdagangan heroin yang diperoleh. *Front Companies* tersebut mempunyai akses kepada dana-dana haram yang besar jumlahnya, ***yang memungkinkan mereka mensubsidi barang-barang dan jasa yang dijual oleh perusahaan-perusahaan tersebut sehingga barang-barang dan jasa itu dapat dijual jauh dibawah harga pasar.*** [13] *Front Companies* tersebut pada akhirnya memiliki keunggulan kompetitif, atas perusahaan yang sah yang harus meminjam dari lembaga jasa keuangan, sehingga sulit bagi bisnis yang sah untuk bersaing dengan *front companies* tersebut. [14] Hal ini dapat mengakibatkan terpukulnya bisnis yang sah karena tidak dapat bersaing dengan perusahaan-perusahaan tersebut dan pada akhirnya mengakibatkan perusahaan-perusahaan yang sah tersebut mati (gulung tikar) atau tersingkir dari pasar". [15] Peristiwa semacam ini memang tidak pernah terjadi di Indonesia. Namun, apabila sistem hukum tidak bekerja secara optimal, tidak menutup kemungkinan hal semacam itu juga terjadi di pasar bisnis Indonesia. Berdasarkan penjelasan-penjelasan yang telah diuraikan di atas, maka penulis melalui tulisan ini mengangkat sebuah tema ***"Probabilitas Praktik Predatory Pricing Pada Kegiatan Usaha Dengan Menggunakan Hasil Kejahatan Sebagai Modal Usaha".***

Berdasarkan tema tersebut, Adapun hal-hal yang menjadi tujuan penulisan tulisan ini adalah: (a) Menguraikan probabilitas praktik *predatory pricing* dengan menggunakan hasil tindak pidana sebagai modal usaha; dan (b) Menguraikan terkait sanksi yang seharusnya dijatuhkan pada perkara *predatory pricing* yang menggunakan hasil tindak pidana sebagai modal usaha.

Metode Penelitian

Bentuk penelitian yang diterapkan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian normatif, dengan pendekatan-pendekatan sebagai berikut: [16]

a. *Concseptual approach,* yang dalam penelitian ini menjadikan konsep-konsep pemikiran tentang *predatory pricing, modus operandi* pencucian uang, dan sanksi hukum yang ideal bagi pelaku kejahatan ekonomi, sebagai pisau analisis utama dalam menganalisis isu-isu dalam penelitian ini;
b. *Statute approach,* yang dalam penelitian ini menjadikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha

Tidak Sehat, sebagai pisau analisis dalam menganalisa objek permasalahan dalam penelitian ini; dan

c. *Comparative approach,* yang dalam penelitian ini, penulis menjadikan praktik *predatory pricing* yang ada di *Finlandia* dan *Amerika Serikat,* serta praktik *predatory pricing* yang diduga menggunakan *proceed of crime* yang terjadi di Amerika Serikat, sebagai instrument pembanding dalam menganalisis isu dalam penelitian ini.

Tinjauan Teoritis

Konsep, Pengaturan, dan Praktik *Predatory Pricing*

'Persaingan' dalam kegiatan usaha, memiliki makna yang sangat esensial. Hal tersebut dikarenakan dengan terjadinya 'Persaingan' dalam kegiatan usaha, dapat tercipta produk-produk yang bagus, murah dan inovatif sehingga menjadi produk yang diincar oleh masyarakat untuk dibeli karena dapat diandalkan dan bermutu tinggi dibanding produk dari kompetitor barang sejenis lainnya.

Akan tetapi, persaingan dalam kegiatan usaha juga dapat menimbulkan pesaingnya menjadi tersingkir dari pasar. Yang mana apabila hal tersebut terjadi, maka produksi dan/atau pemasaran produk menjadi dikuasai oleh satu atau sekelompok pelaku usaha saja. Adapun peristiwa tersebut disebut sebagai 'monopoli' (*vide* Pasal 1 angka 5 UU Persaingan Usaha). Pada dasarnya monopoli tidaklah dilarang, dan siapapun boleh berusaha/berbisnis tanpa peduli apakah dia satu-satunya penjual (monopoli) atau ada penjual lain, selama tidak melanggar hukum yang berlaku. [18]

Dalam UU Persaingan Usaha, terdapat sejumlah perjanjian yang dilarang, diantaranya adalah harga pemangsa atau jual rugi (*predatory pricing)* [18] sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU Persaingan Usaha, yang berbunyi: *"Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga di bawah harga pasar, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat".* Adapun kegiatan yang dilarang dalam hukum persaingan usaha menurut UU Persaingan Usaha, diantaranya adalah kegiatan menjual rugi (*predatory pricing)*,

sebagaimana diatur dalam Pasal 20 UU Persaingan Usaha, yang berbunyi:*"Pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat."*

Berdasarkan penjelasan tersebut, nampak bahwa terkait *predatory pricing* dalam UU Persaingan Usaha, dimungkinkan dalam 2 (dua) bentuk, yakni dalam bentuk (a) perjanjian yang dilarang *(vide* Pasal 7 UU Persaingan Usaha); dan (b) kegiatan yang dilarang (*vide* Pasal 20 UU Persaingan Usaha).

Dalam konteks kedudukan *predatory pricing* sebagai perjanjian yang dilarang, dapat dipahami bahwa ketentuan tersebut dirumuskan sebagai *rule of reason* (suatu pendekatan yang digunakan oleh lembaga otoritas persaingan usaha untuk membuat ***evaluasi mengenai akibat perjanjian atau kegiatan usaha tertentu***, guna menentukan apakah suatu perjanjian atau kegiatan tersebut bersifat menghambat atau mendukung persaingan usaha) [19] sehingga sebenarnya pelaku usaha tidak dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga dibawah harga pasar, selama tidak mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat atau pelaku usaha tersebut mempunyai alasan-alasan yang *reasonable*. [9] Terkait permasalahan tersebut, Areeda mengemukakan bahwa terdapat persyaratan awal yang perlu didudukkan untuk menentukan suatu perjanjian sebagai perjanjian *predatory pricing* yang dilarang, yaitu: (a) terdapat keyakinan dari pelaku usaha bahwa pesaingnya akan mati lebih dulu daripada menjalankan praktik tersebut; dan (b) Kedua, keuntungan setelah praktik tersebut akan melebihi kerugian selama masa dilakukannya. [20]

Adapun kegiatan perusahaan dapat diidentifikasi sebagai kegiatan *predatory pricing* yang dilarang adalah apabila penjualan atau pemasokan barang dan/atau jasa dimaksudkan untuk mematikan saingannya di pasar, misalnya dengan cara menetapkan harga yang tidak wajar (lebih rendah daripada biaya variabel rata-rata). [21] Akan tetapi, perlu untuk dipahami bahwa tidak semua kegiatan *predatory pricing* secara serta merta disimpulkan sebagai perbuatan yang melanggar hukum. Apabila terjadi indikasi praktik semacam itu, maka haruslah dianalisis secara *indepth* apakah terdapat *reasonable ground* untuk membenarkan tindakan tersebut, dan apakah tindakan tersebut terbukti menimbulkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. [10] Untuk menentukan suatu kegiatan sebagai *predatory pricing* yang dilarang, perlu untuk dibuktikan hal-hal sebagai berikut: [10]

a. Perusahaan tersebut menjual produknya dengan harga rugi (menjual di bawah biaya rata-rata). Jika dijual dengan harga rendah saja, namun perusahaan tidak

merugi, maka perusahaan tersebut bersaing secara sehat;

b. Selanjutnya, harus dibuktikan bahwa perusahaan tersebut memiliki kemampuan yang memungkinkan untuk menjual rugi. Hal tersebut dikarenakan terkadang penjual melakukan *predatory pricing* untuk menghindari potensi kerugian yang lebih besar;
c. Dapat dibuktikan bahwa terdapat keyakinan perusahaan bahwa kerugian yang diambil/ditimbulkan di awal, dapat ditutupi dengan menetapkan harga yang sangat tinggi (*supra competitive*), selanjutnya.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa *predatory pricing* merupakan strategi penjualan yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok pelaku usaha dengan menentukan harga dibawah (bukan sama atau di atas) biaya produksi *(average cost atau marginal cost)*. [22] Selain itu, perlu untuk dipahami pula bahwa apabila perusahaan melakukan praktik *predatory pricing* untuk meningkatkan keuntungan mereka, maka perusahaan yang terlibat dalam *predatory pricing* tersebut pasti mengharapkan bahwa pengorbanan atas keuntungan jangka pendeknya (berupa penjatuhan harga dari harga pasar, dalam rangka mengeluarkan pesaingnya dari pasar) tersebut, akan berujung pada pemulihan keuntungan jangka panjang yang cukup (dengan cara menaikkan harga tinggi di kemudian hari). [23] Yang mana hal tersebut merupakan strategi menguntungkan yang berujung pada keuntungan perusahaan di satu sisi, dan kerugian bagi pesaingnya di sisi lain. [23] Dalam skema *predatory pricing*, untuk dapat berhasil, tentu memerlukan pengorbanan keuntungan yang besar dan akan menghasilkan sedikit prospek pemulihan keuntungan yang signifikan. [24] Tindakan *predatory pricing* memang terlihat tidak masuk akal, akan tetapi polanya terkadang terlihat jelas. Dalam praktik *predatory pricing,* pelakunya akan berpendapat bahwa, "ia sebenarnya tidak terlibat praktik *predatory pricing*, melainkan menyesuaikan diri terhadap kondisi pasar". Adapun apabila itu memang dimaksudkan untuk mengeluarkan saingannya dari pasar, semula ia harus menanggung kerugian untuk jangka waktu yang lama, dan pada gilirannya, akan membutuhkan pemulihan keuntungan dengan cara menaikkan harga kembali. [23]

Dilihat dari sisi konsumen, untuk sementara waktu atau dalam jangka pendek praktik *predatory pricing* memang menguntungkan bagi konsumen karena harga produk yang dijual oleh pelaku usaha menjadi jauh lebih murah. Akan tetapi belum tentu di masa depan, ketika pelaku usaha sukses dalam menjalankan strategi *predatory pricing* dan menyebabkan dia tidak memiliki pesaing yang berarti lagi, maka pelaku usaha tersebut akan menaikan harga kembali bahkan mungkin setinggi-tingginya untuk mengejar keuntungan yang sebesar- besarnya agar pengorbanan yang pernah dikeluarkan selama pelaku usaha tersebut melakukan praktik *predatory pricing* terbayarkan (*recoupment test*). [10]

Salah satu bentuk praktik *predatory pricing* di Indonesia, adalah pada perkara yang telah diputus melalui Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 03/KPPU-L/2020 dengan termohon PT Conch South Kalimantan Cement. Di dalam putusan tersebut, *PT Conch South Kalimantan Cement* dinyatakan telah mematikan usaha pesaingnya dikarenakan terdapat 3 (tiga) pelaku usaha yang berhenti menjual semen di wilayah Kalimantan Selatan dalam kurun waktu tahun 2015 – 2019, yaitu: PT Cemindo Gemilang (Semen Merah Putih), PT Semen Bosowa Maros (Semen Bosowa) dan PT Solusi Bangun Indonesia (Semen Holcim) (*vide* Putusan KPPU Nomor Putusan Nomor 03/KPPU-L/2020, hlm. 138). Yang mana, alasan perusahaan-perusahaan tersebut berhenti menjual semen di Kalimantan Selatan adalah karena sejak PT Conch South Kalimantan Cement melakukan penjualan semen dengan harga yang jauh lebih rendah dibanding para pesaingnya, terjadi hal-hal berikut pada perusahaan-perusahaan pesaing: (a) margin keuntungan yang diperoleh semakin kecil dan bahkan sudah mulai menyentuh pada tingkatan tidak menguntungkan secara ekonomi; (b) tidak mampu bersaing dengan harga *Semen Conch* walaupun sudah melakukan penurunan harga jual sejak tahun 2016; dan/atau (c) kebijakan manajemen perusahaan pesaing lebih mengutamakan profitabilitas dan tidak menjual produk semen untuk area yang mendapatkan margin negatif seperti di pasar Kalimantan Selatan. *(vide* Putusan KPPU Nomor Putusan Nomor 03/KPPU-L/2020, hlm. 127-128).

Selanjutnya, akan diuraikan juga praktik *predatory pricing* yang terjadi di negara lain, yakni di Finlandia dan Amerika Serikat.

Di Finlandia, perkara tersebut melibatkan Valio Group, sebuah perusahaan susu olahan di Finlandia. Yang mana Finlandia adalah salah satu konsumen susu terbesar di dunia. Valio adalah badan pemrosesan susu terbesar di Finlandia dan telah dijatuhi hukuman terbesar dalam sejarah *business society* di Finlandia. [25] Kasus tersebut bermula Ketika Valio mengubah kebijakan penetapan harganya dari awal tahun

2010, yang menyebabkan Arla Finland, pesaing utama Valio di pasar susu Finlandia, mengajukan permintaan untuk dilakukan penindakan kepada Otoritas Persaingan Finlandia (selanjutnya disebut 'FCA') pada tanggal 7 Mei 2010. Dua perusahaan susu lainnya juga memohon ke FCA dengan persoalan yang sama. [25] Valio kemudian berkonsultasi dengan FCA sebelum mengubah kebijakan penetapan harga mereka di mana kepala FCA menjawab bahwa kebijakan penetapan harga yang baru sepertinya tidak legal. [25] Hal tersebut dikarenakan Valio telah menaikkan harga grosirnya sebesar 30 persen setelah pesaingnya tersingkir. Adapun menurut analisis FCA, hal tersebut lebih dari yang diperlukan untuk mengkategorikannya sebagai *predatory pricing*. [25]

Valio kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Niaga Finlandia (selanjutnya disebut 'FMC') untuk larangan sementara dalam menerapkan keputusan FCA dan untuk mencabutnya secara keseluruhan. Adapun FMC menolak permohonan Valio. FMC membenarkan keputusan FCA dengan alasan bahwa Valio, atas inisiatifnya sendiri, mengumumkan kenaikan harga sebelum mengajukan banding di Pengadilan Niaga Finlandia pada Juni 2013. Jika FMC menerima banding Valio, itu akan mengakibatkan perubahan harga yang sudah dimodifikasi, yang dalam praktiknya, akan berdampak buruk pada konsumen. [25]

FMC menemukan bahwa Valio telah melakukan praktik *predatory pricing* di pasar susu Finlandia atau menyalahgunakan pasar dengan menetapkan harga susu dasar di bawah AVC *(average variable cost)* dari 1 Maret 2010 hingga 31 Agustus 2012. Selanjutnya, FMC menemukan bukti bahwa tujuan dari tindakan Valio adalah penguasaan pasar secara ilegal dan bahwa diskon yang dikeluarkan oleh Valio telah menunjukkan hal tersebut. Oleh sebab itu, FMC menjatuhkan hukuman 70 juta Euro kepada Valio, yang sama dengan jumlah yang ditetapkan FCA sebelumnya. Selain itu, Valio juga diperintahkan untuk membayar biaya hukum Arla Finland serta bunga turunan yang timbul sebesar 100.000 Euro, yang merupakan jumlah yang wajar menurut FMC. [25]

Selain itu, di Amerika Serikat, Salah satu kasus *predatory pricing* yang terjadi adalah kasus *Brooke Group v. Brown & Williamson Tobacco* pada tahun 1993. Dalam kasus tersebut, Mahkamah Agung Amerika Serikat memberikan dua persyaratan kepada penggugat, yang perlu dibuktikan untuk menunjukkan bahwa pelaku usaha bersalah melakukan *predatory pricing,* adalah: [25]

a. Harga yang ditetapkan oleh pelaku adalah, di bawah dari standar harga, dan dibawah dari pesaingnya; dan
b. Pelaku Usaha memiliki prospek yang wajar untuk mendapatkan kembali modal yang digunakan dengan harga di bawah biaya, tanpa pengembalian ganti rugi. Kemudian, jika praktik *predatory pricing* terjadi, hal tersebut menyebabkan kerugian pada pesaingnya dan menghasilkan harga total yang lebih rendah di pasar, dan meningkatkan kesejahteraan konsumen.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Probabilitas Praktik *Predatory Pricing* dengan Menggunakan Hasil Tindak Pidana sebagai Modal Usaha

Pada dasarnya, karakteristik yang dimiliki dalam persaingan usaha yakni adanya penjual dan pembeli, adanya produk yang diperjual belikan guna memenuhi kebutuhan konsumen, serta kelancaran dalam memproduksi barang tersebut. [26] Akan tetapi, tak jarang juga Pelaku Usaha menghalalkan segala cara *(the ends justify the means)*, untuk dapat menguasai pasar, sehingga kondisi pasar menjadi tidak sehat. Bahkan tidak menutup kemungkinan juga pelaku usaha sampai menggunakan hasil tindak pidana sebagai suntikan modal untuk menguatkan usahanya dan mematikan pesaingnya di pasar tersebut.

Setiap harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana, disebut sebagai hasil tindak pidana. [27] Terhadap hasil tindak pidana tersebut, apabila dilakukan upaya- upaya yang menyebabkan keadaannya menjadi tersembunyikan/tersamarkan, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencucian uang, sebagaimana Pamela H. Bucy mengemukakan bahwa *Money Laundering is the concealment of the existence, nature, or illegal source of illicit funds in such a manner that the funds will appear legitimate if discovered*. [28] Pada umumnya, pencucian uang dimaknai sebagai serangkaian perbuatan *(actus reus)* yang dilakukan atas *proceed of crime* dengan tujuan agar tersembunyikan atau tersamarkannya *proceed of crime t*ersebut. [29] Oleh sebab itu, pencucian uang sering disebut juga sebagai sebuah *follow up crime*, yang mana secara faktual, keberadaannya sangat tergantung dengan keberadaan tindak pidana asal. [30]

Salah satu *modus operandi* atau tipologi yang sering digunakan oleh pelaku dalam melakukan tindak pidana pencucian uang, *diantaranya*, ialah *misuse of legitimate businesses.* [31] *Misuse of legitimate businesses* adalah tindakan pencucian uang yang dilakukan dengan menggunakan perusahaan untuk menyembunyikan/menyamarkan hasil kejahatan

yang menyebabkan tidak diketahuinya sumber/ asal-usul dari hasil kejahatan tersebut. [31] Melalui *modus operandi* ini, pelaku menggunakan perusahaan dengan maksud agar hasil kejahatan yang diperolehnya terlihat seolah-olah sebagai berasal hasil bisnis perusahaan, sehingga tak nampak pemilik aset yang sebenarnya. [31] Penjelasan di atas, baru menggambarkan perihal apabila pelakunya adalah orang perseorangan yang *merupakan atau melibatkan* Personil Pengendali Korporasi. Personil Pengendali Korporasi adalah setiap orang yang memiliki kekuasaan atau wewenang sebagai penentu kebijakan Korporasi atau memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan Korporasi tersebut tanpa harus mendapat otorisasi dari atasannya. *(vide* Pasal 1 angka 14 UU TPPU).

Akan tetapi, dalam konteks pemahaman terkait pihak-pihak yang dapat dikategorikan sebagai pelaku pencucian uang, yang dapat menjadi pelaku pencucian uang bukan hanya orang perseorangan, melainkan juga perusahaan (korporasi). Agar peursahaan (korporasi) dapat dikategorikan sebagai pelaku pencucian uang, terdapat unsur-unsur penting yang harus dibuktikan, yakni: (a) dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi; (b) dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi; (c) dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan (d) dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi (*vide* Pasal 6 ayat (2) UU TPPU). Dari penjelasan tersebut, salah satu unsur fundamental agar korporasi dapat dikategorikan sebagai pelaku pencucian uang adalah dalam hal pencucian uang tersebut *dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi.*

Jika dikaitkan antara *modus operandi* (tipologi) pencucian uang, dengan kedudukan korporasi sebagai pelaku pencucian uang, sebagaimana yang dijelaskan di atas, maka dapat ditarik sebuah simpulan bahwa dalam skema pencucian uang terdapat probabilitas bagi Personil Pengendali Korporasi yang melakukan atau terlibat dalam tindak pidana yang menghasilkan harta kekayaan (hasil tindak pidana), menerima hasil tindak pidana tersebut ke dalam rekening perusahaan (supaya terlihat seolah-olah sebagai harta kekayaan perusahaan). Apabila rekening perusahaan hanya dijadikan sebagai sarana penampungan, untuk selanjutnya diambil secara keseluruhan sehingga dikuasai sebagai milik pribadi, maka perusahaan tersebut hanya dijadikan sebagai *shell company* (perusahaan boneka) oleh Personil Pengendali Korporasinya. Dalam konteks tersebut, yang dapat dikategorikan sebagai pelaku pencucian uang, hanyalah Personil Pengendali Korporasi tersebut sebagai orang-perseorangan. Akan tetapi, apabila sebagian atau seluruh hasil tindak pidana tersebut digunakan sebagai modal perusahaan, maka terhadap perusahaan juga dapat dikategorikan sebagai pelaku pencucian uang. Adapun melalui penggunaan hasil kejahatan tersebut sebagai modal perusahaan, akan menyebabkan terjadinya persaingan yang tidak sehat oleh perusahaan tersebut di pasar pada sektor bisnis yang diembannya.

Terkait pemanfaatan hasil tindak pidana sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kekuatan bisnis perusahaan, dan dapat berakibat pada matinya usaha pesaingnya, pernah diungkapkan oleh John McDowell dan Gary Novis (keduanya merupakan penyidik pada *Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs, U.S. Department of State*) yang menyatakan sebagai berikut:

> "Di USA (Negara Bagian Pennsylvania), kejahatan terorganisasi *(organized crime)* dengan menggunakan toko-toko pizza untuk menyembunyikan uang hasil perdagangan heroin marak terjadi. *Front Companies* tersebut mempunyai akses kepada dana-dana haram yang besar jumlahnya, ***yang memungkinkan mereka mensubsidi barang-barang dan jasa yang dijual oleh perusahaan-perusahaan tersebut sehingga barang-barang dan jasa itu dapat dijual jauh dibawah harga pasar.*** Hal ini dapat mengakibatkan terpukulnya bisnis yang sah karena tidak dapat bersaing dengan perusahaan- perusahaan tersebut dan pada akhirnya mengakibatkan perusahaan-perusahaan yang sah tersebut mati atau tersingkir dari pasar". [13]

Kasus tersebut di Amerika Serikat dikenal dengan sebutan *'Pizza Connection cases'* yang terjadi di era 1980-an. [14] Dalam perkara tersebut, terdapat delapan belas pelaku dihukum karena mengoperasikan jaringan heroin dan kokain internasional yang mendistribusikan lebih dari $1,6 miliar obat- obatan melalui kedai pizza di Pennsylvania, yang kejahatan narkotikanya itu dilakukan dari Sisilia, ke Brooklyn, ke Brasil, termasuk Pennsylvania, dan akhirnya ke Midwest. [32] Hukuman telah dijatuhkan orang-orang itu, yang termasuk mantan pemimpin Mafia Sisilia dan keluarga kriminal Bonnano yang berbasis di New York. Sejak kejahatan tersebut terjadi hingga saat diadili (1987), pesaing-pesaing dari perusahaan pizza yang dimodali oleh pelaku-pelaku tersebut, telah gulung-tikar. Tetapi seluruh pelaku hanya dihukum karena melakukan pencucian uang.

Selain itu, *front companies* tersebut pada akhirnya memiliki keunggulan kompetitif, atas perusahaan yang sah yang harus meminjam

dari lembaga jasa keuangan, sehingga sulit bagi bisnis yang sah untuk bersaing dengan *front companies* tersebut. [14] Hal ini mengakibatkan terpukulnya bisnis yang sah karena tidak dapat bersaing dengan perusahaan-perusahaan tersebut dan pada akhirnya mengakibatkan perusahaan-perusahaan yang sah tersebut mati (gulung tikar) atau tersingkir dari pasar". [15]

Terhadappraktik*predatorypricing* olehkedai pizza, dalam *'Pizza Connection Cases*' tersebut, Leonardo Borlini menyampaikan pendapatnya, bahwa *Pertama,* Pergeseran proses persaingan di pasar merupakan konsekuensi langsung dari kejahatan yang dilakukan oleh *Front Companies* tersebut. *Kedua,* transaksi-transaksi tertentu yang sah secara hukum untuk melibatkan pihak asing, pada usaha pizza tersebut, tidak menarik pihak asing lagi, karena diduga terkait dengan pencucian uang. Pada akhirnya, kejahatan pencucian memang sangat mempengaruhi sektor ekonomi (terutama pesaing dari perusahaan pizza tersebut) dan kegiatan profesional tertentu. [34]

Secara terang benderang, perkara *'Pizza Connection Cases'* tersebut adalah praktik jual rugi *(predatory pricing)*, yang terjadi sebagai bagian dari skema pencucian uang yang *dilakukan oleh atau melibatkan* pelaku yang merupakan personil pengendali korporasi dan korporasi (perusahaan) itu sendiri, yang juga merupakan sindikasi kejahatan narkotika (perdagangan heroin). Hal tersebut mungkin terlihat rumit dan kecil kemungkinan terjadinya di Indonesia. Tetapi dalam pandangan penulis, kita perlu memikirkan hal-hal yang memiliki probabilitas terjadi, kendatipun belum terjadi, sehingga dapat dilakukan upaya-upaya dalam memitigasi risiko terjadinya hal tersebut. Mengingat, sebuah pameo klasik yang berbunyi *"Pelaku kejahatan selalu memikirkan hal-hal yang out of the box untuk melancarkan aksinya"*. Tambah pula, telah menjadi pemahaman umum bahwa pencucian uang merupakan *white collar crime*, yang dapat dimaknai sebagai kejahatan yang dilakukan dalam bidang pekerjaan (profesi), misalnya oleh bankir, industriawan, ***pedagang,*** dan sebagainya yang merupakan orang-orang yang termasuk ***upper-class*****,** yang semata-mata berusaha memperoleh keuntungan materiil tanpa menghiraukan yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari perbuatan mereka itu. [35] Artinya, tindak pidana pencucian uang umumnya dilakukan oleh pelaku-pelaku yang *upper-class* yang notabene merupakan orang-orang cerdas dan berpengetahuan tinggi. Sehingga hal- hal yang *out of the box* bisa saja terpikirkan bagi mereka untuk dilakukan dalam meraup keuntungan materiil yang dikehendakinya. Oleh sebab itu, insan juris utamanya pihak-pihak yang berwenang harus memikirkan terkait probabilitas hal-hal yang *out of the box* tersebut untuk dapat memitigasi terjadinya.

Dalam perspektif persaingan usaha, sebagaimana telah dijelaskan pada subbahasan sebelumnya, bahwa dalam praktik *predatory pricing,* setelah praktik tersebut (jual rugi) terjadi, selanjutnya *predator* akan menjual produknya dengan harga yang sangat tinggi *(supracompetitive).* Akan tetapi, dalam hal didudukkan bahwa pelaku usaha memperoleh modal usaha dari hasil tindak pidana yang juga diperuntukkan untuk kepentingan perusahaan (untuk menghidupi perusahaan), apabila pelaku usaha tersebut hanya mengembalikan harga penjualan produk ke harga normal dan tanpa harus melakukan penjualan yang *supracompetitive* setelah praktik *predatory pricing*-nya, maka pelaku usaha tersebut akan tetap memperoleh keuntungan yang lebih, terlebih lagi apabila pesaingnya mati atau tersingkir dalam bisnis tersebut. Sehingga dalam konteks yang demikian, unsur *"maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan",* sebagaimana syarat terjadinya praktik *predatory pricing* berdasarkan ketentuan Pasal 20 UU Persaingan Usaha, tetap terpenuhi.

Oleh sebab itu, apabila dilakukan penelaahan atas dugaan praktik *predatory pricing* yang menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat (mematikan usaha pesaing), maka otoritas yang berwenang tersebut tetap wajib untuk memeriksa, mengevaluasi dan mendalami terkait asal-usul perolehan modal dari perusahaan tersebut (bukan hanya secara formal yang tertuang dalam *ledger* perusahaan, tetapi juga secara materiil, terkait kebenaran informasi dalam *ledger* tersebut). Hal tersebut dikarenakan, boleh jadi fakta bahwa *"pelaku usaha yang bersangkutan menaikkan harga dengan sangat tinggi pasca praktik predatory pricing"* tidak terjadi. Akan tetapi, sebenarnya hal tersebut tidak dilakukan oleh pelaku untuk mengaburkan *"maksud untuk mematikan usaha pesaingnya"*. Terlebih lagi usaha mereka juga didukung melalui modal usaha yang merupakan hasil tindak pidana. Sehingga, tanpa menaikkan harga di atas standar setelah praktik *predatory pricing* dilakukan*,* yang menyebabkan pesaingnya mati dan tersingkir dari pasar, pelaku *predator* akan tetap memperoleh keuntungan, dan monopoli pasar pun tidak terelakkan untuk terjadi.

Sanksi yang Seharusnya Dijatuhkan Pada Perkara *Predatory Pricing* yang Menggunakan Hasil Tindak Pidana sebagai Modal Usaha

Bila melihat pada ketentuan Pasal 7 dan Pasal 20 UU Persaingan Usaha yang mengatur tentang

praktik *predatory pricing,* baik sebagai perjanjian yang dilarang maupun sebagai kegiatan yang dilarang, sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku praktik *predatory pricing* adalah sebagai berikut:

Ancaman terhadap pelaku yang melakukan pelanggaran atas Pasal 7 UU Persaingan Usaha, terdiri atas:

Sanksi administrasi berupa:

i. penetapan pembatalan perjanjian,
ii. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktik monopoli dan atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat,
iii. penetapan pembayaran ganti rugi, dan/ atau
iv. pengenaan denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).

Dalam konteks ketika suatu perusahaan melakukan praktik *predatory pricing* dengan menggunakan hasil kejahatan sebagai modal usaha, maka kedudukan dari pelanggaran persaingan usaha *(predatory pricing)* bukanlah sebagai tindak pidana asal dari TPPUn-ya. Melainkan sebagai lanjutan dari skema tindak pidana pencucian uang (menyembunyikan/ menyamarkan hasil kejahatan) yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan melibatkan perusahaan tersebut. Adapun penggunaan hasil tindak pidana sebagai modal usaha dalam melakukan *predatory pricing* tersebut, dilakukan dengan tujuan lanjutan, yakni sebagai upaya untuk meraup keuntungan dari hasil tindak pidana yang telah 'dicuci', sebagaimana Priyanto mengemukakan bahwa tujuan dari pelaku kejahatan melakukan pencucian uang, tidak melulu untuk mencari keuntungan semata, melainkan untuk memisahkan atau menjauhkan pelakunya dari kejahatan yang menghasilkan "dana kotor" tersebut, sehingga kejahatan yang mereka lakukan itu menjadi sulit diidentifikasi dan ada kemungkinan tidak akan bisa diungkap secara tuntas oleh aparat penegak hukum. [36]

Dalam konteks tersebut, apabila yang menemukan indikasi adanya penggunaan hasil tindak pidana sebagai modal usaha adalah otoritas yang berwenang (Komisi Pengawas Persaingan Usaha), maka otoritas yang berwenang tersebut sendiri dapat menyampaikan dugaan tindak pidana tersebut kepada penyidik untuk kemudian ditindaklanjuti dengan pendekatan penanganan perkara tindak pidana pencucian uang berdasarkan KUHAP dan UU TPPU.

Selanjutnya, apabila dalam praktik *predatory pricing* tersebut ternyata ditemukan oleh penyidik/penuntut umum/hakim bahwa perusahaan tersebut menggunakan modal usaha yang merupakan hasil tindak pidana dalam praktik tersebut, maka selain terhadap pelaku usahanya (personil pengendali korporasi perusahaan) dapat dikenakan dengan *tindak pidana pencucian uang, dan tindak pidana asal* (apabila pelaku usaha memang sebagai pelaku dari atau terlibat dalam tindak pidana asal), terhadap Perusahaannya sendiri juga dapat dikenakan dengan tindak pidana pencucian uang oleh korporasi (*vide* Pasal 6 ayat (2) *jo* Pasal 3 UU TPPU).

Kesimpulan

Dalam skema penggunaan hasil kejahatan di sektor bisnis, terdapat kemungkinan bagi Personil Pengendali Korporasi yang melakukan atau terlibat dalam tindak pidana yang menghasilkan harta kekayaan (hasil tindak pidana), menerima hasil tindak pidana tersebut ke dalam rekening perusahaan (supaya terlihat seolah-olah sebagai harta kekayaan perusahaan). Apabila sebagian atau seluruh hasil tindak pidana tersebut digunakan sebagai modal perusahaan, maka terhadap perusahaan juga dapat dikategorikan sebagai pelaku pencucian uang. Adapun penggunaan hasil kejahatan tersebut sebagai modal perusahaan, akan memunculkan probabilitas terjadinya persaingan yang tidak sehat oleh perusahaan tersebut di pasar pada sektor bisnis yang diembannya, melalui praktik *predatory pricing,* yang pada akhirnya menyebabkan pesaingnya di pasar menjadi mati, sebagaimana pada perkara *pizza connection cases* di Pennsylvania.

Apabila dalam sebuah praktik *predatory pricing* ditemukan oleh penyidik/penuntut umum/hakim bahwa perusahaan tersebut menggunakan modal usaha yang merupakan hasil tindak pidana dalam praktik tersebut, maka selain terhadap pelaku usahanya (personil pengendali korporasi perusahaan) dapat dikenakan dengan *tindak pidana pencucian uang, dan tindak pidana asal* (apabila pelaku usaha memang sebagai pelaku dari atau terlibat dalam tindak pidana asal), terhadap Perusahaannya sendiri juga dapat dikenakan dengan tindak pidana pencucian uang oleh korporasi (*vide* Pasal 6 ayat (2) *jo* Pasal 3 UU TPPU).

Adapun saran yang dapat disampaikan melalui tulisan ini adalah: (a) Diperlukan kebijakan dan koordinasi dan kerja sama yang baik antara seluruh *stakeholders* terkait, dalam rangka memitigasi terjadinya praktik- praktik pencucian uang dengan menjadikan lapangan

persaingan usaha sebagai bagian dari skema pencucian uang dari pelaku; dan (b) Penegakan hukum yang paling tepa tatas penanganan kejahatan-kejahatan ekonomi, adalah dengan menjadikan *life blood of the crime* nya (yakni, harta kekayaan), harus diputuskan pada diri pelaku, dengan lebih mengutamakan penggunaan pidana yang terkait dengan keuangan seperti pidana perampasan aset (baik sebagian atau seluruhnya sebagai hasil tindak pidana), termasuk seluruh *benefit* yang diperoleh atas bisnis yang menggunakan hasil kejahatan.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih saya haturkan kepada Komisis Pengawas Persaingan Usaha RI khususnya redaksi Jurnal Persaingan Usaha, yang telah membantu proses perbaikan dan memberikan kesempatan untuk mempublikasikan tulisan ini.

Daftar Pustaka

[1] L. E. Boone, Pengantar Bisnis Kontemporer, Jakarta: Salemba 4, 2007, hlm. 5.
[2] Manan, Tarmizi Abbas and Win Konadi, "Keterkaitan Antara Demokrasi Politik, Demokrasi Ekonomi Dan Sistem Ekonomi Kerakyatan," *Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan,* vol. 21, no. 3, pp. 430-431, 2005.
[3] Samuelson and W.D Nordhaus, Economics, New York: Mc. Graw-Hill, 1995.
[4] T. Abbas and W. K. Manan, "Keterkaitan Antara Demokrasi Politik, Demokrasi Ekonomi Dan Sistem Ekonomi Kerakyatan," *Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan,* vol. 21, no. 3, pp. 431-432, 2005.
[5] M. Chabibi, "Pertaruhan Politik Negara Atas Mekanisme Pasar (Studi Analisis Ekonomi Politik Menurut John Rawls)," *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics,* vol. 1, no. 2, p. 17; 26, 2019.
[6] E. E. Supriyanto, "Penerapan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kebijakan Ekonomi Di Kabupaten Tegal 2009-2014," *Politika: Jurnal Ilmu Politik,* vol. 4, no. 1, pp. 82-83, 2013.
[7] Sumarni, ""Intervensi Pemerintah" Antara Kebutuhan Dan Penolakan Di Bidang Ekonomi," *Journal of Economic and Economic Education,* vol. 1, no. 2, pp. 184; 185-186, 2019.
[8] N. L. M. Mahendrawati and Sudarsono, Asas keseimbangan dalam Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Malang: Surya Pena Gemilang, 2018, p. 3.
[9] A. F. Lubis and et. al., Hukum Persaingan Usaha: Antara Teks dan Konteks, Jakarta: Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit, 2009, p. 46; 97.
[10] A. F. Lubis and et.al., Hukum Persaingan Usaha, Edisi Kedua,, Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan usaha, 2017, pp. 59; 189; 100-101.
[11] M. Yusuf, Mengenal, mencegah, Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang, Jakarta: PPATK, 2016, p. 59.
[12] D. Rahmadan, "The Development Of The Crime Of Money Laundering In The Industrial Revolution 4.0," *Melayunesia Law,* vol. 5, no. 1, p. 90, 2021.
[13] J. McDowell and Gary Novis, "The Consequences Of Money Laundering And Financial Crime," *An Electronic Journal of the U.S. Department of State,* vol. 6, no. 2, p. 7, 2001.
[14] D. T. James, Offshore Financial Centres and the Law: Suspect Wealth in British Overseas Territories (The Law of Financial Crime), London: Routledge, 2021, p. 23.
[15] I. Kurniawan, "Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dan Dampaknya Terhadap Sektor Ekonomi dan Bisnis," *Jurnal Ilmu Hukum,,* vol. 4, no. 1, p. 79, 2013.
[16] P. M. Marzuki, Penelitian Hukum (Edisi Revisi), Cetakan ke-9, Jakarta: Kencana, 2014, pp. 133-135.
[17] Maryanto, Dunia Usaha, Persaingan Usaha, dan Fungsi KPPU, Semarang: UNISSULA Press, 2017, p. iii.
[18] R. Ahmad and et.al., Fikih Persaingan Usaha, Jakarta: Lakpesdam PBNU dan KPPU, 2019, pp. 122; 122-123; 124-125.
[19] M. P. Primandhika and I Gede Artha, "Analisis Penerapan Pendekatan Rule Of Reason dan Per Se Illegal Terhadap Kasus Kartel Di Indonesia," *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum,* vol. 6, no. 7, p. 11, 2019.
[20] P. Areeda, Antitrust: Analysis, Problems, Text, and Cases, New York: Little Brown and Company, 1981, p. 191.
[21] Partnership for Business Competition, Persaingan Usaha dan Hukum Yang Mengaturnya di Indonesia, Jakarta:: Elips Project, 2001, p. 44.

[22] D. J. Gifford and Leo J. Raskind, Federal Antitrsut Law Cases and Material, Cincinnati: Anderson Publishing Co, 1998, p. 438.
[23] L. Kaplow, "Recoupment And Predatory Pricing Analysis," *Journal of Legal Analysis,* vol. 10, pp. 47; 76-77, 2018.
[24] M. Katz, The Current State of Economics Underlying, Chicago: Antitrust Source, 2006, p. 6.
[25] A. Puisto and Hamed Alavi, "Abuse of Dominant Market Position by Predatory Pricing: The Valio Case," *Hasanuddin Law Review,* vol. 2, no. 1, pp. 25-28, 2016.
[26] C. A. Saptono, Hukum Persaingan Usaha, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017, p. 14.
[27] M. A. Yanuar, "Diskursus Antara Kedudukan Delik Pencucian Uang sebagai Independent Crime dengan sebagai Follow Up Crime Pasca Putusan MK Nomor 90/PUUXIII/2015," *Jurnal Konstitusi,* vol. 16, no. 4, p. 729, 2020.
[28] P. H. Bucy, White Collar Crime: Cases and Materials, St. Paull, Minn: West Publishing Co, 1992, p. 128.
[29] M. A. Yanuar, Tindak Pidana Pencucian Uang dan Perampasan Aset, Malang: Setara Press, 2021, p. 5.
[30] M. A. Yanuar, "Posibilitas Eksistensi Jenis Tindak Pidana Pencucian Uang Stand Alone Money Laundering Di Indonesia," *Nagari Law Review,* vol. 5, no. 1, p. 23, 2021.
[31] Egmont Group, FIU's in Action: 100 Cases From The Egmont Group, Toronto: Egmont Group, 2000, p. 8; 50.
[32] Pennsylvania Crime Commission, Organized Crime in Pennsylvania: A Decade of Change, Harrisburg: Commonwealth of Pennsylvania, 1990, p. 13.
[33] M. Hornblower, "18 Guilty in 'Pizza Connection' Trial," Washington Post, Washington, 1987.
[34] L. Borlini, "The Economics of Money Laundering," *Handbook of Transnational Crime and Justice,* vol. 1, pp. 230-231, 2014.
[35] Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung: Alumni, 1986, p. 156.
[36] Priyanto and et.al., Rezim Anti-Pencucian Uang Indonesia: Perjalanan 5 Tahun, Jakarta: PPATK, 2007, p. 13.

CAKUPAN UMUM JURNAL PERSAINGAN USAHA

1. Analisis empiris atas kebijakan persaingan
2. Studi kasus atau bedah putusan KPPU (yang telah *inkracht)* baik dalam konteks kegiatan yang dilarang, perjanjian yang dilarang, dan penyalahgunaan posisi dominan
3. Analisis atas transaksi merger dan akuisisi, serta studi kasus penanganan perkara merger dan akuisisi
4. Pengembangan regulasi dan hukum beracara di KPPU
5. Studi komparatif implementasi hukum persaingan usaha antarnegara (antara KPPU dengan negara lain)
6. Isu-isu yang berkaitan dengan kelembagaan KPPU (struktur dan kinerja)
7. Diskursus dan kritik teori tentang persaingan usaha
8. Pengembangan metodologi riset terkait persaingan usaha
9. Isu-isu yang berkaitan dengan pengawasan kemitraan UMKM (termasuk implementasi konsep ekonomi pasar Pancasila, atau perdebatan antara *competition* dan *cooperation*)

CALL FOR PAPERS

Edisi perdana Jurnal Persaingan Usaha adalah pada tahun 2009 yang terbit dua kali dalam satu tahun dengan Nomor ISSN 2087-0353. Pada masa itu, Jurnal Persaingan Usaha merupakan bentuk upaya peningkatan kesadaran publik dengan menyajikan pemikiran dan pengalaman Staf Sekretariat KPPU dalam menangani perkara dan mengkaji regulasi sehingga dapat dikatakan bahwa isinya tidak sekedar bergerak di level teori namun memiliki daya aplikasi. Setelah vakum sejak tahun 2012, kini Jurnal Persaingan Usaha hadir kembali sebagai instrumen penyadaran publik tentang pentingnya hukum persaingan usaha yang sehat. Guna mendapatkan sudut pandang yang lebih luas, Jurnal Persaingan Usaha tidak hanya menyajikan buah pikiran dari internal KPPU saja. Pada usia ke-21 tahun, KPPU melalui Jurnal Persaingan Usaha hendak memperluas pandangan di bidang persaingan usaha secara komprehensif. Untuk itu, Jurnal Persaingan Usaha menggaet kalangan Peneliti, Akademisi, Pengamat, Praktisi Hukum serta Pelaku Usaha untuk turut berkontribusi dalam melakukan penelitian ilmiah di bidang persaingan usaha. Jadilah bagian dalam pengembangan keilmuan hukum dan kebijakan persaingan usaha, dengan turut berkontribusi naskah pada Jurnal Persaingan Usaha.

SYARAT DAN KETENTUAN

1. Naskah yang dikirimkan merupakan original, belum pernah diterbitkan di jurnal lain, dan tidak sedang dipertimbangkan oleh jurnal lain dan tidak melanggar hak cipta yang berlaku atau hak atas pihak ketiga lainnya;
2. Penulis juga harus memastikan naskah yang dikirim belum pernah dipublikasikan di jurnal manapun. Naskah yang diajukan juga bukan hasil plagiarisme.
3. Penulis tidak diizinkan dan didorong untuk menerbitkan karyanya secara online (misalnya, di repositori institusi atau di situs web pribadi atau manapun) sebelum dan selama proses pengiriman.
4. Batas toleransi maksimum kesamaan adalah 30%, menggunakan aplikasi Turnitin.
5. Penulis menyetujui naskah yang dikirimkan akan diterbitkan dalam Jurnal Persaingan Usaha dan sepenuhnya menjadi milik Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

PEDOMAN PENULISAN

1. Judul jurnal harus jelas, menarik, dan informatif serta tidak lebih dari 12 (dua belas) kata atau 10 (sepuluh) kata dalam Bahasa Inggris.
2. Abstrak ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris serta disertai dengan 3-5 kata kunci yang relevan untuk pencarian jurnal ke depan.
3. Naskah ditulis dalam Bahasa Indonesia yang baik dan benar, terdiri dari 5.000 – 8.000 kata, termasuk gambar, grafik atau tabel (jika ada) yang menyertainya.
4. Informasi pedoman penulisan secara lengkap dapat diakses melalui tautan berikut: https://kppu.go.id/jurnal/

KIRIMKAN NASKAH JURNAL ANDA
melalui email jurnal@kppu.go.id

KPPU
KOMISI
PENGAWAS
PERSAINGAN
USAHA

Jl. Ir. H. Juanda No.36
Jakarta Pusat 10120
INDONESIA

E-ISSN 2809-6304